

**PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
SELUPU REJANG DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN
REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM KASUS
PERNIKAHAN DINI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam*



OLEH

NURWANTO

NIM.22621029

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN 2026 M / 1447 H**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurwanto
NIM : 22621029
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Reproduksi
Perempuan Dalam Kasus Pernikahan di Bawah Umur
(Studi Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan
Selupu Rejang)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 26 Juni 2026

Penulis



Nurwanto
NIM. 22621029

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Nurwanto** mahasiswa IAIN yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Kasus Pernikahan di Bawah Umur (Studi Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang)”** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, 22 Juni 2026

Pembimbing I



Dr. Syarial Dedi., M.Ag
NIP. 19781009 200801 1 007

Pembimbing II



Lutfi Elfalahy, S.H., M.H
NIP. 19850429 202012 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan : Dr. AK Gani No. 01 PO 108 Tip (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: **S12** /In.34/FS/PP.00.9/07/2026

Nama : Nurwanto
NIM : 22621029
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam
Mengimplementasikan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan
Reproduksi Perempuan dalam Kasus Pernikahan Dini

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 7 Juli 2026
Pukul : 13:00-14:30 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Busman Edyar, M. Ag
NIP.19750406 201101 1 002

Dr. Lendrawati, S. Ag., S. Pd., M.A
NIP. 19770307 202321 2 013

Penguji I

Penguji II

Dr. Laras Shesa, M.H
NIP.19920413 201801 2 003

Sidiq Aulia, M. H. I
NIP.19880412 202012 1 004

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Maburr Syah, S. Pd. I., S. IPI., M. H. I
NIP. 19800818 200212 2 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin. Segala puji, puncak keagungan, dan rasa syukur yang tiada bertepi senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tak pernah surut, ruang-ruang buntu dalam pikiran penulis kembali diterangi, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam Mengimplementasikan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Kasus Pernikahan Dini”** ini dapat rampung dan berdiri kokoh. Shalawat beriringan salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sosok yang membawa risalah keadilan dan mengangkat martabat kemanusiaan, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini dihadirkan bukan sekadar sebagai lembar pemenuhan syarat akademis untuk meraih gelar Strata Satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, melainkan sebuah bentuk pertanggungjawaban moral dan kepedulian penulis terhadap realitas hukum dan kemanusiaan.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang membubung tinggi, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Maburur Syah, S. Pd. I., S IPI., M.HI., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Ibu Dr. Laras Shesa, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
4. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

5. Bapak Sidiq Aulia., M.H.I., selaku prodi Hukum Keluarga Islam.
6. Bapak Dr. Syahrial Dedi, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Lutfi El-Falahi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar meluangkan waktu, memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Laras Shesa, M.H selaku penguji 1, bapak Sidiq Aulia, M. H. I selaku penguji 2, ibu Dr. Lendrawati, S. Ag., S. Pd., MA selaku sekretaris sidang, dan bapak Dr. Busman Edyar, M. Ag selaku ketua sidang, terima kasih atas kesediannya meluangkan waktu untuk membaca dan memberikan saran perbaikan pada skripsi ini.
8. Seluruh dosen program studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman yang sangat berharga selama masa studi penulis.
9. Seluruh instansi, lembaga, dan tokoh masyarakat terkait, khususnya Bapak/Ibu Kepala beserta segenap pegawai KUA Kecamatan Selupu Rejang, Ibu Suhartini dari Women's Crisis Center (WCC), pihak Puskesmas Selupu Rejang, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), unsur Badan Musyawarah Adat (BMA), serta para Imam. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya atas keterbukaan, dukungan, serta bantuan yang diberikan selama proses penelitian, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
10. Teruntuk lelaki pertama yang ingin kubanggakan dan perempuan yang menjadi pintu surgaku, Bapak Subianto dan Ibu Kasmirah. Terima kasih atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tak pernah putus. Terlalu sederhana jika pencapaian ini hanya disebut milikku, sebab di dalamnya hidup doa-doa Bapak dan Ibu yang tak pernah mengenal lelah. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan, dan umur yang panjang, agar kelak dapat menyaksikan setiap kebahagiaan yang ingin ananda persembahkan sebagai wujud bakti dan rasa syukur.
11. Teruntuk Ayuk Istiqomah dan suami, Kakak Zaini, serta Kakak Adi Irawan beserta istri, Ayuk Desmalia, sosok-sosok hebat yang telah menjadi

penyemangat dan bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, serta suntikan dana yang telah diberikan.

12. Teruntuk ponakan tersayang, Muhammad Rafcal Faransyah, Zaina Fatin Almaira, dan Hanifah Azzahra. Terima kasih atas kehadiran kalian yang selalu membawa tawa, keceriaan, dan kebahagiaan di tengah lelahnya proses penyusunan skripsi ini.
13. Teruntuk teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan kerja sama yang telah terjalin selama masa perkuliahan.
14. Teruntuk diri penulis sendiri, jiwa yang berteduh di dalam raga yang tangguh ini. Karya ini menjadi saksi atas setiap perjuangan, doa, dan usaha yang telah ditempuh hingga sampai pada titik ini. Karya ini adalah bukti paling sah bahwa badai tak kasat mata yang berulang kali menghantam raga dan batinmu sama sekali tidak mampu memadamkan nyala api mimpimu. Terima kasih telah merawat harapan dengan begitu megah hingga kita sampai di titik ini. Perjalanan baru telah menanti, tetaplah menyala.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan serta pengembangan wawasan keilmuan di masa yang akan datang.

Akhir kata, terlepas dari segala kekurangannya, penulis berharap dengan sangat semoga skripsi ini tidak hanya menjadi barisan kalimat yang usang di rak perpustakaan, melainkan mampu menjadi sumbangsih pemikiran yang bernilai, membawa maslahat nyata di tengah masyarakat, serta menjadi ladang amal jariyah yang diridhai-Nya. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati dan merestui setiap jengkal langkah perjuangan kita. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Curup, Juli 2026

Nurwanto
Nim.22621029

ABSTRAK

Nurwanto NIM. 22621029 “**Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Dalam Mengimplementasikan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Kasus Pernikahan Dini**” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan yang berdampak terhadap pemenuhan hak perempuan, khususnya hak atas kesehatan reproduksi. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik pernikahan dini masih ditemukan di Kecamatan Selupu Rejang. Kondisi tersebut menuntut peran aktif Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KUA Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini serta menganalisis implementasi tersebut ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn serta dianalisis dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Selupu Rejang telah mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan melalui verifikasi usia calon mempelai, penerbitan surat penolakan bagi calon mempelai yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, persyaratan pemeriksaan kesehatan reproduksi, serta kolaborasi dengan Puskesmas, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), dan Cahaya Perempuan Women Crisis Center (CPWCC) Bengkulu melalui Forum Komunikasi Perempuan Akar Rumpun (FKPAR). Ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, implementasi tersebut sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-nasl* karena berorientasi pada perlindungan jiwa, peningkatan kesadaran hukum, serta pemeliharaan keturunan melalui pencegahan pernikahan dini.

Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan Hukum, Kesehatan Reproduksi, Pernikahan Dini, *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

ABSTRACT

Nurwanto (NIM: 22621029), **"The Role of the Religious Affairs Office (KUA) of Selupu Rejang District in Implementing Legal Protection for Women's Reproductive Health in Cases of Early Marriage"** Thesis, Islamic Family Law Study Program (HKI)

Early marriage remains an issue affecting the fulfillment of women's rights, particularly the right to reproductive health. Although Law Number 16 of 2019 established a minimum marriage age of 19 for both men and women, the practice of early marriage persists in Selupu Rejang District. This situation necessitates an active role from the Religious Affairs Office (KUA) in implementing legal protection for women's reproductive health. This study aims to analyze the role of the Selupu Rejang District KUA in implementing such legal protection regarding early marriage cases and to examine this implementation from the perspective of *Maqāṣid al-Syarī'ah* (the objectives of Islamic law). This is an empirical legal study employing both statutory and conceptual approaches. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed using a descriptive-qualitative method based on the policy implementation theory of Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, as well as the *Maqāṣid al-Syarī'ah* perspective. The results indicate that the Selupu Rejang District KUA has implemented legal protection for women's reproductive health through measures such as verifying the ages of prospective brides and grooms, issuing letters of refusal for those who do not meet the minimum age requirement, conducting marriage counseling, mandating reproductive health check-ups, and collaborating with Community Health Centers (Puskesmas), Family Planning Field Officers (PLKB), and the Cahaya Perempuan Women Crisis Center (CPWCC) Bengkulu via the Grassroots Women's Communication Forum (FKPAR). Viewed from the perspective of *Maqāṣid al-Syarī'ah*, this implementation aligns with the principles of *ḥifẓ al-naḥs* (preservation of life), *ḥifẓ al-'aql* (preservation of intellect), and *ḥifẓ al-nasl* (preservation of lineage), as it focuses on protecting lives, raising legal awareness, and safeguarding future generations by preventing early marriage.

Keywords: *Implementation, Legal Protection, Reproductive Health, Early Marriage, Maqāṣid al-Syarī'ah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan Masalah.....	13
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	14
G. Tinjauan Kajian Terdahulu	15
H. Penjelasan Judul	27
I. Metode Penelitian Hukum	32
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	38
B. Kerangka Berpikir	67
BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Profil Singkat KUA Kecamatan Selupu Rejang	70
B. Visi dan Misi KUA Kecamatan Selupu Rejang.....	71
C. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Selupu Rejang.....	71
D. Daftar Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang dari Masa Ke Masa	76
E. Peran, Tugas Pokok, Fungsi dan Kegiatan	77
BAB IV. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam Mengimplementasikan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Kasus Pernikahan Dini	81
B. Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam Mengimplementasikan Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Kasus Pernikahan Dini Ditinjau dari Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	146

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	157
B. Saran	158

Daftar Kepustakaan

Lampiran-Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Orang yang Terlibat dalam Pernikahan Dini di Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2021-2025 6

Tabel 3.1 Daftar Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dari Masa ke Masa 76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian.....	68
Gambar 3.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Selupu Rejang	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam perspektif hukum nasional, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan keperdataan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai ikatan lahir dan batin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila perkawinan dilaksanakan oleh calon suami dan istri yang memiliki kesiapan fisik, mental, psikologis, sosial, dan ekonomi sehingga mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.¹

Mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan bukanlah hal yang mudah. Salah satu persoalan yang hingga saat ini masih menjadi perhatian pemerintah adalah praktik pernikahan dini. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga masih ditemukan di berbagai daerah pedesaan dengan latar belakang yang beragam. Faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh lingkungan sosial, budaya masyarakat, hingga kehamilan di luar nikah menjadi beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Kompleksitas penyebab tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan semata-mata persoalan keluarga, melainkan telah berkembang menjadi persoalan hukum, sosial, dan pembangunan yang memerlukan penanganan secara komprehensif.

Pernikahan dini menimbulkan berbagai konsekuensi yang tidak hanya berdampak terhadap keberlangsungan rumah tangga, tetapi juga terhadap pemenuhan hak-hak dasar perempuan. Perempuan yang menikah pada usia yang belum matang cenderung menghadapi berbagai kerentanan, baik dari aspek pendidikan, psikologis, sosial, maupun kesehatan. Salah satu aspek

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

yang memperoleh perhatian serius adalah kesehatan reproduksi perempuan. Kehamilan pada usia yang terlalu muda berpotensi meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, persalinan, maupun gangguan kesehatan ibu dan anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak hanya berkaitan dengan status hukum perkawinan, tetapi juga memiliki implikasi terhadap perlindungan hak perempuan untuk memperoleh kehidupan yang sehat dan bermartabat.²

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara melalui pembentukan peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaan kebijakan yang efektif. Dalam bidang perkawinan, pemerintah telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menetapkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan. Perubahan tersebut merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum yang bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap anak serta menjamin kesiapan calon mempelai dalam membentuk keluarga yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan.³

Penetapan batas usia minimum perkawinan tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan terhadap hak-hak perempuan, khususnya hak atas kesehatan reproduksi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Dengan demikian, perlindungan terhadap kesehatan reproduksi tidak hanya dipahami sebagai upaya pengobatan ketika terjadi gangguan kesehatan, tetapi juga mencakup berbagai langkah preventif yang dilakukan untuk menghindari munculnya risiko yang dapat mengancam kesehatan reproduksi seseorang.⁴

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Pasal 54.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 7.

⁴ *Op.Cit.*, Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Pasal 54.

Dalam konteks pernikahan dini, perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan tidak dapat dilepaskan dari upaya pencegahan terjadinya perkawinan pada usia yang belum memenuhi ketentuan hukum. Semakin matang usia seseorang ketika memasuki kehidupan perkawinan, semakin besar pula peluang untuk membangun keluarga yang sehat dan berkualitas. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara melalui berbagai institusi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan perkawinan. Perlindungan tersebut tidak cukup diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan semata, tetapi harus diimplementasikan secara efektif agar tujuan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana norma hukum dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya.⁵

Perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi utama negara hukum dalam menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi harkat dan martabat serta hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang melalui instrumen hukum yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan diwujudkan melalui berbagai upaya preventif, edukatif, dan administratif yang dilakukan oleh institusi yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan perkawinan, sehingga ketentuan mengenai batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat terlaksana secara efektif.⁶

Sejalan dengan pandangan tersebut, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum pada hakikatnya bertujuan memberikan pengayoman

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 7; Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Pasal 54.

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), 25.

kepada manusia. Oleh karena itu, keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya diukur dari keberadaan peraturan, tetapi juga dari efektivitas implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Pandangan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum oleh lembaga yang berwenang menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.⁷

Dalam konteks pernikahan dini, implementasi perlindungan hukum tidak dimaknai sebagai pemberian sanksi terhadap pelaku, melainkan sebagai serangkaian tindakan preventif, edukatif, dan administratif yang bertujuan mencegah terjadinya perkawinan yang belum memenuhi ketentuan hukum. Implementasi tersebut dilakukan melalui berbagai mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari pemeriksaan persyaratan perkawinan, pemberian bimbingan kepada calon pengantin, penyuluhan hukum kepada masyarakat, hingga koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendewasaan usia perkawinan.

Implementasi perlindungan hukum tersebut menjadi sangat penting mengingat ketentuan mengenai batas usia minimum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak akan memberikan manfaat secara optimal apabila tidak disertai dengan pelaksanaan yang efektif oleh lembaga yang berwenang. Dengan kata lain, keberhasilan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada efektivitas institusi negara dalam melaksanakan kewenangannya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

Salah satu institusi negara yang memiliki kewenangan strategis dalam penyelenggaraan urusan perkawinan bagi umat Islam adalah Kantor Urusan Agama (KUA). KUA merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang menyelenggarakan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam di tingkat kecamatan. Selain melaksanakan pencatatan

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

perkawinan, KUA juga mempunyai tugas memberikan pelayanan, pembinaan, bimbingan, serta penyuluhan kepada masyarakat dalam bidang perkawinan dan kehidupan keluarga. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa KUA memiliki posisi yang sangat penting dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan hukum di bidang perkawinan.⁸

Peran KUA dalam penelitian ini tidak dipahami sebatas sebagai lembaga pencatat perkawinan, melainkan sebagai institusi yang mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan melalui kewenangan yang dimilikinya. Implementasi tersebut diwujudkan melalui pemeriksaan persyaratan administrasi perkawinan untuk memastikan terpenuhinya ketentuan usia minimum perkawinan, penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan (Bimwin), pemberian edukasi mengenai kesiapan membangun keluarga, serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon pengantin. Berbagai bentuk kegiatan tersebut merupakan upaya preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pernikahan dini sehingga risiko terhadap kesehatan reproduksi perempuan dapat diminimalkan.

Di samping menjalankan fungsi administratif, KUA juga memiliki peran sebagai agen edukasi hukum di tengah masyarakat. Melalui penyuluh agama, penghulu, dan program bimbingan perkawinan, KUA berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya mematuhi ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Upaya tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum tidak hanya dilakukan melalui penerapan aturan secara formal, tetapi juga melalui pembinaan yang bertujuan membangun budaya hukum (*legal culture*) dalam masyarakat sehingga kesadaran untuk menunda perkawinan sampai mencapai usia yang matang tumbuh dari pemahaman masyarakat sendiri.

Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi empiris pernikahan dini di Kecamatan Selupu Rejang, berikut disajikan data jumlah orang

⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*.

yang terlibat dalam pernikahan dini selama kurun waktu 2021-2025 berdasarkan data Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang.

Tabel 1.1
Jumlah Orang yang Terlibat dalam Pernikahan Dini di Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2021-2025

No	Tahun	Jumlah orang
1	2021	33
2	2022	22
3	2023	22
4	2024	17
5	2025	25
	Total	119 Orang

Sumber: Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2021-2025.

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa praktik pernikahan dini di Kecamatan Selupu Rejang masih terjadi secara konsisten setiap tahun selama periode 2021-2025. Meskipun jumlahnya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, data tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini belum sepenuhnya dapat dicegah meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan masih memerlukan penguatan melalui peran aktif Kantor Urusan Agama sebagai institusi yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan perkawinan bagi umat Islam. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi perlindungan hukum oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang menjadi relevan untuk mengetahui bentuk-bentuk peran yang telah dilakukan sekaligus menilai sejauh mana implementasi tersebut mampu memberikan perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.⁹

Selain ditinjau berdasarkan ketentuan hukum positif, implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama juga penting dianalisis melalui perspektif hukum Islam. Hal tersebut didasarkan

⁹ Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2021-2025.

pada kedudukan Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama yang menyelenggarakan pelayanan urusan perkawinan bagi umat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas dan fungsi KUA tidak hanya berorientasi pada pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai syariat Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai kesesuaian implementasi perlindungan hukum dengan tujuan syariat Islam adalah teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan teori yang menjelaskan bahwa setiap ketentuan hukum Islam pada dasarnya ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) serta mencegah terjadinya kemudharatan (*dar' al-mafāsid*). Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga dan mewujudkan kepentingan manusia dalam berbagai aspek kehidupan.⁸

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, *Maqāṣid al-Syarī'ah* tidak lagi dipandang hanya sebagai konsep teoritis, tetapi juga sebagai pendekatan analitis dalam menilai efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan atau institusi dalam mewujudkan tujuan syariat. Oleh karena itu, implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh KUA tidak hanya dapat dinilai dari aspek kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari sejauh mana pelaksanaan tugas tersebut mampu menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat, khususnya perempuan yang akan memasuki kehidupan perkawinan.

Dalam penelitian ini, terdapat tiga tujuan pokok *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang memiliki keterkaitan erat dengan implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan, yaitu *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal), dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan). Perlindungan terhadap jiwa tercermin melalui berbagai upaya pencegahan terhadap risiko yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan reproduksi perempuan akibat pernikahan dini. Perlindungan

terhadap akal diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Perkawinan (Bimwin), penyuluhan hukum, penyuluhan keagamaan, serta edukasi kesehatan reproduksi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Adapun perlindungan terhadap keturunan diwujudkan melalui upaya membangun keluarga yang sehat, matang, dan bertanggung jawab sehingga mampu melahirkan generasi yang berkualitas. Dengan demikian, berbagai bentuk implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, seperti pemeriksaan persyaratan perkawinan, penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan (Bimwin), penyuluhan, serta kerja sama dengan berbagai instansi dalam mencegah pernikahan dini, memiliki relevansi dengan tujuan-tujuan pokok *Maqāsid al-Syarī'ah* tersebut.

Landasan normatif mengenai pentingnya menjaga kemaslahatan generasi ditegaskan secara langsung dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 9 agar manusia tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, yang berbunyi:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: "Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)." QS. An-Nisa' (4): 9.¹⁰

Ayat tersebut mengandung pesan bahwa setiap generasi berhak memperoleh perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui persiapan yang matang sebelum memasuki kehidupan perkawinan, sehingga terbentuk keluarga yang mampu melahirkan generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas.. Oleh karena itu, Rasulullah saw. menegaskan pentingnya kesiapan secara menyeluruh sebelum memasuki kehidupan perkawinan melalui sabdanya:

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisā' [4]: 9.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu (al-bā'ah), maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi pelindung baginya.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Lebih lanjut, dalam mencegah dampak buruk dari pernikahan yang dipaksakan sebelum waktunya (khususnya bagi kesehatan reproduksi perempuan), syariat Islam memiliki kaidah dasar yang bersumber dari sabda Rasulullah saw.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan juga tidak boleh memudharatkan orang lain.* (HR. Ibnu Majah, Malik, dan Ahmad).

Berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, dan kaidah fikih tersebut, dapat dipahami bahwa upaya pencegahan pernikahan dini tidak hanya merupakan pelaksanaan ketentuan hukum positif, tetapi juga merupakan implementasi nilai-nilai syariat Islam yang berorientasi pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Perlindungan terhadap jiwa diwujudkan melalui upaya mencegah berbagai risiko yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan perempuan akibat pernikahan dini. Perlindungan terhadap akal tercermin dalam penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan, penyuluhan hukum, penyuluhan keagamaan, serta edukasi kesehatan reproduksi yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Adapun perlindungan terhadap keturunan diwujudkan melalui upaya membangun keluarga yang sehat, berkualitas, dan bertanggung jawab sehingga mampu melahirkan generasi yang lebih baik. Oleh karena itu, implementasi perlindungan hukum oleh Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan dini memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan-tujuan pokok syariat Islam (*Maqāṣid al-Syarī'ah*).

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, diketahui bahwa kajian mengenai pernikahan dini telah banyak dilakukan dengan berbagai sudut pandang. Sebagian penelitian berfokus pada faktor

penyebab dan dampak pernikahan dini terhadap perempuan, baik dari aspek sosial, psikologis, pendidikan, maupun kesehatan reproduksi. Penelitian lainnya mengkaji perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus pernikahan dini atau menganalisis efektivitas peran Kantor Urusan Agama dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Selain itu, terdapat pula penelitian yang membahas *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai perspektif normatif dalam menilai kebijakan atau praktik hukum keluarga Islam.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih membahas aspek-aspek tersebut secara parsial. Kajian mengenai kesehatan reproduksi perempuan lebih banyak dianalisis dari perspektif kesehatan atau perlindungan anak, sedangkan penelitian mengenai peran Kantor Urusan Agama umumnya hanya berfokus pada fungsi administratif, pembinaan perkawinan, atau upaya pencegahan perkawinan anak tanpa mengaitkannya secara khusus dengan implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Di sisi lain, penelitian yang menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagian besar masih bersifat normatif sehingga belum mengkaji implementasi kebijakan pada lembaga tertentu melalui pendekatan penelitian empiris. Penelitian ini menempatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik dan praktik implementasi yang perlu dikaji secara empiris, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan urusan perkawinan.

Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengintegrasian tiga aspek yang selama ini cenderung dikaji secara terpisah, yaitu implementasi perlindungan hukum, peran kelembagaan Kantor Urusan Agama, dan perlindungan kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini yang dianalisis menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai implementasi perlindungan hukum dalam praktik penyelenggaraan urusan perkawinan di tingkat kecamatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu karena memfokuskan kajian pada implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini, kemudian menganalisis implementasi tersebut menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan bentuk-bentuk peran KUA, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian implementasi perlindungan hukum tersebut dengan tujuan-tujuan pokok syariat Islam. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai implementasi perlindungan hukum dalam penyelenggaraan urusan perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan uraian mengenai fenomena pernikahan dini, pentingnya implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan, peran strategis Kantor Urusan Agama, hasil penelitian terdahulu, serta relevansinya dengan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam Mengimplementasikan Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Kasus Pernikahan Dini."

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Praktik pernikahan dini masih terjadi di Kecamatan Selupu Rejang meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Pernikahan dini berpotensi menimbulkan berbagai risiko terhadap kesehatan reproduksi perempuan sehingga diperlukan implementasi perlindungan hukum yang efektif sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang memiliki kewenangan dan peran strategis dalam penyelenggaraan urusan perkawinan, termasuk melalui berbagai upaya preventif, edukatif, dan administratif untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.
4. Implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini perlu dikaji untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaannya.
5. Implementasi perlindungan hukum oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang perlu dianalisis berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* guna mengetahui kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan syariat Islam.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini. Penelitian ini difokuskan pada bentuk-bentuk implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan urusan perkawinan, serta dianalisis berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian ini tidak membahas aspek medis kesehatan reproduksi maupun efektivitas layanan kesehatan, melainkan berfokus pada aspek implementasi perlindungan hukum dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.
2. Bagaimana peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini ditinjau dari perspektif *Maqasid al- Syariah*.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan

hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini ditinjau dari perspektif *Maqasid al- Syariah*.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoretis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam, melalui kajian mengenai peran Kantor Urusan Agama dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai implementasi perlindungan hukum yang dianalisis berdasarkan perspektif *Maqasid al- Syariah*, sehingga dapat menjadi salah satu referensi ilmiah dalam pengembangan studi Hukum Keluarga Islam.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji peran lembaga negara dalam penyelenggaraan urusan perkawinan, implementasi perlindungan hukum, maupun penerapan perspektif *Maqasid al- Syariah* dalam penelitian hukum empiris.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam memperkuat peran Kantor Urusan Agama dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan melalui berbagai upaya preventif, edukatif, dan administratif dalam pencegahan pernikahan dini.

2. Bagi Kementerian Agama dan Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan maupun mengembangkan kebijakan serta program pembinaan perkawinan yang berorientasi pada perlindungan kesehatan reproduksi perempuan dan pencegahan pernikahan dini.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pendewasaan usia perkawinan, perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan, serta pentingnya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan perkawinan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi perlindungan hukum, peran Kantor Urusan Agama, perlindungan kesehatan reproduksi perempuan, maupun kajian *Maqasid al- Syariah* dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang dilakukan penulis, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema peran Kantor Urusan Agama dalam pencegahan pernikahan dini, implementasi perlindungan hukum, kesehatan reproduksi perempuan, serta perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian-penelitian tersebut menjadi landasan penting dalam mengidentifikasi posisi penelitian ini sekaligus menunjukkan persamaan, perbedaan, dan kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan. Adapun penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut.

1. Penelitian oleh Jaka Sanjaya, Nurmala HAK, dan Ifrohati¹¹

¹¹ Jaka Sanjaya, Nurmala HAK, dan Ifrohati, "Peran KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU terhadap Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Jurnal Usroh* 6, no. 2 (Desember 2022): 101-123.

Penelitian yang dilakukan oleh Jaka Sanjaya, Nurmala HAK, dan Ifrohati berjudul “*Peran KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU terhadap Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*” yang bertujuan untuk mengetahui peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batang dalam melaksanakan kebijakan pencegahan pernikahan anak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta menganalisis efektivitas pelaksanaan peran tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif empiris melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Lubuk Batang telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan pernikahan anak melalui pelaksanaan program Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), penyelenggaraan kursus calon pengantin (Suscatin), kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, pemberian penyuluhan hukum mengenai batas usia perkawinan, serta pendampingan dalam proses pengajuan dispensasi nikah apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, praktik kawin lari, serta masih tingginya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama mengkaji peran Kantor Urusan Agama dalam upaya pencegahan pernikahan dini melalui pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai institusi pemerintah di bidang urusan perkawinan. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada fakta empiris di lapangan.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan ruang lingkup penelitian. Penelitian Jaka Sanjaya, Nurmala HAK, dan Ifrohati lebih menitikberatkan pada efektivitas kebijakan pencegahan pernikahan anak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini, serta menganalisis implementasi tersebut berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk peran KUA, tetapi juga mengkaji bagaimana peran tersebut diwujudkan sebagai implementasi perlindungan hukum dan kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan syariat Islam.

Penelitian Jaka Sanjaya dkk. menunjukkan bahwa KUA memiliki posisi strategis dalam mencegah pernikahan dini melalui pelaksanaan fungsi pembinaan dan pelayanan perkawinan. Temuan tersebut menjadi pijakan awal untuk memahami bagaimana peran KUA dapat berkembang tidak hanya sebagai pelaksana administrasi perkawinan, tetapi juga sebagai pelaksana implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan.

2. Penelitian oleh Ayu Rahadiani dan Azis Muslim¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Rahadiani dan Azis Muslim berjudul "Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut" yang dipublikasikan dalam *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023 bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menekan angka pernikahan dini serta dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya praktik pernikahan dini meskipun telah diberlakukan

¹² Ayu Rahadiani dan Azis Muslim, "Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut," *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan* 4, no. 2 (2023): 94-105.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi terhadap informan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpawitan dan Puskesmas Karangpawitan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi KUA dalam menekan angka pernikahan dini dilakukan melalui empat program utama, yaitu sertifikat layak kawin, penyuluhan dan sosialisasi mengenai Undang-Undang Perkawinan dan kesehatan reproduksi, pelayanan administrasi pencatatan nikah yang memperketat pemeriksaan usia calon pengantin, serta bimbingan perkawinan (Bimwin) yang dilaksanakan bersama BP4. Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan tersebut selain memberikan dampak positif berupa upaya pencegahan perkawinan anak, juga memunculkan dampak negatif berupa meningkatnya praktik nikah siri, kumpul kebo, dan manipulasi identitas sebagai cara menghindari ketentuan batas usia perkawinan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pembahasan mengenai peran Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan dini, penggunaan metode penelitian kualitatif, serta sama-sama mengkaji implementasi kebijakan KUA dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui berbagai program pembinaan dan pelayanan perkawinan. Selain itu, kedua penelitian juga menyoroti pentingnya edukasi kesehatan reproduksi kepada calon pengantin sebagai bagian dari upaya pencegahan pernikahan dini.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Ayu Rahadiani dan Azis Muslim lebih menitikberatkan pada strategi kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini beserta dampak kebijakan tersebut di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten

Garut. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan secara khusus mengkaji peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini. Dengan demikian, penelitian penulis tidak hanya membahas strategi pencegahan perkawinan anak, tetapi juga menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan sebagai bentuk pemenuhan hak-hak perempuan dalam perspektif hukum dan Maqāsid al-Syarī'ah.

Penelitian Ayu Rahadiani dan Azis Muslim menunjukkan bahwa strategi KUA dalam menekan angka pernikahan dini memiliki pengaruh terhadap perilaku masyarakat. Akan tetapi, fokus penelitian tersebut masih terbatas pada efektivitas strategi kebijakan, sehingga belum mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan sebagai bagian dari tugas dan fungsi KUA.

3. Penelitian oleh Imam Sukadi, Charles Gustaf Rudolf Banoet, dan Zakia Amilia¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Sukadi, Charles Gustaf Rudolf Banoet, dan Zakia Amilia berjudul *"Perlindungan Hukum terhadap Perempuan di Bawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah"* yang dipublikasikan dalam *EGALITA: Jurnal Kesenjangan dan Keadilan Gender* Tahun 2024 bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan di bawah umur akibat perkawinan dini dengan menggunakan perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik perkawinan dini masih terus terjadi melalui

¹³ Imam Sukadi, Charles Gustaf Rudolf Banoet, dan Zakia Amilia, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan di Bawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah," *EGALITA: Jurnal Kesenjangan dan Keadilan Gender* 19, no. 2 (2024): 97-114.

mekanisme dispensasi kawin sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan perempuan.

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Analisis dilakukan terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan perkawinan dan perlindungan anak, kemudian ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* , khususnya *hifẓ al-din*, *hifẓ al-nafs*, *hifẓ al-'aql*, *hifẓ al-nafs*, dan *hifẓ al-mal*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan di bawah umur akibat perkawinan dini belum berjalan secara optimal. Meskipun regulasi telah menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun, keberadaan mekanisme dispensasi kawin masih menjadi celah yang memungkinkan terjadinya perkawinan anak. Penelitian ini menegaskan bahwa pemberian dispensasi kawin sering kali belum mempertimbangkan secara komprehensif dampak jangka panjang terhadap kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, pendidikan, serta masa depan anak perempuan. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pemberian dispensasi kawin, peningkatan edukasi kepada masyarakat, serta penguatan kebijakan perlindungan hukum yang berorientasi pada prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* , khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), dan keturunan (*hifẓ al-nafs*).

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dalam kasus perkawinan dini serta penggunaan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai pisau analisis. Kedua penelitian juga sama-sama menempatkan kesehatan reproduksi perempuan sebagai salah satu aspek penting yang harus dilindungi melalui implementasi ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, metode penelitian, dan objek kajian. Penelitian Imam Sukadi, Charles Gustaf Rudolf Banoet, dan Zakia Amilia merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis regulasi perlindungan hukum terhadap perempuan di bawah umur akibat perkawinan dini berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian hukum empiris yang memfokuskan kajian pada “peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini, kemudian menganalisis implementasi tersebut berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*”. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum, tetapi juga menelaah bagaimana implementasi perlindungan hukum tersebut dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan perkawinan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada peran kelembagaan KUA, penelitian Imam Sukadi dkk. memperluas pembahasan dengan menempatkan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan norma positif, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan sebagaimana tujuan syariat Islam.

4. Penelitian oleh Muljan, Ilmiati, St. Rahmawati, Rosita, dan Mustafa¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Muljan, Ilmiati, St. Rahmawati, Rosita, dan Mustafa berjudul "*Preventing Child Marriage in Bone District, South Sulawesi: Perspective of Islamic Family Law*" yang dipublikasikan dalam *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024 bertujuan untuk menganalisis peran Strategi Pencegahan Perkawinan Anak (SIP-PEKA) yang dikembangkan

¹⁴ Muljan, Ilmiati, St. Rahmawati, Rosita, dan Mustafa, “Preventing Child Marriage in Bone District, South Sulawesi: Perspective of Islamic Family Law,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (June 2024): 110–127, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.22482>.

Pemerintah Kabupaten Bone dalam upaya mencegah perkawinan anak berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian ini berangkat dari tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Bone serta perlunya strategi yang terintegrasi untuk menekan angka perkawinan anak melalui sinergi berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat.

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum teoretis (*theoretical legal research*) dengan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program SIP-PEKA. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan efektivitas implementasi strategi tersebut dalam mencegah perkawinan anak di Kabupaten Bone.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program SIP-PEKA berhasil menurunkan angka perkawinan anak melalui sistem kerja terpadu yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), pemerintah desa, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Implementasi program tersebut dilakukan melalui penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat, penyusunan Peraturan Desa mengenai pencegahan perkawinan anak, pembatasan pemberian dispensasi kawin, serta penolakan pencatatan perkawinan oleh KUA apabila tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa strategi pencegahan perkawinan anak yang diterapkan di Kabupaten Bone telah sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*, terutama dalam menjaga jiwa (*Ḥifẓ al-naḥs*), menjaga akal (*Ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*Ḥifẓ al-nasl*), dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pembahasan mengenai peran lembaga pemerintah dalam mencegah perkawinan anak serta penggunaan perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah* sebagai pisau analisis. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menempatkan Kantor Urusan Agama sebagai salah satu institusi yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung pelaksanaan ketentuan hukum perkawinan dan upaya perlindungan terhadap masyarakat.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian dan objek penelitian. Penelitian Muljan dkk. lebih menitikberatkan pada efektivitas program SIP-PEKA sebagai strategi pemerintah daerah dalam mencegah perkawinan anak melalui kerja sama lintas sektor. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan secara khusus memfokuskan kajian pada “peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini”, serta menganalisis implementasi tersebut berdasarkan perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji strategi pencegahan perkawinan anak secara umum, tetapi juga menelaah bagaimana kewenangan dan program yang dijalankan oleh Kantor Urusan Agama menjadi bentuk implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan.

Penelitian Muljan dkk. semakin memperlihatkan bahwa keberhasilan pencegahan pernikahan anak memerlukan sinergi berbagai lembaga, termasuk Kantor Urusan Agama. Akan tetapi, penelitian tersebut masih berorientasi pada strategi pencegahan secara umum dan belum secara spesifik mengaitkan implementasi peran KUA dengan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan.

5. Penelitian oleh Salsabila Afra Aulia Hesasy dan Yunika Triana¹⁵

¹⁵ Salsabila Afra Aulia Hesasy dan Yunika Triana, “The Impact of Early Marriage in the Perspective of Maqashid Syariah: A Systematic Literature Review,” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 15-27.

Penelitian yang dilakukan oleh Salsabila Afra Aulia Hesasy dan Yunika Triana berjudul "*The Impact of Early Marriage in the Perspective of Maqashid Syariah: A Systematic Literature Review*" yang dipublikasikan dalam *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* Volume 14 Nomor 3 Tahun 2025 bertujuan untuk menganalisis berbagai dampak pernikahan dini berdasarkan hasil penelitian terdahulu serta mengkajinya dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya praktik pernikahan dini yang menimbulkan berbagai dampak terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi ekonomi, dan psikologis anak sehingga diperlukan analisis yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam.

Penelitian tersebut menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengikuti tahapan PRISMA. Data diperoleh melalui penelusuran artikel ilmiah yang terindeks Scopus selama periode 2021-2025 menggunakan kata kunci mengenai *early marriage*, *child marriage*, dan hukum Islam. Dari hasil seleksi diperoleh sembilan artikel yang memenuhi kriteria untuk dianalisis secara tematik berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini menimbulkan berbagai dampak negatif berupa terputusnya pendidikan, rendahnya kondisi ekonomi, gangguan psikologis, meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga, serta risiko terhadap kesehatan reproduksi perempuan, termasuk meningkatnya kemungkinan keguguran, kematian ibu dan bayi, serta gangguan organ reproduksi akibat ketidaksiapan biologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak-dampak tersebut bertentangan dengan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya *Hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *Hifẓ al-aql* (perlindungan akal), dan *Hifẓ al-mal* (perlindungan harta). Penelitian juga merekomendasikan pencegahan pernikahan dini melalui edukasi kesehatan reproduksi, sosialisasi kepada masyarakat, penguatan peran tokoh agama, serta optimalisasi kebijakan pemerintah.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pembahasan mengenai pernikahan dini, perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan, serta penggunaan perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah* sebagai landasan analisis. Kedua penelitian sama-sama memandang bahwa praktik pernikahan dini bertentangan dengan tujuan syariat karena menimbulkan berbagai kemudharatan yang mengancam kemaslahatan manusia.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan metode penelitian. Penelitian Salsabila Afra Aulia Hesasy dan Yunika Triana merupakan penelitian kepustakaan menggunakan metode Systematic Literature Review yang mengkaji berbagai hasil penelitian terdahulu mengenai dampak pernikahan dini. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang secara khusus mengkaji peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini, kemudian menganalisis implementasi tersebut berdasarkan perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian penulis memberikan gambaran mengenai praktik implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh KUA di tingkat lapangan, bukan hanya kajian konseptual terhadap dampak pernikahan dini.

Penelitian Salsabila Afra Aulia Hesasy dan Yunika Triana memberikan penguatan teoritis mengenai hubungan antara pernikahan dini, kesehatan reproduksi perempuan, dan tujuan *Maqāsid al-Syarī'ah*. Namun demikian, penelitian tersebut belum menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan oleh lembaga negara dalam praktik penyelenggaraan perkawinan.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai pernikahan dini telah berkembang dalam beberapa arah kajian. Penelitian Jaka Sanjaya dkk. dan Ayu Rahadiani lebih menitikberatkan pada peran serta strategi Kantor

Urusan Agama dalam mencegah pernikahan dini. Penelitian Imam Sukadi dkk. lebih memfokuskan kajian pada perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Sementara itu, penelitian Muljan dkk. menyoroti implementasi strategi pencegahan perkawinan anak melalui sinergi lintas sektor, sedangkan penelitian Salsabila Afra Aulia Hesasy dan Yunika Triana mengkaji dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi perempuan melalui pendekatan *Systematic Literature Review*.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan tema yang dikaji, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengintegrasikan empat aspek sekaligus, yaitu peran Kantor Urusan Agama sebagai pelaksana kebijakan perkawinan, implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan, pendekatan penelitian hukum empiris, dan analisis berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Sebagian penelitian hanya berfokus pada strategi pencegahan pernikahan dini, sebagian lainnya mengkaji perlindungan hukum secara normatif, sedangkan penelitian mengenai dampak kesehatan reproduksi lebih banyak dilakukan melalui pendekatan kepustakaan. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian yang belum terisi mengenai bagaimana Kantor Urusan Agama mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam praktik penyelenggaraan perkawinan di tingkat kecamatan.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan memfokuskan kajian pada peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak menitikberatkan pada aspek normatif, strategi pencegahan, atau dampak pernikahan dini, penelitian ini mengkaji implementasi perlindungan hukum secara empiris berdasarkan praktik yang dilakukan oleh Kantor Urusan

Agama, kemudian menganalisisnya menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam penyelenggaraan perkawinan.

H. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian sebagai berikut.

1. Peran

Peran adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan (*status*) yang dijalankan oleh seseorang atau lembaga sesuai dengan hak, kewajiban, serta fungsi yang melekat padanya. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (*status*). Seseorang atau suatu lembaga dikatakan menjalankan peran apabila melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya. Dengan demikian, peran tidak hanya menunjukkan keberadaan suatu lembaga, tetapi juga menggambarkan bagaimana lembaga tersebut melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Dalam konteks penelitian ini, peran dimaknai sebagai pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.¹⁷

2. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang berada di tingkat kecamatan dan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, ed. revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 212.

¹⁷ *Ibid.*,

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, serta pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam di bidang perkawinan, keluarga sakinah, kemasjidan, zakat, wakaf, hisab rukyat, serta fungsi-fungsi keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan memiliki kedudukan yang penting karena berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia, kualitas hidup perempuan, serta keberlangsungan generasi yang sehat. Dalam konteks pernikahan dini, perlindungan tersebut menjadi semakin penting mengingat perempuan yang menikah pada usia anak lebih rentan mengalami komplikasi kehamilan, persalinan, maupun gangguan kesehatan reproduksi lainnya. Dalam penelitian ini, KUA yang dimaksud adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai objek penelitian.¹⁸

3. Implementasi

Menurut Solichin Abdul Wahab, implementasi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu maupun lembaga pemerintah untuk melaksanakan keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan sehingga tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai secara efektif. Oleh karena itu, implementasi tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan suatu aturan, tetapi juga sebagai proses yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan diwujudkan dalam praktik.¹⁹

¹⁸ *Op.Cit.*, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

¹⁹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 135.

Selain itu, Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang menghubungkan keputusan atau kebijakan publik dengan kinerja pelaksana kebijakan. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap atau disposisi pelaksana, komunikasi dan koordinasi antarorganisasi, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, implementasi tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan suatu kebijakan, tetapi juga sebagai proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan tersebut.²⁰

Implementasi merupakan tahapan yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Suatu ketentuan hukum tidak akan memberikan manfaat apabila tidak diwujudkan melalui tindakan nyata oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, implementasi menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas suatu kebijakan publik maupun ketentuan hukum. Dalam penelitian ini, implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan melalui penyelenggaraan urusan perkawinan.

4. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak seseorang melalui perangkat hukum sehingga tercipta kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, martabat, serta hak-hak asasi manusia yang dimiliki setiap warga negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum diwujudkan

²⁰ Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 447.

melalui upaya preventif maupun represif agar setiap orang memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-haknya.²¹

Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya dipahami sebagai keberadaan norma hukum semata, tetapi juga mencakup pelaksanaan norma tersebut secara nyata dalam kehidupan masyarakat melalui tindakan lembaga negara yang memperoleh kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, perlindungan hukum dimaksudkan sebagai upaya preventif maupun administratif yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam memberikan perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan pada kasus pernikahan dini.²²

5. Kesehatan Reproduksi Perempuan

Kesehatan reproduksi perempuan merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh dalam segala aspek yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi perempuan. Kesehatan reproduksi tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penyakit atau gangguan, tetapi juga mencakup terpenuhinya hak perempuan untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sepanjang siklus kehidupannya.²³

Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi beserta fungsi dan prosesnya, bukan semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan. Definisi tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh kehidupan reproduksi yang aman dan bertanggung jawab.²⁴

²¹ *Op.Cit.*, Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), 2.

²² *Ibid.*

²³ *Op.Cit.*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

²⁴ World Health Organization, *Reproductive Health Strategy to Accelerate Progress Towards the Attainment of International Development Goals and Targets* (Geneva: World Health

Dalam konteks hukum nasional, perlindungan terhadap kesehatan reproduksi juga memperoleh pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi secara aman, bermutu, dan sesuai dengan martabat manusia.²⁵

Dalam penelitian ini, kesehatan reproduksi perempuan dimaknai sebagai kondisi kesehatan reproduksi perempuan yang harus memperoleh perlindungan hukum melalui berbagai upaya preventif, edukatif, dan administratif, khususnya terhadap risiko yang dapat timbul akibat praktik pernikahan dini.

6. Pernikahan dini

Pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan pada usia yang belum memenuhi kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi, serta dalam praktiknya sering dikaitkan dengan perkawinan yang berlangsung melalui mekanisme dispensasi kawin atau sebelum tercapainya kedewasaan yang memadai.

Dalam praktik hukum di Indonesia, pernikahan dini umumnya terjadi melalui mekanisme dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama berdasarkan alasan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karena itu, meskipun batas usia minimum perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun, praktik pernikahan dini masih dimungkinkan sepanjang memperoleh penetapan dispensasi dari pengadilan. Dalam penelitian ini, pernikahan dini merujuk pada perkawinan yang memiliki implikasi terhadap kesehatan reproduksi perempuan dan menjadi fokus kajian mengenai implementasi perlindungan hukum oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang.²⁶

Organization, 2004), 4.

²⁵ *Op.Cit.*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

²⁶ *Op.Cit.*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut, yang dimaksud dengan judul "Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam Mengimplementasikan Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Kasus Pernikahan Dini" adalah penelitian yang mengkaji pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan melalui berbagai upaya preventif, edukatif, dan administratif pada kasus pernikahan dini. Selanjutnya, implementasi tersebut dianalisis berdasarkan perspektif *Maqasid al-syari'ah* untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan serta melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*).

I. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris (*empirical juridical research*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum yuridis empiris tidak hanya menelaah hukum sebagai norma (*law in books*), tetapi juga mengkaji hukum sebagaimana diterapkan dalam praktik (*law in action*).²⁷ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini berdasarkan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan.

Dalam penelitian ini, data empiris diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, observasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan dini, serta dokumentasi mengenai program dan kebijakan yang diterapkan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan mengacu

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80-83.

pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang relevan sehingga diperoleh gambaran mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif,²⁸ yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini. Melalui penelitian deskriptif kualitatif, peneliti berusaha memahami fenomena yang terjadi berdasarkan fakta-fakta empiris di lapangan, kemudian mendeskripsikannya secara mendalam tanpa menggunakan analisis statistik.

Sifat deskriptif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan menggambarkan secara komprehensif pelaksanaan tugas, fungsi, serta bentuk implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, kemudian dianalisis berdasarkan teori implementasi kebijakan dan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran atau fokus yang menjadi perhatian utama dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, objek yang dikaji adalah peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.

Pemilihan objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kantor Urusan Agama merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama yang memiliki tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan perkawinan bagi umat Islam, termasuk melaksanakan bimbingan perkawinan, penyuluhan hukum, pelayanan

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), 9-11.

pencatatan nikah, serta pembinaan keluarga sakinah sebagai bagian dari upaya pencegahan pernikahan dini.²⁹ Oleh karena itu, objek penelitian ini dinilai relevan untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁰

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Kantor Urusan Agama.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur, khususnya mengenai implementasi hukum, perlindungan hukum, kesehatan reproduksi perempuan, pernikahan dini, serta konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Pendekatan ini digunakan untuk membangun landasan teoritis yang menjadi dasar dalam menganalisis hasil penelitian lapangan.

5. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

²⁹ *Op.Cit.*, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 133.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan (*field research*). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini. Informan tersebut meliputi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, penghulu, penyuluh agama Islam, serta pihak-pihak lain yang dianggap memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut meliputi buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, serta berbagai literatur yang membahas mengenai perlindungan hukum, implementasi kebijakan, kesehatan reproduksi perempuan, pernikahan dini, dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Adapun bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber referensi lain yang relevan dengan penelitian ini.³¹

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi yang sebenarnya di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang untuk mengamati pelaksanaan tugas dan fungsi KUA yang berkaitan dengan implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung dengan informan guna memperoleh informasi yang mendalam mengenai

³¹*Ibid.*, 181.

objek penelitian. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan bentuk wawancara semi-terstruktur (*semi structured interview*), sehingga peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara, tetapi tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk menyampaikan informasi secara lebih luas sesuai dengan kondisi di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti dokumen program kerja, laporan kegiatan, arsip, foto kegiatan, data statistik, serta berbagai dokumen resmi yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang maupun instansi terkait.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan model yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña. Analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai melalui tiga tahapan, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Tahap kondensasi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengelompokkan, dan mengorganisasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data menjadi lebih sistematis serta sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah dikondensasi disajikan dalam bentuk uraian naratif agar memudahkan peneliti memahami hubungan antar data, mengidentifikasi pola-pola tertentu, serta memperoleh gambaran mengenai peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini. Tahap terakhir dilakukan melalui penarikan dan verifikasi kesimpulan berdasarkan keseluruhan data yang telah

dianalisis. Proses verifikasi dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh memiliki tingkat validitas, konsistensi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³²

Selanjutnya, hasil analisis data tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini, data dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Adapun untuk menjawab rumusan masalah kedua, hasil analisis tersebut kemudian ditinjau berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nafs*), sehingga dapat diketahui kesesuaian implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dengan tujuan-tujuan syariat Islam.

³² Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2020), 8.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan, program, maupun ketentuan hukum yang telah ditetapkan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif. Implementasi tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan suatu aturan, tetapi juga sebagai rangkaian tindakan nyata yang dilakukan oleh individu maupun lembaga yang memiliki kewenangan dalam mewujudkan tujuan suatu kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan yang dibentuk, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan dalam praktik kehidupan masyarakat.³³

Menurut Solichin Abdul Wahab, implementasi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat pemerintah maupun kelompok swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi menjadi tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan publik karena pada tahap inilah suatu kebijakan mulai diwujudkan dalam tindakan nyata sehingga manfaat yang diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat.³⁴

Pendapat tersebut sejalan dengan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat pemerintah, maupun kelompok swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Menurut keduanya, keberhasilan implementasi

³³ *Op.Cit.*, Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 135.

³⁴ *Ibid.*, 136.

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan sehingga pelaksanaan suatu kebijakan tidak dapat dipisahkan dari kondisi organisasi pelaksana maupun lingkungan tempat kebijakan tersebut diterapkan.³⁵

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, implementasi dalam penelitian ini dimaknai sebagai proses pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini. Implementasi tersebut tidak hanya dilihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang dilakukan oleh KUA, tetapi juga dianalisis berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum di lapangan.

b. Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn merupakan salah satu teori implementasi kebijakan yang paling banyak digunakan dalam penelitian administrasi publik maupun penelitian hukum empiris. Teori ini memandang bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan. Suatu kebijakan tidak akan terlaksana secara efektif apabila salah satu variabel tersebut tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, implementasi kebijakan dipahami sebagai suatu proses yang dinamis, yang dipengaruhi oleh faktor internal organisasi maupun faktor eksternal yang berkembang dalam masyarakat.³⁶

Van Meter dan Van Horn mengemukakan enam variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap (*disposition*) pelaksana, komunikasi dan

³⁵ *Op.Cit.*, Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 447.

³⁶ *Ibid.*, 445.

koordinasi antarlembaga, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Keenam variabel tersebut saling memengaruhi sehingga harus dianalisis secara menyeluruh untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan.³⁷

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Standar kebijakan harus dirumuskan secara jelas sehingga mudah dipahami oleh pelaksana, sedangkan sasaran kebijakan harus bersifat realistis dan dapat dicapai. Kejelasan standar dan sasaran sangat menentukan keberhasilan implementasi karena menjadi pedoman bagi pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Apabila standar dan sasaran kebijakan tidak dirumuskan secara jelas, maka implementasi kebijakan berpotensi mengalami hambatan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya.³⁸

Dalam penelitian ini, standar dan sasaran kebijakan dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan pada kasus pernikahan dini. Analisis tersebut difokuskan pada kesesuaian antara kebijakan dan program yang telah dilaksanakan dengan tujuan perlindungan hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diketahui sejauh mana implementasi kebijakan tersebut mampu mewujudkan perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan,

³⁷ *Ibid.*, 447.

³⁸ *Ibid.*, 448.

kewenangan, informasi, serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh organisasi pelaksana. Meskipun suatu kebijakan telah dirumuskan dengan baik, implementasinya tidak akan berjalan secara optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, kecukupan sumber daya menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas implementasi suatu kebijakan.³⁹

Dalam penelitian ini, indikator sumber daya dianalisis berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, sarana pendukung, serta dukungan lintas sektor yang dimiliki Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan pada kasus pernikahan dini. Sumber daya tersebut tidak hanya berasal dari lingkungan internal KUA, tetapi juga didukung oleh berbagai instansi yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan, kependudukan, dan perlindungan perempuan.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana berkaitan dengan struktur organisasi, pembagian tugas, kewenangan, mekanisme kerja, serta hubungan antarbagian dalam organisasi yang melaksanakan suatu kebijakan. Organisasi yang memiliki struktur yang jelas dan mekanisme kerja yang baik akan lebih mudah melaksanakan kebijakan secara efektif dibandingkan organisasi yang memiliki pembagian tugas yang kurang jelas. Dengan demikian, karakteristik organisasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.⁴⁰

Dalam penelitian ini, karakteristik organisasi pelaksana dianalisis melalui struktur organisasi, pembagian tugas, kewenangan, serta mekanisme kerja Kantor Urusan Agama

³⁹ *Ibid.*, 450.

⁴⁰ *Ibid.*, 451.

Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan pada kasus pernikahan dini. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana karakteristik organisasi mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Kantor Urusan Agama dalam memberikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Sikap (*Disposition*) Pelaksana

Sikap (*disposition*) pelaksana merupakan komitmen, pemahaman, dan kesediaan aparat pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik apabila para pelaksana memiliki sikap yang mendukung, memahami tujuan kebijakan, serta memiliki komitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara konsisten. Sebaliknya, apabila pelaksana tidak memiliki komitmen atau kurang memahami substansi kebijakan, maka implementasi kebijakan berpotensi tidak berjalan secara optimal.⁴¹

Dalam penelitian ini, sikap pelaksana dianalisis melalui komitmen, pemahaman, dan kesungguhan aparat Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan kebijakan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sikap pelaksana mendukung terlaksananya perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan pada kasus pernikahan dini.

5. Komunikasi dan Koordinasi Antarlembaga

Komunikasi dan koordinasi antarlembaga merupakan proses penyampaian informasi, kerja sama, serta koordinasi antara organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

⁴¹ *Ibid.*, 452.

Komunikasi yang efektif akan meminimalkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan sinergi antarinstansi. Oleh karena itu, implementasi suatu kebijakan memerlukan koordinasi yang baik antara lembaga pelaksana dengan instansi lain yang memiliki keterkaitan terhadap tujuan kebijakan tersebut.⁴²

Dalam penelitian ini, komunikasi dan koordinasi dianalisis berdasarkan hubungan kerja serta sinergi antara Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dengan berbagai instansi terkait, seperti Puskesmas, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Women's Crisis Center (WCC)/Forum Komunikasi Perempuan Akar Rumput (FKPAR), pemerintah desa, dan lembaga lainnya dalam melaksanakan upaya pencegahan pernikahan dini serta perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan kondisi eksternal yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Faktor sosial meliputi budaya, nilai, dan tingkat kesadaran masyarakat. Faktor ekonomi berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, faktor politik mencakup dukungan pemerintah, pemangku kepentingan, maupun kebijakan lain yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut.⁴³

Dalam penelitian ini, indikator lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dianalisis berdasarkan kondisi masyarakat Kecamatan Selupu Rejang yang memengaruhi implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan pada kasus pernikahan dini. Analisis tersebut mencakup faktor budaya, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi masyarakat, serta

⁴² *Ibid.*, 454.

⁴³ *Ibid.*, 457.

dukungan pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam mendukung upaya pencegahan pernikahan dini.

Berdasarkan uraian mengenai teori implementasi kebijakan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini. Keenam indikator implementasi, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap (*disposition*) pelaksana, komunikasi dan koordinasi antarlembaga, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik akan menjadi dasar dalam menganalisis hasil penelitian yang diperoleh di lapangan.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan tersebut, keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh mekanisme implementasinya, tetapi juga oleh substansi kebijakan yang diimplementasikan. Dalam penelitian ini, substansi kebijakan yang dimaksud adalah perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini. Oleh karena itu, setelah membahas teori implementasi, perlu dipahami terlebih dahulu konsep perlindungan hukum sebagai landasan untuk menganalisis bentuk perlindungan yang diimplementasikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang.

Dengan demikian, implementasi dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan suatu kebijakan, tetapi juga sebagai ukuran keberhasilan KUA Kecamatan Selupu Rejang dalam menjalankan kewenangannya sesuai tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Teori Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak setiap warga negara melalui perangkat hukum yang berlaku. Keberadaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana menciptakan ketertiban, tetapi juga sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai segala bentuk upaya yang dilakukan untuk melindungi hak dan kepentingan seseorang melalui pembentukan maupun pelaksanaan ketentuan hukum, baik sebelum maupun sesudah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam konteks negara hukum, perlindungan hukum merupakan perwujudan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negara sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, perlindungan hukum dimaknai sebagai segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini melalui berbagai tindakan preventif, edukatif, dan administratif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁴

b. Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon

Philipus M. Hadjon merupakan salah satu ahli hukum Indonesia yang banyak membahas mengenai konsep perlindungan hukum dalam negara hukum. Menurutny, perlindungan hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, martabat, serta hak-hak asasi manusia yang dimiliki setiap warga negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan

⁴⁴ *Op.Cit.*, Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), 25.

jaminan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya tindakan yang merugikan hak-hak masyarakat.⁴⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Bentuk perlindungan ini bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa atau kerugian melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, penyuluhan hukum, pembinaan, pengawasan, maupun berbagai tindakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya perlindungan hukum preventif, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman mengenai hak dan kewajibannya sehingga dapat menghindari terjadinya pelanggaran hukum.⁴⁶

Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui berbagai program yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, seperti bimbingan perkawinan (*Bimwin*), penyuluhan mengenai batas usia perkawinan, edukasi mengenai kesehatan reproduksi perempuan, pemeriksaan persyaratan administrasi perkawinan, serta kerja sama dengan instansi terkait sebagai upaya mencegah terjadinya pernikahan dini.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum atau sengketa. Perlindungan ini bertujuan untuk

⁴⁵ *Ibid.*, 2.

⁴⁶ *Ibid.*, 20.

menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh hukum, baik melalui lembaga peradilan maupun lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Perlindungan hukum represif berfungsi untuk memulihkan hak-hak yang telah dilanggar sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang bersengketa.⁴⁷

Dalam penelitian ini, bentuk perlindungan hukum represif tidak menjadi fokus utama karena Kantor Urusan Agama pada dasarnya lebih banyak menjalankan fungsi preventif daripada fungsi penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, keberadaan perlindungan hukum represif tetap memiliki hubungan dengan penelitian ini karena merupakan bagian dari sistem perlindungan hukum nasional terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam kasus pernikahan dini.

c. Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hukum merupakan salah satu prinsip fundamental yang bersumber dari konsep negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara melalui pembentukan peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaan kewenangan oleh lembaga negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁸

Perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini di Indonesia diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁴⁷ *Ibid.*, 25.

⁴⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Perkawinan yang menetapkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk perlakuan yang dapat menghambat tumbuh kembangnya. Selain itu, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut juga didukung oleh peraturan-peraturan teknis yang mengatur tugas dan kewenangan Kantor Urusan Agama dalam penyelenggaraan urusan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah di bidang kesehatan, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan perkawinan, termasuk Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada bagaimana Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang mengimplementasikan perlindungan hukum tersebut melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang. Teori ini menjadi landasan dalam mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum preventif yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan pembinaan, penyuluhan, bimbingan perkawinan, serta pelayanan administrasi yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.

Perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan tidak dapat dipisahkan dari pemahaman mengenai hak atas kesehatan reproduksi itu sendiri. Oleh karena itu, setelah membahas konsep perlindungan hukum, perlu dijelaskan mengenai konsep kesehatan reproduksi perempuan beserta dasar hukum yang mengaturnya agar diperoleh pemahaman yang utuh mengenai objek perlindungan hukum dalam penelitian ini.

3. Kesehatan Reproduksi Perempuan

a. Pengertian Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang memperoleh pengakuan dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konsep kesehatan reproduksi tidak hanya dipahami sebagai keadaan terbebas dari penyakit atau gangguan pada sistem reproduksi, tetapi juga mencakup terpenuhinya hak setiap orang untuk memperoleh kondisi yang sehat secara fisik, mental, dan sosial dalam segala aspek yang berkaitan dengan fungsi dan proses reproduksi. Oleh karena itu, kesehatan reproduksi menjadi salah satu hak yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara melalui berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial secara utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan proses reproduksi, serta bukan hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan. Definisi tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjalani kehidupan reproduksi yang aman, sehat, serta bertanggung jawab sesuai dengan martabat manusia.⁵⁰

⁴⁹ *Op.Cit.*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

⁵⁰ *Op.Cit.*, World Health Organization, *Reproductive Health Strategy to Accelerate Progress Towards the Attainment of International Development Goals and Targets* (Geneva: World Health Organization, 2004), 4.

Dalam perspektif hukum, kesehatan reproduksi merupakan hak yang melekat pada setiap orang, termasuk perempuan, yang harus memperoleh perlindungan melalui kebijakan negara dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan kesehatan, tetapi juga melalui upaya pencegahan terhadap berbagai faktor yang dapat mengancam kesehatan reproduksi, termasuk praktik pernikahan dini yang berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi perempuan.

b. Dasar Hukum Kesehatan Reproduksi di Indonesia

Perlindungan terhadap kesehatan reproduksi di Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat, baik yang bersumber dari konstitusi maupun berbagai peraturan perundang-undangan. Secara konstitusional, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jaminan konstitusional tersebut menjadi dasar bagi negara untuk menyusun berbagai kebijakan yang bertujuan melindungi kesehatan masyarakat, termasuk kesehatan reproduksi perempuan.⁵¹

Pengaturan yang lebih khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi. Selain mengatur mengenai hak masyarakat atas pelayanan kesehatan reproduksi, undang-undang ini juga menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas serta meningkatkan upaya promotif dan preventif

⁵¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.⁵²

Selain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan juga didukung oleh berbagai ketentuan hukum lainnya, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai upaya mencegah berbagai risiko akibat perkawinan usia anak. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai tindakan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya, termasuk praktik perkawinan anak yang berpotensi membahayakan kesehatan reproduksi perempuan. Dengan demikian, perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan merupakan bagian dari sistem perlindungan hukum nasional yang dilaksanakan secara terpadu melalui berbagai instrumen hukum yang saling berkaitan.⁵³

Setelah memahami konsep kesehatan reproduksi perempuan sebagai objek perlindungan hukum, pembahasan selanjutnya diarahkan pada fenomena pernikahan dini sebagai salah satu persoalan hukum yang berpotensi mengancam terpenuhinya hak atas kesehatan reproduksi perempuan. Oleh karena itu, perlu dipahami terlebih dahulu konsep, dasar hukum, faktor penyebab, serta dampak hukum dari pernikahan dini.

4. Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

⁵² *Op.Cit.*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilangsungkan pada usia yang belum mencapai tingkat kedewasaan yang memadai, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Dalam praktik di Indonesia, istilah pernikahan dini sering digunakan untuk menggambarkan perkawinan yang dilakukan sebelum terpenuhinya batas usia minimum perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun istilah "pernikahan dini" tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, praktik tersebut umumnya merujuk pada perkawinan yang dilangsungkan melalui mekanisme dispensasi kawin karena salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi batas usia yang ditetapkan oleh undang-undang.⁵⁴

Dalam perspektif hukum, pengaturan mengenai batas usia minimum perkawinan bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, menjamin kesiapan calon mempelai dalam membangun kehidupan rumah tangga, serta mencegah berbagai risiko yang dapat timbul akibat perkawinan pada usia yang belum matang, termasuk risiko terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Oleh karena itu, peningkatan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan bentuk kebijakan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, perlindungan anak, serta peningkatan kualitas keluarga di Indonesia.⁵⁵

Dalam penelitian ini, pernikahan dini dimaknai sebagai perkawinan yang berlangsung sebelum tercapainya kesiapan yang memadai untuk memasuki kehidupan berumah tangga sehingga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum, sosial, maupun risiko terhadap kesehatan reproduksi perempuan, serta menjadi fokus implementasi perlindungan hukum oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang.

⁵⁴ *Op. Cit.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

⁵⁵ *Ibid.*

b. Dasar Hukum Pernikahan Dini

Pengaturan mengenai batas usia perkawinan di Indonesia mengalami perubahan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui perubahan tersebut, batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak, meningkatkan kualitas keluarga, serta mencegah berbagai dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perkawinan usia anak, termasuk terhadap kesehatan reproduksi perempuan.⁵⁶

Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap memberikan kemungkinan dilaksanakannya perkawinan di bawah usia minimum melalui mekanisme dispensasi kawin. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2), orang tua atau wali dari calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup. Dalam memberikan dispensasi, hakim wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan memperhatikan aspek psikologis, kesehatan, sosial, pendidikan, serta kesiapan calon mempelai untuk membentuk keluarga.⁵⁷

Selain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Mahkamah Agung juga menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pemeriksaan dispensasi kawin harus mengedepankan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap hak

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1).

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 7 ayat (2).

hidup dan tumbuh kembang anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dengan demikian, pemberian dispensasi kawin bukanlah bentuk pengecualian yang bersifat bebas, melainkan harus dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak anak.⁵⁸

c. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam berbagai penelitian, faktor penyebab pernikahan dini tidak hanya berasal dari aspek individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi keluarga, budaya, ekonomi, pendidikan, serta lingkungan sosial masyarakat. Faktor ekonomi sering menjadi alasan keluarga menikahkan anak pada usia dini dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pemahaman mengenai ketentuan hukum perkawinan juga turut mendorong terjadinya pernikahan dini.⁵⁹

Di samping faktor ekonomi dan pendidikan, faktor budaya dan adat istiadat juga masih menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini di berbagai daerah. Dalam masyarakat tertentu masih berkembang anggapan bahwa perempuan yang telah memasuki usia remaja sebaiknya segera menikah untuk menjaga kehormatan keluarga. Selain itu, kehamilan di luar perkawinan (*married by accident*) juga sering menjadi alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan dini memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui sinergi antara keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, serta lembaga keagamaan, termasuk Kantor Urusan Agama.

⁵⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁵⁹ Badan Pusat Statistik, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020), 17.

d. Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan

Pernikahan dini tidak hanya menimbulkan konsekuensi terhadap kondisi fisik perempuan, tetapi juga berdampak pada pemenuhan hak-hak yang dijamin oleh hukum. Dari perspektif hukum, penetapan batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan bentuk kebijakan negara yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak anak dan hak perempuan, termasuk hak atas kesehatan reproduksi, hak memperoleh pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak untuk membentuk keluarga yang berkualitas. Oleh karena itu, praktik pernikahan dini yang masih terjadi berpotensi menghambat terpenuhinya hak-hak tersebut sehingga memerlukan upaya perlindungan hukum melalui kebijakan yang bersifat preventif maupun administratif.⁶⁰

Dalam konteks perlindungan kesehatan reproduksi perempuan, pernikahan dini berpotensi menempatkan perempuan pada kondisi yang belum sepenuhnya siap untuk menjalankan fungsi reproduksi maupun kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap aspek kesehatan semata, tetapi juga sebagai upaya menjamin terpenuhinya hak perempuan untuk memperoleh kesiapan fisik, mental, sosial, dan hukum sebelum memasuki perkawinan. Dengan demikian, pengaturan mengenai batas usia minimum perkawinan merupakan instrumen hukum yang berfungsi mencegah timbulnya berbagai risiko yang dapat

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

menghambat terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.⁶¹

Selain berdampak terhadap kesehatan reproduksi, pernikahan dini juga berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak perempuan lainnya, seperti hak atas pendidikan, hak untuk mengembangkan potensi diri, hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, serta hak untuk menikmati kualitas hidup yang layak. Oleh karena itu, pernikahan dini tidak hanya dipandang sebagai persoalan keluarga atau sosial, tetapi juga merupakan persoalan perlindungan hukum yang memerlukan keterlibatan berbagai lembaga negara sesuai dengan kewenangannya. Dalam konteks penelitian ini, Kantor Urusan Agama memiliki peran penting melalui pelaksanaan bimbingan perkawinan, penyuluhan hukum, pemeriksaan persyaratan administrasi perkawinan, serta koordinasi dengan instansi terkait sebagai bagian dari implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.⁶²

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memandang bahwa dampak pernikahan dini tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan reproduksi perempuan, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang dijamin oleh hukum nasional. Oleh karena itu, pembahasan mengenai dampak pernikahan dini dalam penelitian ini ditempatkan sebagai dasar untuk menganalisis pentingnya implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mencegah terjadinya pernikahan dini dan melindungi kesehatan reproduksi perempuan.

⁶¹ *Op. Cit.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

⁶² *Op. Cit.* Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2.

5. Kantor Urusan Agama (KUA)

Mengingat perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini dilaksanakan melalui berbagai lembaga negara sesuai dengan kewenangannya masing-masing, maka penelitian ini memfokuskan kajian pada Kantor Urusan Agama sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, perlu dipahami terlebih dahulu kedudukan, tugas, fungsi, dan peran Kantor Urusan Agama dalam penyelenggaraan perkawinan dan pencegahan pernikahan dini.

a. Pengertian Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang berkedudukan di tingkat kecamatan dan bertugas menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah di bidang urusan agama Islam. Keberadaan KUA memiliki peran strategis karena menjadi lembaga yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan perkawinan, pembinaan keluarga, bimbingan masyarakat Islam, serta pelayanan keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶³

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA Kecamatan merupakan unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Sebagai unit pelaksana teknis, KUA memiliki fungsi pelayanan, pembinaan, dan pengelolaan administrasi di bidang urusan agama Islam pada tingkat kecamatan.⁶⁴

⁶³ *Op. Cit.* Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁶⁴ *Ibid.*,

Dalam penelitian ini, Kantor Urusan Agama yang dimaksud adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, yang menjadi objek penelitian dalam mengkaji peran lembaga tersebut dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.

b. Dasar Hukum Kedudukan KUA

Kedudukan Kantor Urusan Agama sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama didasarkan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi pemerintahan dan penyelenggaraan urusan agama. Secara khusus, dasar hukum mengenai organisasi dan tata kerja KUA diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Peraturan tersebut menegaskan bahwa KUA Kecamatan merupakan unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kecamatan.⁶⁵

Selain itu, kedudukan KUA juga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menempatkan KUA sebagai instansi yang berwenang melaksanakan pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan dalam memberikan pembinaan kepada calon pengantin sebagai bagian dari upaya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dengan kedudukan tersebut, KUA memiliki posisi yang strategis dalam pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkawinan, termasuk

⁶⁵ *Ibid.*,

implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan melalui berbagai program pembinaan, penyuluhan, dan bimbingan perkawinan.

c. Tugas dan Fungsi KUA

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KUA menyelenggarakan berbagai fungsi yang meliputi pelayanan pencatatan nikah dan rujuk, bimbingan perkawinan, pembinaan keluarga sakinah, pelayanan kemasjidan, zakat, wakaf, hisab rukyat, serta pelayanan dan pembinaan lainnya di bidang urusan agama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁶

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut menunjukkan bahwa KUA tidak hanya berperan sebagai lembaga administrasi pencatatan perkawinan, tetapi juga sebagai lembaga pembinaan yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui berbagai program edukasi dan pembinaan kepada masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan perkawinan, KUA berperan memberikan bimbingan kepada calon pengantin agar memiliki kesiapan secara hukum, sosial, maupun keagamaan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, tugas dan fungsi KUA memiliki hubungan yang erat dengan upaya perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan, karena melalui pelaksanaan bimbingan perkawinan dan pembinaan keluarga, KUA dapat memberikan edukasi mengenai pentingnya kesiapan perkawinan, usia ideal perkawinan, kesehatan reproduksi, serta

⁶⁶ *Ibid.*,

hak dan kewajiban suami istri dalam membangun keluarga yang harmonis.

d. Peran KUA dalam Penyelenggaraan Perkawinan

Dalam penyelenggaraan perkawinan, Kantor Urusan Agama memiliki peran yang sangat penting sebagai instansi yang berwenang melaksanakan pelayanan pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada pencatatan administrasi perkawinan, tetapi juga meliputi pemeriksaan persyaratan perkawinan, pemberian bimbingan perkawinan (*Bimbingan Perkawinan/Bimwin*), penyuluhan hukum perkawinan, serta pembinaan kepada calon pengantin agar memiliki kesiapan dalam membangun kehidupan rumah tangga sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran Islam.⁶⁷

Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas keluarga. Melalui kegiatan tersebut, calon pengantin memperoleh pembekalan mengenai hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan kehidupan keluarga, kesehatan reproduksi, pencegahan stunting, serta pentingnya membangun keluarga yang harmonis. Dengan demikian, penyelenggaraan perkawinan oleh KUA tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga memiliki fungsi edukatif dan preventif dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas.

e. Peran KUA dalam Pencegahan Pernikahan Dini

Pencegahan pernikahan dini merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dan kesehatan reproduksi perempuan. Dalam konteks tersebut, Kantor Urusan Agama memiliki peran strategis melalui

⁶⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017).

pelaksanaan fungsi pembinaan, penyuluhan, dan pelayanan administrasi perkawinan. Sebagai lembaga yang berhubungan langsung dengan masyarakat, KUA dapat memberikan edukasi mengenai batas usia minimum perkawinan, dampak hukum pernikahan dini, serta pentingnya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.⁶⁸

Selain memberikan penyuluhan kepada masyarakat, KUA juga berperan dalam menyelenggarakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai upaya preventif untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan, kesehatan reproduksi, serta pembentukan keluarga yang berkualitas. Dalam pelaksanaannya, KUA juga menjalin koordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti Puskesmas, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Women's Crisis Center (WCC)/Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR), pemerintah desa, dan lembaga lain yang memiliki perhatian terhadap pencegahan pernikahan dini. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan dini merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kerja sama lintas sektor.

Dalam penelitian ini, peran KUA dalam pencegahan pernikahan dini dipahami sebagai bagian dari implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Oleh karena itu, analisis penelitian akan difokuskan pada bagaimana KUA Kecamatan Selupu Rejang melaksanakan berbagai program dan kewenangannya dalam memberikan perlindungan hukum melalui pendekatan preventif, edukatif, dan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁶⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang diposisikan sebagai aktor utama dalam penelitian ini karena memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan perkawinan sekaligus menjalankan berbagai fungsi pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas dan fungsi KUA akan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk mengetahui sejauh mana perannya dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.

Dengan demikian, KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif dalam pencatatan perkawinan, tetapi juga menjalankan fungsi preventif melalui pembinaan, edukasi, dan koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan.

6. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Selain dianalisis berdasarkan teori implementasi kebijakan, penelitian ini juga meninjau implementasi perlindungan hukum tersebut dari perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan landasan teori mengenai *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai kerangka analisis untuk menilai kesesuaian implementasi perlindungan hukum dengan tujuan-tujuan syariat Islam.

a. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Secara etimologis, kata *Maqasid* merupakan bentuk jamak dari *maqsad* yang berarti tujuan, maksud, atau sasaran, sedangkan al-syariah berarti ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan Allah Swt. untuk mengatur kehidupan manusia. Dengan demikian, *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam melalui penetapan hukum demi tercapainya kemaslahatan umat manusia.⁶⁹

⁶⁹ Aḥmad al-Raysūnī, *Nazariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syātibī* (Herndon, VA:

Menurut Imam Abū Ishāq al-Syātibī, seluruh hukum yang ditetapkan oleh syariat pada hakikatnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafāsid*). Oleh karena itu, setiap ketentuan hukum Islam tidak hanya dipahami berdasarkan bunyi teks (*naṣ*), tetapi juga harus dipahami berdasarkan tujuan yang hendak dicapai oleh syariat.⁷⁰

Pandangan tersebut kemudian dikembangkan oleh Muḥammad al-Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr yang menjelaskan bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan nilai-nilai dan hikmah yang menjadi tujuan umum dari setiap ketentuan syariat, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah. Dengan memahami tujuan syariat, hukum Islam dapat diterapkan secara lebih proporsional untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia.⁷¹

Berdasarkan pendapat tersebut, *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam penelitian ini dipahami sebagai landasan analisis untuk menilai apakah implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

b. Tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan pokok syariat pada tingkat *darurriyat* diarahkan untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia (*al-kulliyat al-khams*), yaitu agama (*ḥifẓ al-din*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nafs*), dan harta (*ḥifẓ al-mal*). Kelima unsur tersebut merupakan

International Institute of Islamic Thought, 1995), 19.

⁷⁰ Abū Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8.

⁷¹ Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqasid al-syariah al-Islāmiyyah* (Amman: Dār al-Nafā'is, 2001), 177.

kebutuhan mendasar yang harus dipelihara agar kehidupan manusia dapat berlangsung secara baik.⁷²

1. *Ḥifẓ al-Dīn* (Perlindungan Agama)

Ḥifẓ al-dīn merupakan tujuan syariat yang berkaitan dengan pemeliharaan agama dan kebebasan setiap orang untuk menjalankan ajaran agamanya. Perlindungan terhadap agama diwujudkan melalui berbagai ketentuan syariat yang mengatur pelaksanaan ibadah serta menjaga masyarakat dari perbuatan yang dapat merusak nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks perkawinan, syariat Islam mengatur perkawinan sebagai ibadah sekaligus sebagai sarana menjaga kehormatan dan membangun keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam.

2. *Ḥifẓ al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Ḥifẓ al-nafs bertujuan melindungi kehidupan manusia dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan keselamatan jiwa. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui berbagai ketentuan yang menjamin hak hidup, kesehatan, dan keselamatan setiap manusia. Dalam penelitian ini, *ḥifẓ al-nafs* menjadi dasar dalam menilai pentingnya perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan agar terhindar dari berbagai risiko yang dapat timbul akibat pernikahan dini.

Aspek ini menjadi fokus utama dalam penelitian karena berkaitan langsung dengan perlindungan kesehatan reproduksi perempuan.

3. *Ḥifẓ al-'Aql* (Perlindungan Akal)

Ḥifẓ al-'aql bertujuan menjaga akal manusia agar dapat berkembang secara optimal melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lingkungan yang sehat. Perlindungan terhadap akal juga berarti menghindarkan manusia dari berbagai kondisi yang dapat menghambat perkembangan intelektual maupun psikologisnya. Dalam konteks pernikahan

⁷² *Op. Cit.*, Abū Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 17.

dini, perlindungan terhadap akal berkaitan dengan kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan dan mencapai kematangan berpikir sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Aspek ini digunakan untuk menganalisis pentingnya kesiapan intelektual dan psikologis calon mempelai.

4. *Ḥifẓ al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Ḥifẓ al-nasl merupakan tujuan syariat yang berkaitan dengan perlindungan terhadap keturunan agar lahir dari perkawinan yang sah, memperoleh pengasuhan yang baik, serta memiliki kualitas kehidupan yang optimal. Perlindungan terhadap keturunan juga mencakup upaya menjaga kesehatan reproduksi, mencegah berbagai risiko kehamilan pada usia yang belum matang, serta mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Aspek ini berkaitan dengan tujuan pembentukan keluarga yang sehat dan berkualitas melalui pencegahan pernikahan dini.

5. *Ḥifẓ al-Māl* (Perlindungan Harta)

Ḥifẓ al-māl bertujuan menjaga harta benda agar diperoleh dan digunakan secara benar sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam kehidupan keluarga, perlindungan terhadap harta berkaitan dengan kemampuan ekonomi calon suami istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga tercipta kehidupan keluarga yang sejahtera.

c. *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Perlindungan Kesehatan Reproduksi Perempuan

Perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan memiliki hubungan yang erat dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Syariat Islam menghendaki agar setiap perempuan memperoleh perlindungan terhadap keselamatan

jiwa dan kesehatannya sehingga mampu menjalankan fungsi reproduksi secara aman dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang bertujuan mencegah risiko terhadap kesehatan reproduksi perempuan, termasuk pengaturan batas usia minimum perkawinan dan penyelenggaraan bimbingan perkawinan, merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat.⁷³

Selain itu, perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan juga berkaitan dengan *hifz al-'aql*, karena perempuan yang memasuki perkawinan pada usia yang matang memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menyelesaikan pendidikan, mengembangkan kemampuan berpikir, serta mempersiapkan diri secara psikologis sebelum membangun kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya bertujuan menjaga kesehatan fisik, tetapi juga mendukung terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.

d. *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Pencegahan Pernikahan Dini

Pencegahan pernikahan dini merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk mewujudkan tujuan syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan manusia. Dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, pengaturan batas usia minimum perkawinan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan merupakan bentuk *siyāsah syar'iyah* yang dilakukan negara untuk melindungi masyarakat dari berbagai kemudharatan yang dapat timbul akibat perkawinan pada usia yang belum matang. Oleh karena itu, berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan mencegah pernikahan dini memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip *dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, yaitu mendahulukan pencegahan kemudharatan daripada memperoleh kemaslahatan.⁷⁴

⁷³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 21.

⁷⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 1017.

Dalam konteks penelitian ini, peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam memberikan bimbingan perkawinan, penyuluhan mengenai batas usia perkawinan, edukasi kesehatan reproduksi, serta pembinaan kepada calon pengantin merupakan bentuk implementasi perlindungan hukum yang sejalan dengan tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Analisis terhadap pelaksanaan peran tersebut akan difokuskan pada tiga tujuan utama syariat, yaitu *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-nasl*, karena ketiga aspek tersebut memiliki hubungan yang paling erat dengan perlindungan kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.

Berdasarkan uraian tersebut, teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Analisis penelitian akan difokuskan pada tiga tujuan pokok syariat, yaitu *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal), dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), karena ketiga aspek tersebut memiliki hubungan yang paling erat dengan perlindungan kesehatan reproduksi perempuan.

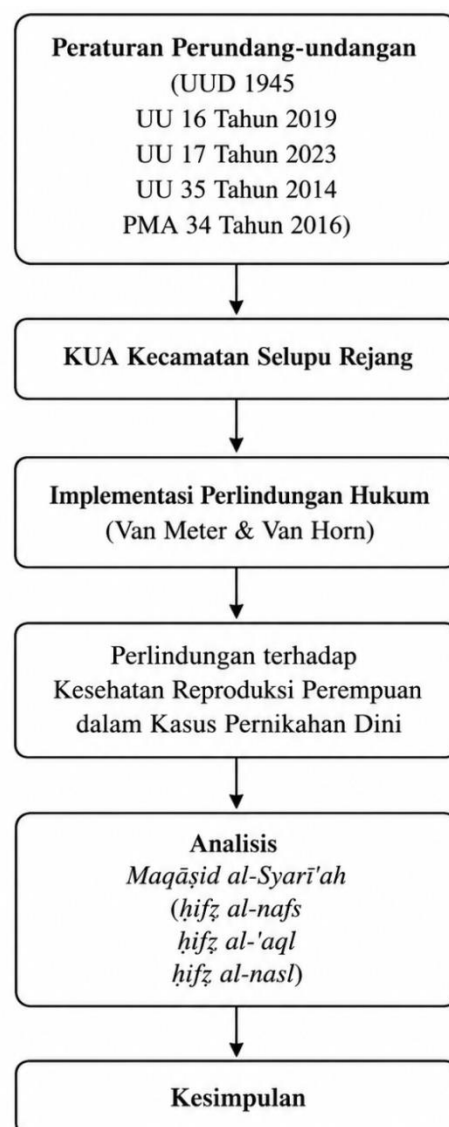
B. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari adanya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Berbagai ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya dalam penyelenggaraan perkawinan serta upaya pencegahan pernikahan dini.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk mempermudah memahami alur penelitian serta hubungan antara landasan hukum, objek penelitian, teori yang digunakan, dan tujuan analisis, kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama di tingkat kecamatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan melalui berbagai bentuk pelayanan, pembinaan, bimbingan perkawinan, penyuluhan hukum, serta koordinasi dengan instansi terkait. Pelaksanaan peran tersebut dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dengan enam indikator, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap (*disposition*) pelaksana, komunikasi dan koordinasi antarlembaga, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Selanjutnya, hasil analisis mengenai implementasi perlindungan hukum tersebut ditinjau berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya pada aspek *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal), dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan). Melalui analisis tersebut diharapkan dapat diketahui sejauh mana peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini telah sesuai dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang. Implementasi tersebut dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk menjawab rumusan masalah pertama, kemudian ditinjau berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* untuk menjawab rumusan masalah kedua sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan perlindungan hukum dalam penelitian ini.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Singkat KUA Kecamatan Selupu Rejang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang berdiri sejak tahun 2002 sebagai pengembangan dari KUA Kecamatan Curup. Pembentukan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat akan layanan keagamaan yang lebih dekat dan mudah dijangkau, mengingat wilayah kerja KUA Curup sebelumnya sangat luas. Pada masa awal berdirinya, KUA Selupu Rejang belum memiliki gedung sendiri. Aktivitas pelayanan masih dilakukan dengan menumpang di Balai Desa Air Duku dan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Kamal. Kendati sarana dan prasarana terbatas, semangat untuk melayani masyarakat tetap menjadi prioritas utama para pegawai KUA.

Seiring perjalanan waktu, muncul inisiatif dari masyarakat untuk mendukung keberadaan KUA secara lebih permanen. Melalui musyawarah Desa Suban Ayam, diputuskan untuk mewakafkan sebidang tanah seluas 295 m² bagi pembangunan kantor KUA. Tanah wakaf ini kemudian dimanfaatkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu untuk membangun gedung permanen KUA Selupu Rejang pada tahun anggaran 2007. Pembangunan selesai pada bulan Juni 2007, dan sejak saat itu pelayanan masyarakat dilakukan di kantor tetap yang representatif. Kehadiran gedung permanen ini menandai tonggak penting dalam sejarah KUA Selupu Rejang, karena menjadi pusat pelayanan administrasi pernikahan, bimbingan keluarga sakinah, penyuluhan agama, hingga layanan sosial-keagamaan lainnya. Hingga kini, gedung tersebut masih digunakan sebagai pusat layanan keagamaan masyarakat Selupu Rejang.

Memasuki tahun 2025, KUA Selupu Rejang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Layanan administrasi menjadi semakin tertib, penguatan arsip dan dokumen diperhatikan, dan program-program inovatif pun bermunculan. KUA secara aktif menyelenggarakan pengajian pegawai, pembinaan masyarakat desa, serta program pencegahan pernikahan usia dini. Selain itu, KUA juga menerapkan

kebijakan nasional, seperti memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya setiap Senin dan Kamis sesuai Surat Edaran SE.01 Tahun 2025, sebagai upaya memperkuat karakter kebangsaan aparatur. Peran KUA kini tidak hanya sebatas pencatat pernikahan, melainkan juga menjadi pusat pembinaan keluarga dan lembaga mediasi sosial-keagamaan yang membantu masyarakat menyelesaikan persoalan rumah tangga secara musyawarah dan bernuansa islami.

B. Visi dan Misi KUA Kecamatan Selupu Rejang

1. Visi

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Selupu Rejang yang taat beragama, berakhlakul karimah, mandiri, sejahtera lahir batin.

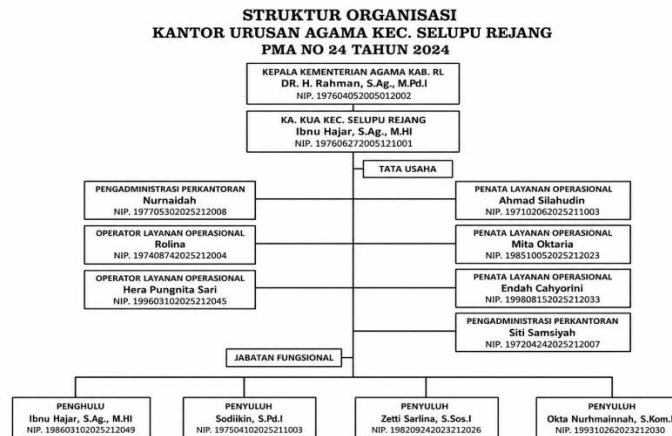
2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas beragama
- b. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
- c. Meningkatkan kualitas Raudhatul Atfal, Madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
- d. Meningkatkan kualitas bimbingan calon jama'ah haji
- e. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa
- f. Mewujudkan KUA sebagai rumah kedua bagi masyarakat Kecamatan Selupu Rejang.

C. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Selupu Rejang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang merupakan lembaga di bawah naungan Kementerian Agama yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang urusan Islam. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, KUA Kecamatan Selupu Rejang didukung oleh struktur organisasi yang tersusun secara sistematis sesuai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai. Adapun bagan struktur organisasi KUA Kecamatan Selupu Rejang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Selupu Rejang



Sumber: Dokumen KUA Kecamatan Selupu Rejang, 2026

Berdasarkan gambar di atas, struktur organisasi tersebut secara rinci terdiri dari pembagian tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Kepala KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dipimpin oleh seorang Kepala KUA yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, serta mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan Islam.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan mempunyai fungsi:

- Melaksanakan koordinasi pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam di tingkat kecamatan.
- Menyelenggarakan pelayanan nikah dan rujuk.
- Melaksanakan pembinaan keluarga sakinah dan kemitraan umat.
- Melaksanakan pelayanan dan pembinaan zakat, wakaf, kemasjidan, serta hisab rukyat.⁷⁵
- Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan di lingkungan KUA Kecamatan, dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

⁷⁵ Lihat Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

perundang-undangan.⁷⁶

2. Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan KUA Kecamatan Selupu Rejang. Tata usaha bertanggung jawab terhadap pengelolaan surat-menyurat, arsip, administrasi kepegawaian, perlengkapan kantor, serta administrasi pelayanan umum lainnya.⁷⁷

Dalam melaksanakan tugasnya, tata usaha mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan administrasi persuratan dan pengarsipan;
- b. Mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan;
- c. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan inventaris kantor;
- d. Menyiapkan administrasi pelayanan kepada masyarakat; dan
- e. Melaksanakan tugas administrasi lainnya yang berkaitan dengan operasional KUA Kecamatan.

3. Pengadministrasi Perkantoran

Pengadministrasi perkantoran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum, pengelolaan dokumen, penyusunan arsip, serta membantu proses administrasi pelayanan pada KUA Kecamatan Selupu Rejang. Tugas tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan administrasi tata usaha sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 24 Tahun 2024.⁷⁸

Dalam melaksanakan tugasnya, pengadministrasi perkantoran mempunyai fungsi:

- a. Mengelola surat masuk dan surat keluar.
- b. Menyusun dan mengarsipkan dokumen pelayanan.
- c. Membantu penyusunan administrasi kegiatan kantor.
- d. Menyiapkan kebutuhan administrasi pelayanan masyarakat, dan
- e. Melaksanakan tugas administrasi lainnya sesuai arahan

⁷⁶ Lihat Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁷⁷ Lihat Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁷⁸ *Ibid.*,

pimpinan.

4. Operator Layanan Operasional

Operator layanan operasional mempunyai tugas membantu pelaksanaan pelayanan berbasis teknologi informasi dan operasional administrasi pada KUA Kecamatan Selupu Rejang. Tugas ini berkaitan dengan pengelolaan data pelayanan keagamaan dan administrasi pelayanan masyarakat.⁷⁹

Dalam melaksanakan tugasnya, operator layanan operasional mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penginputan data pelayanan ke dalam sistem;
- b. Mengelola administrasi pelayanan berbasis digital;
- c. Membantu pengelolaan data nikah dan layanan keagamaan lainnya;
- d. Menyiapkan data pelayanan untuk kebutuhan administrasi; dan
- e. Membantu kelancaran pelayanan operasional di lingkungan KUA Kecamatan.

5. Penata Layanan Operasional

Penata layanan operasional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada masyarakat dan membantu kelancaran operasional pelayanan di lingkungan KUA Kecamatan Selupu Rejang.⁸⁰ Dalam melaksanakan tugasnya, penata layanan operasional mempunyai fungsi:

- a. Memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat;
 - b. Membantu proses pencatatan pelayanan keagamaan;
 - c. Menyiapkan dokumen pelayanan administrasi;
 - d. Membantu koordinasi pelayanan operasional kantor; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6. Jabatan Fungsional

⁷⁹ Lihat Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁸⁰ Lihat Pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Jabatan fungsional pada KUA Kecamatan Selupu Rejang terdiri dari Penghulu dan Penyuluh Agama Islam. Jabatan fungsional bertugas melaksanakan pelayanan teknis keagamaan kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya.⁸¹

a. Penghulu

Penghulu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk, pemeriksaan administrasi perkawinan, pencatatan nikah, serta memberikan bimbingan perkawinan kepada masyarakat.⁸²

Dalam melaksanakan tugasnya, penghulu mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan pemeriksaan administrasi nikah dan rujuk;
2. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk;
3. Memberikan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah;
4. Melaksanakan pembinaan hukum munakahat kepada masyarakat; dan
5. Melaksanakan tugas keagamaan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam mempunyai tugas memberikan penyuluhan dan pembinaan keagamaan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam.⁸³

Dalam melaksanakan tugasnya, Penyuluh Agama Islam mempunyai fungsi:

1. Memberikan penyuluhan dan pembinaan keagamaan kepada masyarakat;
2. Membina kehidupan beragama dan kerukunan umat;

⁸¹ Lihat Pasal 9 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁸² Lihat Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁸³ Lihat Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

3. Melaksanakan pembinaan keluarga sakinah;
4. Menyampaikan informasi dan edukasi keagamaan kepada masyarakat; dan
5. Membantu pelaksanaan program pembinaan masyarakat Islam di wilayah kecamatan.

D. Daftar Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang dari Masa Ke Masa

Sejak awal berdirinya hingga saat ini, KUA Kecamatan Selupu Rejang telah mengalami beberapa kali pergantian tampuk kepemimpinan. Adapun sejarah pergantian Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang dapat dilihat secara rinci pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Daftar Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dari Masa ke Masa

No	Nama Kepala KUA	Periode Jabatan	Keterangan
1	Drs. Musa Arkan	2002 - 2004	Kepala KUA pertama sejak instansi ini berdiri. Pada masa awal kepemimpinannya, operasional KUA masih menempati fasilitas sementara di Balai Desa Air Duku dan MTs Nurul Kamal.
2	Drs. Samiri	2004 - 2005	Melanjutkan estafet kepemimpinan selama masa transisi kelembagaan sebelum dialih tugaskan.
3	Supani, S.Ag.	2005 - 2011	Memimpin KUA selama enam tahun, menandai periode stabilisasi pelayanan administrasi pernikahan bagi masyarakat setempat.
4	Ibnu Hajar S.Ag.	Akhir 2011 - Mei 2012	Menjabat pada masa transisi kepemimpinan kelembagaan di pertengahan tahun 2012.
			Memimpin dalam periode

5	Mintarno, S.H.I., M.H.I.	Juni 2012 - 2023	yang cukup panjang dan berfokus pada pengembangan layanan dasar serta pendataan keagamaan di wilayah Selupu Rejang.
6	Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I.	2023 - Sekarang	Kembali dipercaya memimpin KUA Selupu Rejang. Pada periode ini, fokus kepemimpinan diarahkan pada penguatan administrasi, pelayanan publik responsif, serta inisiasi kemitraan strategis lintas sektor (MoU) untuk perlindungan masyarakat.

E. Peran, Tugas Pokok, Fungsi, dan Kegiatan

1. Peran KUA

KUA Selupu Rejang memegang peran strategis sebagai pusat pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan. Institusi ini tidak hanya menjalankan fungsi administratif pencatatan nikah dan rujuk, tetapi juga menjadi lembaga pembinaan spiritual dan sosial masyarakat. KUA turut menjadi mediator permasalahan rumah tangga dengan pendekatan keagamaan, penggerak moderasi beragama, serta pengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai wujud pemberdayaan umat. Selain itu, KUA juga memiliki peran dalam membangun karakter kebangsaan ASN dan masyarakat melalui penerapan kebijakan nasional dalam kegiatan internal kantor.

2. Tugas Pokok

Tugas pokok KUA Selupu Rejang adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong dalam bidang urusan agama Islam di lingkungan kecamatan, serta mengkoordinasikan kegiatan sektoral dan lintas sektoral yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan masyarakat. Dengan tugas tersebut, KUA dituntut untuk memberikan pelayanan

keagamaan yang profesional, efisien, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

3. Fungsi

Untuk menjalankan tugas pokoknya, KUA Selupu Rejang memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:

- a. Menyelenggarakan administrasi perkantoran, termasuk surat-menyurat, dokumentasi, dan kearsipan.
- b. Menyediakan layanan tata usaha dan mendukung kebutuhan internal kantor agar operasional berjalan lancar.
- c. Membina dan mengawasi pelaksanaan layanan keagamaan: pencatatan nikah dan rujuk, penyuluhan agama, bimbingan keluarga sakinah, pemberdayaan zakat & wakaf, dan pelayanan haji.
- d. Menjalankan mediasi dan konsultasi keagamaan untuk membantu menjembatani konflik rumah tangga maupun persoalan sosial di masyarakat.

4. Program, Kebijakan, dan Kegiatan Unggulan

Berikut beberapa program unggulan KUA Selupu Rejang yang sudah dilaksanakan serta data nyata pendukungnya:

- a. Program “Catin Wajib Bisa Baca Al-Qur’an & Praktik Sholat”

Program ini diterapkan sejak 2013 dengan tujuan agar calon pengantin memiliki bekal spiritual dasar. Kebijakan ini memperkuat konsep keluarga sakinah dan sudah menjadi salah satu citra khas pelayanan KUA Selupu Rejang.

- b. Validasi Data Potensi Wilayah

Pada 20 Agustus 2024, KUA Selupu Rejang mengadakan validasi data potensi wilayah di Kantor Camat Selupu Rejang bersama penyuluh agama Nita Oktaria dan Okfa Muthmainnah. Hal ini bertujuan agar data wilayah yang digunakan dalam perencanaan program keagamaan lebih akurat dan mutakhir.⁸⁴

⁸⁴ Humas Kemenag Rejang Lebong, "KUA Selupu Rejang Lakukan Validasi Data Potensi Wilayah," *Kemenag Rejang Lebong*, 2025, diakses 28 September 2025, <https://www.kemenagrejanglebong.com/berita/news/2564?KUA-Selupu-Rejang-Lakukan->

c. Penyuluhan “Rumah Ke Rumah” (Door To Door)

Salah satu langkah nyata pelayanan keagamaan adalah kegiatan penyuluhan secara langsung ke masyarakat (rumah ke rumah). Pada 20 September 2025, KUA menyelenggarakan penyuluhan agama Islam dengan tema “Meneladani Rasulullah” di Desa Sumber Urip bersama jamaah ibu-ibu.⁸⁵

e. Kultum Subuh dalam Bulan Ramadhan

Penyuluh KUA Selupu Rejang, Silahudin, memprogramkan ceramah kultum Subuh rutin di masjid dan mushola di Desa Air Meles Atas selama bulan Ramadan 2025. Kegiatan ini dimulai sejak 1 Maret 2025 dan mendapat dukungan penuh dari Kepala KUA.

f. Muhasabah Akhir Tahun

Menjelang akhir tahun 2023, Ustaz Musoli, seorang penyuluh KUA, mengajak warga binaan melakukan muhasabah (introspeksi diri) dalam kegiatan penyuluhan di Desa Sumber Bening setelah sholat Isya'.⁸⁶

g. Pengukuhan Badan Kemakmuran Masjid (BKM)

Untuk memperkuat peran lembaga keagamaan lokal, KUA Selupu Rejang menggelar rapat persiapan pengukuhan BKM Kecamatan bersama pegawai KUA pada 20 November 2023. Pengukuhan BKM ini ditujukan agar masjid-masjid di wilayah dapat berfungsi aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial.⁸⁷

h. Sosialisasi Pencegahan Nikah Usia Dini

KUA Selupu Rejang bersama perangkat desa dan

Validasi-Data-Potensi-Wilayah-di-Kantor-Camat-Selupu-Rejang.

⁸⁵ Humas Kemenag Rejang Lebong, "KUA Selupu Rejang Sentuh Umat Lewat Penyuluhan dari Rumah ke Rumah," *Kemenag Rejang Lebong*, 2025, diakses 28 September 2025, <https://www.kemenagrejanglebong.com/berita/news/9187>

⁸⁶ Humas Kemenag Rejang Lebong, "KUA Selupu Rejang Lakukan Validasi Data Potensi Wilayah," *Kemenag Rejang Lebong*, 2025, diakses 28 September 2025, <https://www.kemenagrejanglebong.com/berita/news/479?Penyuluh-KUA-Selupu-Rejang-Ajak-Warga--Muhasabah-Diri>.

⁸⁷ Humas Kemenag Rejang Lebong, "KUA Selupu Rejang Lakukan Validasi Data Potensi Wilayah," *Kemenag Rejang Lebong*, 2025, diakses 28 September 2025, <https://www.kemenagrejanglebong.com/berita/news/359?KUA-Selupu-Rejang-Gelar-Rapat-Mantapkan-Kegiatan-Pengukuhan-BKM>.

pemuka agama turun langsung ke Balai Desa Air Meles atas pada 9 Februari 2024 untuk menyosialisasikan Undang-Undang Perkawinan dan mengajak masyarakat menunda pernikahan di usia dini. Dalam kegiatan tersebut hadir perangkat agama, penyuluh, penghulu, dan masyarakat.⁸⁸

⁸⁸ Humas Kemenag Rejang Lebong, "KUA Selupu Rejang Lakukan Validasi Data Potensi Wilayah," *Kemenag Rejang Lebong*, 2025, diakses 28 September 2025, <https://www.kemenagrejanglebong.com/berita/news/667?-Cegah-Nikah-Usia-Dini%2C-KUA-Selupu-Rejang-Turun-Langsung-ke-Desa>.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam Mengimplementasikan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Kasus Pernikahan Dini

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, standar dan sasaran kebijakan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Standar kebijakan berfungsi sebagai pedoman bagi organisasi pelaksana dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sedangkan sasaran kebijakan menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai. Semakin jelas standar dan sasaran yang ditetapkan, semakin besar peluang keberhasilan implementasi kebijakan karena pelaksana memiliki pedoman yang pasti dalam menjalankan tugasnya.⁸⁹

Dalam penelitian ini, standar dan sasaran kebijakan yang dimaksud adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam penyelenggaraan pelayanan perkawinan, khususnya ketentuan mengenai batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Implementasi standar tersebut diwujudkan melalui berbagai mekanisme administratif yang bertujuan memastikan bahwa setiap perkawinan yang dicatat telah memenuhi persyaratan hukum, sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.

a. Pemeriksaan Dokumen dan Verifikasi Usia Calon Mempelai

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi standar kebijakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang diawali sejak calon mempelai mengajukan pendaftaran kehendak perkawinan. Pada tahap ini, petugas melakukan

⁸⁹ Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 445.

pemeriksaan terhadap seluruh dokumen administrasi calon mempelai sebagai bentuk verifikasi awal untuk memastikan bahwa persyaratan perkawinan telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan tersebut tidak hanya bertujuan memverifikasi kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan bahwa calon mempelai telah memenuhi batas usia minimum perkawinan yang ditetapkan oleh negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rodiana selaku Staf Administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, pemeriksaan administrasi dimulai dengan meneliti akta kelahiran sebagai dokumen utama untuk mengetahui usia calon mempelai. Selanjutnya, data tersebut diverifikasi dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan ijazah guna memastikan kesesuaian identitas serta menghindari adanya perbedaan data antardokumen. Beliau menjelaskan:

"Yang pertama ketika ada pendaftaran calon pengantin, kami melihat terlebih dahulu akta kelahirannya untuk mengetahui tahun lahirnya. Dari situ dapat diketahui apakah usianya sudah mencapai 19 tahun atau belum. Selanjutnya data tersebut disinkronkan dengan KK, KTP, dan ijazah. Jika seluruh data telah sesuai dan usianya memenuhi ketentuan, maka kami melakukan pencatatan perkawinan. Namun apabila usianya belum mencapai 19 tahun, kami memberikan surat penolakan."⁹⁰

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa proses verifikasi usia calon mempelai merupakan tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pelayanan administrasi perkawinan di KUA Kecamatan Selupu Rejang. Pemeriksaan akta kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan ijazah bukan hanya bertujuan memastikan kelengkapan administrasi, tetapi juga merupakan bentuk implementasi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah

⁹⁰ Wawancara, Ibu Rodiana, Staf Administrasi KUA Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 13.00 WIB.

mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.⁹¹ Dengan demikian, pemeriksaan administrasi menjadi instrumen awal dalam mencegah pencatatan perkawinan yang belum memenuhi ketentuan hukum.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I., selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang. Beliau menjelaskan bahwa ketentuan mengenai batas usia minimum perkawinan merupakan amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh seluruh petugas KUA dalam setiap pelayanan pencatatan perkawinan. Menurut beliau, KUA tidak hanya memiliki kewenangan administratif untuk mencatat perkawinan, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa seluruh persyaratan hukum telah dipenuhi sebelum perkawinan dicatatkan.⁹² Beliau menyatakan:

*"...kami tidak bisa langsung mencatat perkawinan apabila belum memenuhi syarat umur. Kami harus mengikuti ketentuan Undang-Undang. Kalau memang belum cukup umur, ya harus melalui mekanisme dispensasi dari Pengadilan Agama..."*⁹³

Pernyataan Bapak Ibnu Hajar tersebut menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan standar kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya terkait penerapan batas usia minimum perkawinan. Bagi KUA Kecamatan Selupu Rejang, ketentuan mengenai batas usia perkawinan tidak hanya dipandang sebagai persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon mempelai, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang bertujuan menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya perkawinan yang belum memenuhi ketentuan peraturan

⁹¹ *Op.Cit.*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

⁹² Wawancara, Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I., Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 12.00 WIB.

⁹³ *Ibid.*

perundang-undangan. Dengan demikian, implementasi standar dan sasaran kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan perkawinan tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga ditentukan oleh komitmen aparatur dalam menerapkan ketentuan tersebut secara konsisten kepada setiap calon mempelai tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun kondisi lainnya. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa KUA Kecamatan Selupu Rejang telah berupaya mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan sejak tahap awal pelayanan administrasi perkawinan melalui penerapan standar kebijakan yang jelas dan terukur.

Temuan tersebut juga didukung oleh data Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang yang menunjukkan bahwa selama periode tahun 2021-2025 terdapat 119 orang yang melangsungkan perkawinan melalui mekanisme dispensasi kawin. Data tersebut memperlihatkan bahwa meskipun standar kebijakan mengenai batas usia minimum perkawinan telah diterapkan secara konsisten, praktik pernikahan dini masih ditemukan di wilayah Kecamatan Selupu Rejang sehingga implementasi perlindungan hukum memerlukan upaya preventif yang dilakukan secara berkelanjutan.⁹⁴

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa penerapan standar kebijakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang tidak hanya diwujudkan melalui pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga melalui komitmen aparatur dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan secara konsisten. Seluruh mekanisme tersebut menunjukkan bahwa standar kebijakan telah diimplementasikan sejak tahap awal pelayanan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kesehatan

⁹⁴ *Op.Cit.*, Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2021-2025.

reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, temuan tersebut menunjukkan bahwa indikator standar dan sasaran kebijakan telah diimplementasikan dengan baik oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang. Kejelasan standar yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diterjemahkan ke dalam prosedur operasional berupa pemeriksaan dokumen administrasi dan verifikasi usia calon mempelai sebelum pencatatan perkawinan dilaksanakan. Kejelasan prosedur tersebut memberikan pedoman yang sama bagi seluruh aparatur KUA sehingga pelaksanaan kebijakan berlangsung secara konsisten, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

b. Penerbitan Surat Penolakan terhadap Calon Mempelai yang Belum Memenuhi Batas Usia

Apabila dalam proses pemeriksaan diketahui bahwa salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun, maka KUA Kecamatan Selupu Rejang tidak melanjutkan proses pencatatan perkawinan. Sebagai tindak lanjut, KUA menerbitkan surat penolakan yang digunakan sebagai persyaratan administrasi untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Rodiana:

"Kalau calon mempelai belum berusia 19 tahun, kami memberikan surat penolakan agar dapat digunakan untuk mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Biasanya kami memberikan pengertian terlebih dahulu kepada keluarga mengenai alasan penolakan tersebut. Karena belum dapat kami catat di KUA, maka kami langsung memberikan surat penolakan dan menganjurkan keluarga untuk segera mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama."⁹⁵

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerbitan surat penolakan merupakan bentuk implementasi perlindungan hukum

⁹⁵ Wawancara, Ibu Rodiana, Staf Administrasi KUA Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 13.00 WIB.

preventif yang dilakukan oleh KUA sebelum suatu perkawinan dicatatkan. Dengan demikian, penerbitan surat penolakan merupakan bentuk perlindungan hukum preventif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yaitu perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya suatu akibat hukum.⁹⁶ Dengan demikian, penerbitan surat penolakan merupakan bentuk perlindungan hukum preventif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yaitu perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya suatu akibat hukum. Dalam konteks penelitian ini, surat penolakan memberikan kesempatan kepada calon mempelai untuk menempuh prosedur hukum yang benar melalui mekanisme dispensasi kawin sehingga hak-hak para pihak tetap terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implementasi standar kebijakan tidak hanya diwujudkan melalui pemeriksaan dokumen administrasi dan penerbitan surat penolakan, tetapi juga melalui pemenuhan persyaratan kesehatan calon mempelai. Untuk memastikan pelaksanaan persyaratan tersebut, KUA Kecamatan Selupu Rejang bekerja sama dengan Puskesmas dalam penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi kepada calon mempelai. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Oktalia, S.ST., selaku petugas Puskesmas Kecamatan Selupu Rejang yang menjelaskan:

*"Kami memberikan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi, pemeriksaan kesehatan calon pengantin, serta menjelaskan risiko kehamilan pada usia muda...."*⁹⁷

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan melalui penerapan standar kebijakan tidak hanya diwujudkan

⁹⁶ Op.Cit., Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2.

⁹⁷ Wawancara, Ibu Oktalia, S.ST, Petugas Puskesmas Kecamatan Selupu Rejang sekaligus pematani Bimwin di KUA, Selupu Rejang, 19 Mei 2026 Pukul 09.30 WIB.

melalui pemeriksaan dokumen administrasi, tetapi juga melalui pemenuhan persyaratan kesehatan sebagai bentuk sinergi antara KUA dan Puskesmas. Kolaborasi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dilaksanakan melalui pendekatan lintas sektor sehingga tujuan kebijakan tidak hanya berorientasi pada aspek legalitas perkawinan, tetapi juga pada perlindungan hak calon mempelai untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebelum perkawinan dilangsungkan.

Dari perspektif teori Van Meter dan Van Horn, tindakan tersebut menunjukkan bahwa standar kebijakan telah diterapkan secara konsisten oleh pelaksana kebijakan. Setiap permohonan perkawinan diperlakukan berdasarkan ketentuan yang sama tanpa membedakan latar belakang calon mempelai, sehingga tujuan kebijakan untuk mencegah pernikahan dini dapat diwujudkan melalui mekanisme administrasi yang jelas.

c. Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Calon Mempelai

Selain pemeriksaan dokumen administrasi, implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan melalui penerapan standar kebijakan juga diwujudkan melalui pemenuhan persyaratan kesehatan calon mempelai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rodiana, KUA Kecamatan Selupu Rejang bekerja sama dengan Puskesmas dalam penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan reproduksi dan penyuluhan kesehatan bagi calon mempelai. Setelah seluruh tahapan tersebut dilaksanakan, Puskesmas menerbitkan sertifikat kesehatan yang menjadi salah satu dokumen pendukung dalam proses pencatatan perkawinan. Beliau menjelaskan:

"Untuk dokumen terkait kesehatan, kami berkoordinasi dengan pihak Puskesmas. Di sana calon mempelai mendapatkan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada kedua calon mempelai. Setelah selesai, Puskesmas menerbitkan sertifikat kesehatan yang kemudian

dilampirkan dalam berkas pendaftaran perkawinan."⁹⁸

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya diwujudkan melalui pemenuhan persyaratan usia, tetapi juga melalui pemenuhan persyaratan kesehatan sebelum perkawinan dicatat. Walaupun pemeriksaan kesehatan merupakan kewenangan Puskesmas, KUA menjadikan sertifikat kesehatan sebagai salah satu persyaratan administrasi sehingga tercipta keterpaduan antara pelayanan administrasi perkawinan dan upaya perlindungan kesehatan reproduksi calon mempelai.

Selain itu, pelaksanaan standar kebijakan juga didukung melalui penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang melibatkan berbagai instansi terkait sebagai narasumber. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hardian Haryadi, S.Sos., selaku Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), kegiatan Bimbingan Perkawinan tidak hanya bertujuan memberikan informasi mengenai kehidupan berkeluarga, tetapi juga membangun pemahaman calon mempelai mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan kesiapan memasuki kehidupan rumah tangga. Beliau menjelaskan:

*"Materi kesehatan reproduksi pastinya selalu ada, tetapi untuk sekarang penekanannya lebih ke arah pencegahan stunting."*⁹⁹

Pelibatan PLKB dalam Bimbingan Perkawinan menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan melalui penerapan standar kebijakan telah dilakukan secara komprehensif melalui pemberian edukasi kepada calon mempelai sebelum perkawinan dilangsungkan. Dengan demikian, standar kebijakan tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga diwujudkan melalui pembinaan yang bertujuan meningkatkan

⁹⁸ Wawancara, Ibu Rodiana, Staf Administrasi KUA Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 13.00 WIB.

⁹⁹ Wawancara, Bapak Hardian Haryadi, S.Sos., Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 9 Juni 2026, Pukul 10.30 WIB.

kesiapan fisik, mental, dan sosial calon mempelai.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa KUA Kecamatan Selupu Rejang telah mengimplementasikan standar dan sasaran kebijakan secara konsisten melalui mekanisme pemeriksaan dokumen administrasi, verifikasi usia calon mempelai, penerbitan surat penolakan terhadap calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimum perkawinan, serta pemenuhan persyaratan kesehatan sebelum pencatatan perkawinan dilaksanakan. Seluruh prosedur tersebut menunjukkan bahwa standar kebijakan tidak hanya dipahami sebagai ketentuan normatif, tetapi telah diterjemahkan ke dalam prosedur operasional yang diterapkan dalam setiap pelayanan perkawinan.

Implementasi tersebut sejalan dengan teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang menegaskan bahwa kejelasan standar dan sasaran kebijakan merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi. Dalam penelitian ini, standar kebijakan yang jelas memberikan pedoman bagi KUA Kecamatan Selupu Rejang dalam menjalankan kewenangannya sehingga tujuan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan melalui pencegahan pernikahan dini dapat diwujudkan secara preventif dan administratif.

Meskipun standar dan sasaran kebijakan telah diterapkan secara jelas melalui mekanisme pemeriksaan administrasi, verifikasi usia, penerbitan surat penolakan, dan pemenuhan persyaratan kesehatan, keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menguraikan indikator sumber daya sebagai faktor pendukung implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.

2. Sumber Daya dalam Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, sumber

daya merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sumber daya tidak hanya mencakup jumlah aparatur pelaksana, tetapi juga meliputi kompetensi sumber daya manusia, kewenangan, informasi, sarana dan prasarana, serta dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Kejelasan standar dan sasaran kebijakan tidak akan dapat diwujudkan secara optimal apabila organisasi pelaksana tidak didukung oleh sumber daya yang memadai.¹⁰⁰

Dalam penelitian ini, sumber daya dimaknai sebagai seluruh potensi yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini. Sumber daya tersebut tidak hanya berupa aparatur internal KUA, tetapi juga meliputi penyuluh agama, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), tenaga kesehatan dari Puskesmas, serta dukungan lintas sektor yang berperan dalam pelaksanaan pelayanan perkawinan dan pembinaan calon pengantin.

a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dilaksanakan melalui keterlibatan berbagai sumber daya manusia yang memiliki tugas dan fungsi berbeda sesuai dengan bidang keahliannya. Dalam pelaksanaan pelayanan perkawinan, KUA tidak hanya mengandalkan Kepala KUA maupun staf administrasi, tetapi juga melibatkan penghulu, penyuluh agama, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), serta tenaga kesehatan dari Puskesmas. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dilakukan secara kolaboratif sehingga setiap tahapan pelayanan perkawinan dapat berjalan sesuai

¹⁰⁰ *Op.Cit.*, Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 445.

dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I., selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, pelaksanaan pelayanan perkawinan melibatkan seluruh aparatur yang ada di KUA sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Namun demikian, beliau mengakui bahwa jumlah sumber daya manusia yang dimiliki masih relatif terbatas apabila dibandingkan dengan luas wilayah kerja KUA Kecamatan Selupu Rejang yang meliputi enam belas desa dan kelurahan.¹⁰¹ Beliau menyampaikan:

*"Jumlah pegawai kami sangat terbatas. Penyuluh agama hanya tiga orang, sementara wilayah Kecamatan Selupu Rejang cukup luas dengan banyak desa dan kelurahan yang harus dijangkau, sehingga tidak semua wilayah bisa terjangkau secara optimal."*¹⁰²

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah aparatur menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Luasnya wilayah kerja menyebabkan kegiatan penyuluhan, pembinaan masyarakat, dan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini belum dapat dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Kecamatan Selupu Rejang. Meskipun demikian, keterbatasan tersebut tidak mengurangi komitmen KUA untuk tetap melaksanakan pelayanan administrasi perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Okfa Muthmainnah, S.Kom.I., selaku penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang. Beliau menjelaskan bahwa jumlah penyuluh agama yang tersedia belum sebanding dengan cakupan wilayah binaan sehingga pelaksanaan kegiatan penyuluhan harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Beliau

¹⁰¹ Wawancara, Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I., Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 12.00 WIB.

¹⁰² *Ibid.*,

menyatakan:

*"...padahal ada enam belas desa dan kelurahan, sedangkan penyuluh di sini hanya tiga orang. Jadi kehadiran kami sifatnya menambah, karena basis keagamaan di sini sudah bagus; banyak pesantren, Majelis Taklim, dan Risma yang aktif."*¹⁰³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyuluh agama memiliki peran strategis sebagai sumber daya manusia dalam mendukung implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Meskipun jumlah penyuluh terbatas, keberadaan pesantren, majelis taklim, serta organisasi remaja Islam di masyarakat menjadi potensi yang dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan penyuluhan mengenai pentingnya kesiapan usia perkawinan, ketahanan keluarga, dan perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Okfa Muthmainnah, S.Kom.I., yang menjelaskan bahwa pelaksanaan penyuluhan dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku serta disesuaikan dengan karakteristik kelompok sasaran. Kegiatan penyuluhan tidak hanya ditujukan kepada calon pengantin melalui Bimbingan Perkawinan (Bimwin), tetapi juga kepada remaja, kelompok pengajian, majelis taklim, kelompok tani, serta masyarakat pada berbagai jenjang usia. Selain itu, penyuluh agama juga melaksanakan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai upaya preventif untuk memberikan edukasi kepada remaja mengenai kesiapan perkawinan dan pentingnya mencegah pernikahan dini. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, penyuluh agama bekerja sama dengan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Forum Komunikasi Perempuan Akar Rumput (FKPAR), serta Puskesmas Kecamatan Selupu Rejang. Beliau menjelaskan:

"Metode penyuluhan kami mengacu pada kebijakan yang berlaku, sehingga seluruh kegiatan memiliki dasar pelaksanaan

¹⁰³ Wawancara, Ibu Okfa Muthmainnah, S.Kom.I., Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 12 Mei 2026, pukul 13.30 WIB.

*yang jelas. Kegiatan penyuluhan kami petakan berdasarkan kelompok usia, mulai dari remaja hingga lansia. Selain Bimbingan Perkawinan, kami juga melaksanakan kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Dalam kegiatan tersebut kami bekerja sama dengan PLKB, FKPAR, dan Puskesmas untuk memberikan penyuluhan kepada para remaja."*¹⁰⁴

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penyuluh agama tidak hanya berperan dalam memberikan pembinaan kepada calon pengantin, tetapi juga melaksanakan upaya preventif kepada masyarakat sejak usia remaja. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dimanfaatkan secara optimal melalui kegiatan penyuluhan yang berkesinambungan serta melibatkan berbagai kelompok masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sumber daya manusia yang dimiliki KUA Kecamatan Selupu Rejang belum sepenuhnya ideal apabila ditinjau dari aspek kuantitas. Namun demikian, keterbatasan tersebut diupayakan untuk diatasi melalui pembagian tugas yang jelas, pemanfaatan jaringan penyuluh agama, serta pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan yang telah berkembang di masyarakat. Dengan demikian, keterbatasan jumlah aparatur tidak menyebabkan terhentinya implementasi perlindungan hukum, melainkan mendorong KUA untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan secara efektif.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, kondisi tersebut menunjukkan bahwa indikator sumber daya tidak hanya dinilai dari banyaknya jumlah aparatur, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai

¹⁰⁴ *Ibid.*,

tujuan kebijakan. Meskipun jumlah aparaturnya relatif terbatas, KUA Kecamatan Selupu Rejang tetap mampu menjalankan fungsi pelayanan perkawinan, penyuluhan, dan pembinaan kepada masyarakat melalui pembagian tugas serta pemanfaatan jaringan penyuluh agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan sumber daya menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.

b. Sumber Daya Pendukung dalam Implementasi Perlindungan Hukum

Selain sumber daya manusia yang berasal dari internal Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini juga didukung oleh berbagai sumber daya eksternal. Keterlibatan instansi lain merupakan bentuk optimalisasi sumber daya yang dilakukan oleh KUA untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan, mengingat perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu lembaga, melainkan memerlukan sinergi dengan berbagai pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidangnya masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu bentuk optimalisasi sumber daya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang melibatkan berbagai narasumber dari instansi terkait. Dalam kegiatan tersebut, KUA bekerja sama dengan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Puskesmas Kecamatan Selupu Rejang untuk memberikan pembinaan kepada calon mempelai sebelum melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hardian Haryadi, S.Sos., selaku Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana

(PLKB) Kecamatan Selupu Rejang, keterlibatan PLKB dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan bertujuan memberikan pemahaman kepada calon mempelai mengenai pentingnya perencanaan keluarga, kesiapan membangun rumah tangga, pencegahan stunting, serta risiko yang dapat timbul akibat perkawinan pada usia yang terlalu muda. Menurut beliau, pembekalan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapan calon mempelai sehingga dapat membentuk keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera. Beliau menjelaskan:

"...dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan kami memberikan materi mengenai perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, pencegahan stunting, dan kesiapan membangun rumah tangga. Materi tersebut diberikan agar calon mempelai memahami tanggung jawabnya setelah menikah dan mampu membentuk keluarga yang berkualitas."¹⁰⁵

perlindungan Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan PLKB menjadi salah satu sumber daya pendukung yang memiliki peran penting dalam mengimplementasikan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Melalui penyampaian materi mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan pencegahan stunting, calon mempelai memperoleh pengetahuan yang tidak hanya berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, tetapi juga mengenai hak dan kewajiban dalam menjaga kesehatan reproduksi setelah perkawinan. Dengan demikian, keterlibatan PLKB merupakan bentuk optimalisasi sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan kebijakan secara preventif melalui pemberian edukasi kepada masyarakat.

Selain PLKB, implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan juga didukung oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Kecamatan Selupu Rejang. Keterlibatan tenaga kesehatan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan karena calon mempelai

¹⁰⁵ Wawancara, Bapak Hardian Haryadi, S.Sos., Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 9 Juni 2026, Pukul 10.30 WIB.

memperoleh pembekalan mengenai kesiapan kesehatan reproduksi sebelum melangsungkan perkawinan. Pembekalan tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi persyaratan administrasi, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai risiko kesehatan yang dapat timbul apabila perkawinan dilakukan pada usia yang belum matang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Oktalia, S.ST., selaku Staf Fungsional Bidan Bidang Kesehatan Reproduksi Puskesmas Sambirejo, materi yang diberikan kepada calon mempelai meliputi usia ideal untuk memulai kehamilan, risiko kehamilan pada usia muda, serta penyakit yang dapat ditularkan dalam hubungan suami istri. Setelah mengikuti penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan, calon mempelai memperoleh sertifikat kesehatan yang kemudian menjadi salah satu persyaratan administrasi dalam pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama. Beliau menjelaskan:

*"Materi yang kami sampaikan melingkupi usia yang matang untuk memulai kehamilan, tentang risiko kehamilan di usia muda, juga tentang penyakit-penyakit yang dapat menular dari pasangan. Setelah semua kegiatan penyuluhan ini selesai, para peserta akan mendapatkan sertifikat untuk dilampirkan sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran pernikahannya di KUA nantinya."*¹⁰⁶

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan Puskesmas merupakan bentuk dukungan sumber daya yang memperkuat implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Melalui penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan, calon mempelai memperoleh pengetahuan mengenai kesiapan reproduksi, perencanaan kehamilan, serta berbagai risiko kesehatan yang dapat terjadi apabila perkawinan dilakukan pada usia yang terlalu muda. Dengan demikian, peran Puskesmas tidak hanya melengkapi pelayanan administrasi yang dilaksanakan oleh KUA, tetapi juga

¹⁰⁶ Wawancara, Ibu Oktalia, S.ST., Petugas Puskesmas Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 19 Mei 2026 Pukul 09.30 WIB.

memperkuat upaya perlindungan hukum melalui pendekatan promotif dan preventif.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tenaga kesehatan dari Puskesmas merupakan sumber daya pendukung yang memiliki kompetensi khusus di bidang kesehatan reproduksi. Keterlibatan tenaga kesehatan memungkinkan calon mempelai memperoleh informasi yang komprehensif mengenai kesiapan reproduksi, risiko kehamilan pada usia muda, serta pentingnya menjaga kesehatan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, keberadaan Puskesmas tidak hanya melengkapi pelayanan administrasi yang dilakukan oleh KUA, tetapi juga memperkuat implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan melalui pendekatan promotif dan preventif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa pelaksanaan Bimbingan Perkawinan menjadi salah satu sarana utama dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang. Melalui kegiatan tersebut, berbagai instansi dengan latar belakang keahlian yang berbeda dapat memberikan materi sesuai dengan kompetensinya masing-masing sehingga calon mempelai memperoleh pembekalan yang komprehensif sebelum melangsungkan perkawinan. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya dilakukan melalui pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga melalui pemberian edukasi yang bertujuan meningkatkan kesiapan calon mempelai dalam membangun keluarga.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, temuan tersebut menunjukkan bahwa indikator sumber daya tidak hanya berkaitan dengan jumlah aparatur yang dimiliki oleh organisasi pelaksana, tetapi juga mencakup kemampuan organisasi dalam memanfaatkan

sumber daya yang tersedia melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Dalam konteks penelitian ini, keterlibatan PLKB dan Puskesmas merupakan bentuk optimalisasi sumber daya yang mendukung keberhasilan implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini. Melalui pemanfaatan sumber daya tersebut, tujuan kebijakan tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pelayanan administrasi perkawinan, tetapi juga melalui pembinaan dan edukasi yang berorientasi pada pencegahan.

c. Kendala Sumber Daya dan Upaya Optimalisasi dalam Implementasi Perlindungan Hukum

Meskipun Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah didukung oleh berbagai sumber daya manusia, pelaksanaan implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini masih menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut terutama berkaitan dengan keterbatasan jumlah aparatur, luas wilayah kerja, serta kondisi geografis yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi KUA dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan sehingga diperlukan berbagai upaya untuk mengatasinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I., selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah aparatur dibandingkan dengan luas wilayah pelayanan yang harus dijangkau. Kecamatan Selupu Rejang terdiri atas enam belas desa dan kelurahan sehingga kegiatan penyuluhan tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan pada seluruh wilayah binaan. Beliau menjelaskan:

"Wilayah kami cukup luas, sedangkan jumlah penyuluh sangat terbatas. Karena itu kami harus mengatur jadwal penyuluhan secara bergiliran agar seluruh desa tetap

mendapatkan pelayanan meskipun tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan.”¹⁰⁷

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah sumber daya manusia berpengaruh terhadap intensitas pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Akan tetapi, keterbatasan tersebut tidak menyebabkan terhentinya implementasi kebijakan karena KUA melakukan pengaturan jadwal kegiatan secara bergilir sehingga seluruh wilayah kerja tetap memperoleh pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Okfa Muthmainnah, S.Kom.I., selaku Penyuluh Agama Islam Kecamatan Selupu Rejang. Beliau menjelaskan bahwa penyuluh agama harus membagi waktu dan wilayah binaan agar seluruh desa tetap mendapatkan pembinaan meskipun frekuensi kegiatan tidak dapat dilakukan secara merata dalam waktu yang sama. Beliau menyampaikan:

“...kami menyusun jadwal penyuluhan berdasarkan wilayah binaan. Jadi setiap desa tetap mendapatkan pembinaan, hanya waktunya yang disesuaikan karena jumlah penyuluh memang terbatas.”¹⁰⁸

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia diatasi melalui pengelolaan jadwal kerja yang efektif. Pembagian wilayah binaan serta penentuan skala prioritas menjadi strategi yang diterapkan oleh KUA agar kegiatan penyuluhan tetap dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Dengan demikian, keterbatasan jumlah aparatur tidak menjadi alasan untuk menghentikan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis wilayah Kecamatan Selupu Rejang juga menjadi salah

¹⁰⁷ Wawancara, Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.HI., Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 12.00 WIB.

¹⁰⁸ Wawancara, Ibu Okfa Muthmainnah, S.Kom.I., Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 12 Mei 2026, pukul 13.30 WIB.

satu faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Jarak antarwilayah serta kondisi medan menuju beberapa desa menyebabkan pelaksanaan kegiatan memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar dibandingkan wilayah yang mudah dijangkau. Oleh karena itu, KUA melakukan penyesuaian jadwal serta bekerja sama dengan pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat agar kegiatan penyuluhan dapat berjalan lebih efektif.

Selain keterbatasan jumlah aparatur dan luas wilayah kerja, pelaksanaan penyuluhan kesehatan reproduksi juga menghadapi kendala pada tingkat partisipasi calon mempelai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Oktalia, S.ST., kegiatan penyuluhan pada umumnya masih berlangsung secara satu arah karena sebagian besar peserta hanya mendengarkan materi tanpa mengajukan pertanyaan atau berdiskusi secara aktif. Beliau menyampaikan:

*“Hambatannya yaitu para peserta hanya mendengarkan saja dan belum banyak yang mengajukan pertanyaan, sehingga kegiatan penyuluhan masih berjalan satu arah.”*¹⁰⁹

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kendala implementasi tidak hanya berasal dari aspek ketersediaan sumber daya manusia, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam menerima materi penyuluhan. Oleh karena itu, diperlukan metode penyampaian yang lebih interaktif agar calon mempelai tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berdiskusi mengenai permasalahan kesehatan reproduksi yang akan dihadapi dalam kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian, berbagai kendala tersebut tidak mengurangi komitmen KUA Kecamatan Selupu Rejang dalam melaksanakan implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Sebaliknya, berbagai

¹⁰⁹ Wawancara, Ibu Oktalia, S.ST., Petugas Puskesmas Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 19 Mei 2026 Pukul 09.30 WIB.

keterbatasan tersebut mendorong KUA untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui pembagian tugas, penjadwalan kegiatan secara bergilir, serta pemanfaatan dukungan dari berbagai unsur masyarakat.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya sumber daya yang dimiliki organisasi pelaksana, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Meskipun menghadapi keterbatasan jumlah aparatur dan luas wilayah pelayanan, KUA Kecamatan Selupu Rejang tetap mampu menjalankan fungsi pelayanan perkawinan, penyuluhan, dan pembinaan kepada masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya bergantung pada kuantitas sumber daya, tetapi juga pada kualitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki organisasi pelaksana.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator sumber daya dalam implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah diimplementasikan dengan cukup baik. Meskipun jumlah aparatur dan penyuluh agama masih terbatas serta wilayah kerja yang harus dilayani cukup luas, KUA mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki melalui pembagian tugas yang jelas, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, pelibatan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), tenaga kesehatan dari Puskesmas, serta pengaturan jadwal penyuluhan secara bergilir. Upaya tersebut menunjukkan

bahwa keterbatasan sumber daya tidak menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan, melainkan menjadi tantangan yang diatasi melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia.

Sebagaimana dikemukakan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, sumber daya merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun KUA Kecamatan Selupu Rejang menghadapi keterbatasan dari aspek kuantitas sumber daya manusia, implementasi perlindungan hukum tetap dapat berjalan karena didukung oleh kemampuan organisasi dalam mengelola, mengoordinasikan, dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara efektif.

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi perlindungan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh karakteristik organisasi pelaksana yang menentukan bagaimana pembagian tugas, struktur organisasi, dan mekanisme kerja dilaksanakan dalam mencapai tujuan kebijakan. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menguraikan karakteristik organisasi pelaksana sebagai indikator berikutnya dalam teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, karakteristik organisasi pelaksana merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Karakteristik organisasi tidak hanya berkaitan dengan struktur organisasi, tetapi juga mencakup pembagian tugas, kewenangan, prosedur kerja, hubungan antaraparatur pelaksana, serta kemampuan organisasi dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi pelaksana yang memiliki struktur kerja yang jelas akan lebih mudah mengimplementasikan kebijakan secara efektif karena

setiap aparatur memahami tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya masing-masing.¹¹⁰

Dalam penelitian ini, karakteristik organisasi pelaksana ditinjau dari bagaimana Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang mengorganisasikan tugas, fungsi, dan kewenangan aparatur dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini. Pembahasan ini difokuskan pada pembagian tugas antarpegawai, mekanisme pelayanan administrasi perkawinan, serta pelaksanaan kewenangan KUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Pembagian Tugas dan Kewenangan Aparatur

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dilaksanakan melalui pembagian tugas yang jelas sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing aparatur. Setiap pegawai memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam proses pelayanan perkawinan, mulai dari penerimaan berkas administrasi, verifikasi persyaratan, pemeriksaan usia calon mempelai, pelaksanaan bimbingan perkawinan, hingga pencatatan perkawinan. Pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan tidak bertumpu pada satu orang, tetapi dilaksanakan secara terpadu oleh seluruh aparatur sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I., selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, setiap aparatur memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan organisasi. Kepala KUA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan secara umum, sedangkan penghulu, staf administrasi, dan penyuluh agama melaksanakan tugas sesuai dengan

¹¹⁰ *Op.Cit.*, Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 445.

bidangnya masing-masing sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif. Beliau menjelaskan:

"...setiap pegawai mempunyai tugas masing-masing. Ada yang menangani administrasi, ada penghulu yang menangani pelaksanaan akad nikah dan pencatatan, serta penyuluh agama yang melaksanakan pembinaan kepada masyarakat. Semua bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik."¹¹¹

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pembagian tugas di lingkungan KUA Kecamatan Selupu Rejang telah dilaksanakan berdasarkan fungsi organisasi. Pembagian tugas yang jelas memungkinkan setiap aparatur memahami kewenangan yang dimilikinya sehingga pelayanan perkawinan dapat dilakukan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Rodiana selaku Staf Administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang. Beliau menjelaskan bahwa dalam proses pelayanan perkawinan, staf administrasi bertanggung jawab melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, verifikasi identitas calon mempelai, memastikan terpenuhinya batas usia minimum perkawinan, serta mempersiapkan seluruh administrasi yang diperlukan sebelum proses pencatatan perkawinan dilaksanakan. Beliau menyampaikan:

"...kami bertugas menerima berkas, memeriksa kelengkapan dokumen, mencocokkan data pada akta kelahiran, KTP, KK, dan ijazah, kemudian memastikan apakah seluruh persyaratan sudah terpenuhi sebelum proses pencatatan perkawinan dilakukan."¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pembagian tugas dalam pelayanan administrasi perkawinan telah berjalan sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku di KUA Kecamatan Selupu Rejang. Setiap tahapan

¹¹¹ Wawancara, Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.HI., Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 12.00 WIB.

¹¹² Wawancara, Ibu Rodiana, Staf Administrasi KUA Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 13.00 WIB.

pelayanan dilaksanakan secara berurutan oleh aparaturnya yang memiliki kewenangan masing-masing sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan administrasi sekaligus memastikan bahwa seluruh persyaratan hukum telah dipenuhi sebelum perkawinan dicatat.

Pembagian tugas tersebut juga sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mengatur bahwa KUA memiliki tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang urusan agama Islam, termasuk pelayanan pencatatan perkawinan.¹¹³ Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, setiap aparaturnya dapat melaksanakan fungsi organisasi sesuai dengan kewenangannya sehingga tujuan penyelenggaraan pelayanan perkawinan dapat tercapai secara efektif.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, temuan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana telah mendukung implementasi kebijakan. Kejelasan pembagian tugas dan kewenangan memungkinkan setiap aparaturnya memahami fungsi masing-masing sehingga proses pelayanan perkawinan dapat berlangsung secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, karakteristik organisasi yang dimiliki KUA Kecamatan Selupu Rejang menjadi salah satu faktor yang mendukung implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.

b. Mekanisme Pelayanan dan Prosedur Kerja dalam Penyelenggaraan Perkawinan

Selain didukung oleh pembagian tugas yang jelas, karakteristik organisasi pelaksana juga tercermin dari

¹¹³ *Op.Cit.*, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

mekanisme pelayanan dan prosedur kerja yang diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan perkawinan. Mekanisme kerja yang sistematis menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan karena setiap tahapan pelayanan dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan sehingga mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, proses pelayanan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahapan tersebut dimulai dari penerimaan berkas pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan administrasi, verifikasi identitas dan usia calon mempelai, pemenuhan persyaratan kesehatan, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan apabila dijadwalkan, hingga pencatatan perkawinan setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa setiap proses pelayanan dilaksanakan secara sistematis sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rodiana selaku Staf Administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, seluruh berkas calon mempelai diperiksa terlebih dahulu sebelum pencatatan perkawinan dilakukan. Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terdapat kekeliruan dalam proses pencatatan perkawinan. Beliau menjelaskan:

"...setiap berkas kami periksa terlebih dahulu. Apabila masih ada persyaratan yang belum lengkap atau terdapat ketidaksesuaian data, maka kami meminta calon mempelai untuk melengkapinya terlebih dahulu sebelum proses

pencatatan dilanjutkan."¹¹⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi juga bertujuan menjamin ketertiban administrasi dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perkawinan. Pemeriksaan terhadap seluruh dokumen dilakukan secara berjenjang sehingga setiap tahapan pelayanan dapat dikendalikan dengan baik sebelum memasuki tahap berikutnya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa setiap aparaturnya melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan sehingga pelayanan dapat berlangsung secara efektif dan terkoordinasi. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya persyaratan yang belum terpenuhi, maka proses pelayanan tidak langsung dilanjutkan, melainkan terlebih dahulu dilakukan perbaikan atau pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa prosedur kerja di KUA Kecamatan Selupu Rejang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administrasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan mekanisme pelayanan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yang menegaskan bahwa KUA mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan agama Islam pada tingkat kecamatan, termasuk pelayanan pencatatan perkawinan.¹¹⁵ Oleh karena itu, setiap prosedur pelayanan yang diterapkan oleh KUA merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh peraturan

¹¹⁴ Wawancara, Ibu Rodiana, Staf Administrasi KUA Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 13.00 WIB.

¹¹⁵ *Op.Cit.*, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

perundang-undangan.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, mekanisme pelayanan yang jelas menunjukkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana telah mendukung implementasi kebijakan. Adanya prosedur kerja yang sistematis memungkinkan setiap aparatur melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing sehingga proses pelayanan perkawinan dapat berlangsung secara tertib, efektif, dan akuntabel. Dengan demikian, mekanisme pelayanan yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang menjadi salah satu faktor yang memperkuat implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.

c. Koordinasi Internal dalam Pelaksanaan Tugas Organisasi

Selain didukung oleh pembagian tugas dan mekanisme pelayanan yang jelas, karakteristik organisasi pelaksana juga ditentukan oleh adanya koordinasi internal antaraparatur dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Koordinasi internal diperlukan agar setiap tahapan pelayanan perkawinan dapat berjalan secara terpadu sehingga seluruh persyaratan administrasi maupun ketentuan hukum dapat dipenuhi sebelum pencatatan perkawinan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi internal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dilakukan melalui pembagian tugas yang saling berkaitan antara Kepala KUA, penghulu, staf administrasi, dan penyuluh agama. Setiap aparatur melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing, namun tetap saling berkoordinasi apabila ditemukan kendala atau permasalahan dalam proses pelayanan perkawinan. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil tidak dilakukan secara individual, melainkan melalui mekanisme kerja organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I., selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, koordinasi internal dilakukan secara berkelanjutan agar seluruh aparatur memiliki pemahaman yang sama terhadap pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku dalam pelayanan perkawinan. Hal tersebut bertujuan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif serta meminimalkan terjadinya kesalahan dalam proses administrasi. Beliau menjelaskan:

*"...kami selalu melakukan koordinasi dengan seluruh pegawai apabila terdapat perubahan ketentuan ataupun permasalahan dalam pelayanan. Dengan demikian setiap pegawai mempunyai pemahaman yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat."*¹¹⁶

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi internal menjadi salah satu karakteristik organisasi yang mendukung implementasi kebijakan. Melalui koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan, setiap aparatur memperoleh informasi yang sama mengenai prosedur pelayanan sehingga pelaksanaan tugas dapat berlangsung secara seragam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Rodiana selaku Staf Administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang. Beliau menjelaskan bahwa apabila dalam proses pemeriksaan administrasi ditemukan dokumen yang belum lengkap atau terdapat permasalahan lain, maka staf administrasi akan berkoordinasi dengan Kepala KUA maupun penghulu sebelum menentukan tindak lanjut terhadap permohonan pencatatan perkawinan. Beliau menyampaikan:

*"...apabila terdapat kendala dalam pemeriksaan berkas, kami terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala KUA atau penghulu sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku."*¹¹⁷

¹¹⁶ Wawancara, Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I., Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 12.00 WIB.

¹¹⁷ Wawancara, Ibu Rodiana, Staf Administrasi KUA Kecamatan Selupu Rejang, Selupu

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa koordinasi internal telah menjadi bagian dari mekanisme kerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang. Setiap aparatur tidak bekerja secara sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung melalui komunikasi dan koordinasi dalam menyelesaikan setiap tahapan pelayanan perkawinan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya hubungan kerja yang terintegrasi sehingga pelaksanaan tugas dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Karakteristik organisasi tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mengatur bahwa pelaksanaan tugas KUA dilaksanakan berdasarkan pembagian fungsi dan tanggung jawab masing-masing aparatur dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.¹¹⁸ Dengan demikian, koordinasi internal tidak hanya menjadi kebutuhan organisasi, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan tugas kelembagaan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, koordinasi internal yang berjalan dengan baik menunjukkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana telah mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Hubungan kerja yang terbangun antaraparatur memungkinkan setiap tahapan pelayanan perkawinan dilaksanakan secara terpadu sehingga tujuan kebijakan dapat diwujudkan secara lebih efektif. Oleh karena itu, koordinasi internal yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang menjadi salah satu faktor yang mendukung

Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 13.00 WIB.

¹¹⁸ *Op.Cit.*, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah mendukung implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini. Hal tersebut terlihat dari adanya pembagian tugas dan kewenangan yang jelas, mekanisme pelayanan yang sistematis, serta koordinasi internal yang berjalan dengan baik di antara aparatur KUA. Ketiga aspek tersebut memungkinkan setiap tahapan pelayanan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, karakteristik organisasi pelaksana merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kerja yang jelas, mekanisme pelayanan yang teratur, serta koordinasi internal yang efektif telah mendukung pelaksanaan tugas KUA dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Dengan demikian, karakteristik organisasi yang dimiliki KUA Kecamatan Selupu Rejang dapat dikatakan telah berperan secara optimal dalam mendukung implementasi kebijakan.

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik organisasi pelaksana, tetapi juga ditentukan oleh sikap dan komitmen aparatur dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menguraikan disposisi (sikap) pelaksana sebagai indikator berikutnya dalam teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn.

4. Disposisi (Sikap) Pelaksana

a. Komitmen Aparatur dalam Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, disposisi atau sikap pelaksana merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi berkaitan dengan kesediaan, komitmen, pemahaman, dan konsistensi aparatur dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun suatu kebijakan telah memiliki standar yang jelas, sumber daya yang memadai, serta organisasi pelaksana yang baik, implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal apabila aparatur pelaksananya tidak memiliki komitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh.¹¹⁹

Dalam penelitian ini, disposisi pelaksana dianalisis melalui sikap dan komitmen aparatur Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam menerapkan ketentuan mengenai batas usia minimum perkawinan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.

Berdasarkan hasil penelitian, aparatur Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang menunjukkan komitmen yang kuat dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas usia minimum perkawinan. Komitmen tersebut tercermin dari konsistensi aparatur dalam memeriksa setiap permohonan pencatatan perkawinan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan serta tidak memberikan pengecualian terhadap calon mempelai yang belum memenuhi batas usia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

¹¹⁹ *Op.Cit.*, Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 445

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I., selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, setiap permohonan perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan usia minimum tidak dapat langsung dicatatkan oleh KUA. Sebaliknya, pemohon diarahkan untuk menempuh mekanisme hukum melalui permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama apabila terdapat alasan yang dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Beliau menjelaskan:

*"Setiap pengajuan nikah yang tidak memenuhi syarat usia, kami tolak secara administratif. Kami tidak akan mencatatkan pernikahan yang melanggar ketentuan undang-undang. Jika ada keperluan mendesak, kami arahkan ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin."*¹²⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aparat KUA Kecamatan Selupu Rejang memiliki komitmen untuk menegakkan ketentuan hukum secara konsisten. Sikap tersebut tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga menunjukkan adanya kesadaran bahwa pembatasan usia perkawinan merupakan instrumen perlindungan hukum yang bertujuan melindungi kepentingan terbaik bagi calon mempelai, khususnya perempuan yang masih berada pada usia anak.

Komitmen yang sama juga terlihat dari pelaksanaan tugas oleh staf administrasi KUA. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rodiana, setiap permohonan perkawinan diperiksa secara teliti, dan apabila ditemukan bahwa usia calon mempelai belum memenuhi ketentuan, maka KUA tetap menerbitkan surat penolakan meskipun terdapat keinginan dari pihak keluarga agar perkawinan segera dicatatkan.¹²¹

Sikap tersebut menunjukkan bahwa aparat KUA tidak

¹²⁰ Wawancara, Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I., Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 12.00 WIB.

¹²¹ Wawancara, Ibu Rodiana, Staf Administrasi KUA Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 13.00 WIB.

menjadikan tekanan dari masyarakat sebagai alasan untuk mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, aparaturnya tetap melaksanakan kewajibannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan pelayanan perkawinan tetap memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak calon mempelai.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa komitmen aparaturnya tidak hanya diwujudkan melalui penegakan aturan secara administratif, tetapi juga melalui pemberian penjelasan kepada masyarakat mengenai alasan hukum dilakukannya penolakan serta prosedur yang harus ditempuh apabila calon mempelai belum memenuhi batas usia minimum perkawinan. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan oleh KUA tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan, tetapi juga pada pemberian pemahaman hukum kepada masyarakat agar setiap tindakan yang dilakukan memiliki dasar hukum yang jelas.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, temuan tersebut menunjukkan bahwa disposisi pelaksana di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah mendukung implementasi kebijakan. Komitmen aparaturnya dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan secara konsisten menjadi faktor penting yang mendorong terlaksananya perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh integritas dan komitmen aparaturnya sebagai pelaksana kebijakan.

b. Sikap Pelaksana dalam Memberikan Edukasi dan Pemahaman Hukum kepada Masyarakat

Selain diwujudkan melalui konsistensi dalam menerapkan ketentuan batas usia minimum perkawinan, disposisi aparaturnya

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang juga tercermin dari sikap mereka dalam memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat. Aparatur KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagai pencatat perkawinan, tetapi juga menjalankan fungsi edukatif melalui penyuluhan, bimbingan perkawinan, dan pemberian penjelasan kepada masyarakat mengenai pentingnya menaati ketentuan hukum yang mengatur batas usia perkawinan serta perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian, setiap calon mempelai yang mengajukan pencatatan perkawinan memperoleh penjelasan mengenai persyaratan administrasi, dasar hukum penetapan batas usia minimum perkawinan, serta prosedur yang harus ditempuh apabila belum memenuhi ketentuan tersebut. Pemberian penjelasan tersebut dilakukan agar masyarakat memahami bahwa ketentuan mengenai batas usia perkawinan bukan dimaksudkan untuk mempersulit masyarakat dalam melangsungkan perkawinan, melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap calon mempelai, khususnya perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I., selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, setiap penolakan terhadap permohonan perkawinan yang belum memenuhi syarat usia selalu disertai dengan pemberian penjelasan kepada pihak keluarga mengenai alasan hukum penolakan tersebut serta prosedur pengajuan dispensasi kawin melalui Pengadilan Agama. Beliau menjelaskan:

"...kami tidak hanya memberikan surat penolakan, tetapi juga menjelaskan kepada keluarga mengapa permohonan tersebut belum dapat diproses. Kami memberikan pemahaman bahwa ketentuan usia minimum perkawinan merupakan amanat undang-undang yang harus dipatuhi demi kepentingan terbaik

bagi calon mempelai."¹²²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aparat KUA Kecamatan Selupu Rejang memiliki sikap yang persuasif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penolakan administrasi tidak dilakukan secara sepihak, melainkan disertai dengan penjelasan yang bertujuan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga membangun kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya memenuhi persyaratan perkawinan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Komitmen tersebut juga terlihat dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hardian Haryadi, S.Sos., selaku Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Selupu Rejang, materi yang diberikan dalam Bimbingan Perkawinan tidak hanya membahas kehidupan berkeluarga, tetapi juga memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, serta pencegahan stunting sebagai bekal bagi calon mempelai sebelum membangun rumah tangga. Beliau menyampaikan:

*"...materi kesehatan reproduksi selalu kami sampaikan dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan, meskipun saat ini penekanannya lebih banyak diarahkan pada pencegahan stunting sebagai bagian dari upaya membangun keluarga yang sehat."*¹²³

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa sikap aparat dan mitra kerja KUA tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga pada upaya membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan fisik, psikologis, dan kesehatan reproduksi sebelum melangsungkan

¹²² Wawancara, Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.HI., Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 12.00 WIB.

¹²³ Wawancara, Bapak Hardian Haryadi, S.Sos., Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 9 Juni 2026, Pukul 10.30 WIB.

perkawinan. Melalui kegiatan Bimbingan Perkawinan, calon mempelai memperoleh pengetahuan yang diharapkan mampu meminimalkan berbagai risiko yang dapat timbul akibat perkawinan pada usia yang terlalu muda.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa sikap aparat KUA memperoleh dukungan dari instansi lain yang terlibat dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, seperti Puskesmas Kecamatan Selupu Rejang. Kolaborasi tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan edukasi kepada masyarakat dilakukan secara terpadu sehingga materi yang disampaikan tidak hanya mencakup aspek hukum dan keagamaan, tetapi juga aspek kesehatan reproduksi sesuai dengan kompetensi masing-masing instansi.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, temuan tersebut menunjukkan bahwa disposisi pelaksana di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sikap aparat yang terbuka, persuasif, dan berorientasi pada pemberian pemahaman hukum kepada masyarakat menunjukkan adanya komitmen yang kuat untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya dilakukan melalui penerapan aturan secara formal, tetapi juga melalui pembentukan kesadaran hukum masyarakat sebagai langkah preventif dalam mencegah terjadinya pernikahan dini.

c. Konsistensi Sikap Pelaksana dalam Mengimplementasikan Perlindungan Hukum

Selain diwujudkan melalui penegakan ketentuan hukum dan pemberian edukasi kepada masyarakat, disposisi aparat Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang juga tercermin dari konsistensi mereka dalam mengimplementasikan

perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Konsistensi tersebut terlihat dari sikap aparaturnya yang tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap proses pelayanan perkawinan, tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi calon mempelai yang mengajukan permohonan pencatatan perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian, setiap permohonan pencatatan perkawinan diproses melalui mekanisme yang sama sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Apabila ditemukan bahwa salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi batas usia minimum perkawinan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang tetap menerapkan ketentuan yang berlaku dengan menerbitkan surat penolakan dan mengarahkan calon mempelai untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Sikap tersebut menunjukkan bahwa aparaturnya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pelayanan administrasi, tetapi juga memiliki komitmen untuk menjamin terlaksananya ketentuan hukum secara konsisten.

Konsistensi tersebut juga tercermin dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, aparaturnya senantiasa memberikan pelayanan yang sama kepada setiap calon mempelai, baik yang telah memenuhi persyaratan maupun yang belum memenuhi ketentuan usia minimum perkawinan. Perbedaan tersebut terletak pada tindak lanjut yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan tetap menjunjung prinsip kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas.

Sikap konsisten tersebut menunjukkan bahwa aparaturnya memahami fungsi pelayanan publik tidak hanya sebagai penyedia layanan administrasi, tetapi juga sebagai pelaksana kebijakan yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap

tindakan yang dilakukan selalu didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan tujuan perlindungan terhadap calon mempelai, khususnya perempuan yang berpotensi mengalami risiko apabila perkawinan dilangsungkan pada usia yang belum memenuhi ketentuan.

Ditinjau dari perspektif perlindungan hukum, konsistensi aparaturnya dalam menerapkan batas usia minimum perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif. Melalui penerapan prosedur administrasi yang sesuai dengan ketentuan hukum, KUA berupaya mencegah terjadinya perkawinan yang berpotensi menimbulkan berbagai dampak terhadap kesehatan reproduksi perempuan maupun hak-hak perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, implementasi perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui penerbitan dokumen administrasi, tetapi juga melalui sikap aparaturnya yang konsisten dalam melaksanakan ketentuan hukum secara bertanggung jawab.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, disposisi aparaturnya yang ditunjukkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Komitmen, konsistensi, serta kesediaan aparaturnya untuk melaksanakan ketentuan hukum menunjukkan bahwa tujuan kebijakan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, disposisi aparaturnya menjadi salah satu faktor penting yang mendukung implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa disposisi atau sikap pelaksana di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah

mendukung implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini. Hal tersebut terlihat dari komitmen aparaturnya dalam menegakkan ketentuan batas usia minimum perkawinan, konsistensi dalam menerapkan prosedur administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta kesediaan memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya menaati ketentuan yang berlaku.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, disposisi pelaksana merupakan faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa aparaturnya KUA Kecamatan Selupu Rejang tidak hanya memahami substansi kebijakan, tetapi juga memiliki komitmen untuk melaksanakannya secara konsisten. Sikap tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung tercapainya tujuan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan melalui mekanisme pelayanan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh komitmen aparaturnya sebagai pelaksana, tetapi juga dipengaruhi oleh komunikasi dan koordinasi yang terjalin antara Kantor Urusan Agama dengan instansi lain yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan perkawinan dan perlindungan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menguraikan komunikasi dan koordinasi antarorganisasi sebagai indikator berikutnya dalam teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn.

5. Komunikasi dan Koordinasi Antarorganisasi

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, komunikasi dan koordinasi antarorganisasi merupakan salah satu

faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Implementasi suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada organisasi pelaksana, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam membangun komunikasi, menyampaikan informasi, dan menjalin koordinasi dengan instansi lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Komunikasi yang baik akan menciptakan kesamaan pemahaman mengenai tujuan kebijakan, sedangkan koordinasi yang efektif memungkinkan setiap organisasi melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.¹²⁴

Dalam penelitian ini, komunikasi dan koordinasi antarorganisasi dianalisis berdasarkan hubungan kerja yang dibangun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dengan berbagai instansi terkait dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini. Hubungan tersebut tidak hanya dilakukan dalam bentuk pertukaran informasi, tetapi juga diwujudkan melalui kerja sama dalam pelayanan administrasi, penyuluhan, pemeriksaan kesehatan, pendampingan masyarakat, hingga pembentukan kemitraan kelembagaan.

a. Koordinasi antara Kantor Urusan Agama dengan Puskesmas Kecamatan Selupu Rejang

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu bentuk komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang adalah kerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Selupu Rejang dalam pelaksanaan pelayanan kepada calon mempelai. Koordinasi tersebut dilakukan karena perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan tidak sepenuhnya menjadi kewenangan KUA, melainkan juga memerlukan peran tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam memberikan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan kepada calon mempelai.

¹²⁴ *Op.Cit.*, Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 445.

Pelaksanaan koordinasi tersebut diwujudkan melalui mekanisme rujukan calon mempelai ke Puskesmas sebelum proses pencatatan perkawinan dilaksanakan. Calon mempelai diwajibkan mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi serta menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh instansi kesehatan. Setelah seluruh tahapan tersebut selesai, Puskesmas menerbitkan sertifikat kesehatan yang selanjutnya menjadi salah satu persyaratan administrasi dalam proses pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rodiana selaku Staf Administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, koordinasi antara KUA dan Puskesmas telah menjadi bagian dari prosedur pelayanan perkawinan. Menurut beliau, setiap calon mempelai diarahkan untuk memenuhi persyaratan kesehatan melalui Puskesmas sebelum pencatatan perkawinan dapat dilanjutkan. Beliau menjelaskan:

"Untuk dokumen terkait kesehatan, kami berkoordinasi dengan pihak Puskesmas. Di sana calon mempelai mendapatkan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada kedua calon mempelai. Setelah selesai, Puskesmas menerbitkan sertifikat kesehatan yang kemudian dilampirkan dalam berkas pendaftaran perkawinan."¹²⁵

Keterangan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Oktalia, S.ST., selaku petugas Puskesmas Kecamatan Selupu Rejang. Beliau menjelaskan bahwa Puskesmas tidak hanya melakukan pemeriksaan kesehatan secara fisik, tetapi juga memberikan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi, kesiapan kehamilan, serta pentingnya menjaga kesehatan sebelum memasuki kehidupan berumah

¹²⁵ Wawancara, Ibu Rodiana, Staf Administrasi KUA Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 13.00 WIB.

tangga. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapan calon mempelai dalam membangun keluarga yang sehat. Beliau menyampaikan:

"Calon mempelai yang datang ke Puskesmas terlebih dahulu mengikuti penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai prosedur yang berlaku. Setelah seluruh tahapan selesai, kami menerbitkan sertifikat kesehatan yang menjadi salah satu persyaratan dalam proses pencatatan perkawinan di KUA."¹²⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa komunikasi antara Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dan Puskesmas tidak bersifat insidental, tetapi telah menjadi mekanisme kerja yang dilaksanakan secara berkelanjutan dalam setiap proses pelayanan perkawinan. Masing-masing instansi menjalankan kewenangan sesuai dengan bidang tugasnya. KUA bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi perkawinan, sedangkan Puskesmas bertanggung jawab dalam aspek pelayanan kesehatan reproduksi calon mempelai. Pembagian kewenangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dilakukan melalui pendekatan lintas sektor yang saling melengkapi.

Ditinjau dari aspek hukum, koordinasi tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Dalam konteks penelitian ini, pemenuhan hak tersebut diwujudkan melalui keterlibatan Puskesmas dalam memberikan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan kepada calon mempelai sebelum perkawinan dilangsungkan. Dengan demikian, koordinasi antara KUA dan Puskesmas tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mendukung pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi

¹²⁶ Wawancara, Ibu Oktalia, S.ST., Petugas Puskesmas Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 19 Mei 2026 Pukul 09.30 WIB.

perempuan sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.¹²⁷

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antarorganisasi telah berjalan dengan baik. Kejelasan pembagian kewenangan, kesinambungan komunikasi, serta kesamaan tujuan antara KUA dan Puskesmas memungkinkan implementasi kebijakan dilaksanakan secara lebih efektif. Melalui koordinasi tersebut, perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan administrasi perkawinan, tetapi juga melalui pemenuhan hak calon mempelai atas pelayanan kesehatan reproduksi sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

- b. Koordinasi antara Kantor Urusan Agama dengan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

Selain menjalin koordinasi dengan Puskesmas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang juga membangun komunikasi dan koordinasi dengan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Keterlibatan PLKB merupakan salah satu bentuk sinergi lintas sektor yang bertujuan meningkatkan kesiapan calon mempelai sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Dalam konteks penelitian ini, koordinasi tersebut menjadi bagian dari implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan karena dilakukan melalui pemberian edukasi mengenai pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, serta pencegahan stunting.

Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi antara KUA Kecamatan Selupu Rejang dengan PLKB telah berlangsung

¹²⁷ *Op.Cit.*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

secara berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. KUA berperan sebagai penyelenggara kegiatan, sedangkan PLKB menjadi salah satu narasumber yang menyampaikan materi sesuai dengan bidang keahlian dan kewenangannya. Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya dilakukan melalui pemenuhan persyaratan administrasi perkawinan, tetapi juga melalui pemberian edukasi kepada calon mempelai agar memiliki kesiapan dalam membangun keluarga yang sehat dan berkualitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hardian Haryadi, S.Sos., selaku Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Selupu Rejang, materi yang disampaikan dalam Bimbingan Perkawinan meliputi perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, serta pencegahan stunting. Menurut beliau, materi tersebut diberikan agar calon mempelai memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan berumah tangga serta memiliki kesiapan untuk membentuk keluarga yang berkualitas. Beliau menjelaskan:

"...kami memberikan materi mengenai perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, dan pencegahan stunting agar calon mempelai memiliki bekal sebelum membangun rumah tangga."¹²⁸

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antara KUA dan PLKB tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat edukatif. Melalui Bimbingan Perkawinan, calon mempelai memperoleh pengetahuan mengenai pentingnya kesiapan usia perkawinan, kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga sebagai upaya mencegah berbagai risiko yang dapat timbul akibat perkawinan pada usia yang terlalu muda. Dengan demikian, koordinasi tersebut menjadi salah satu

¹²⁸ Wawancara, Bapak Hardian Haryadi, S.Sos., Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 9 Juni 2026, Pukul 10.30 WIB.

bentuk implementasi perlindungan hukum yang dilakukan secara preventif.

Temuan penelitian tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I., selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang. Beliau menjelaskan bahwa keterlibatan PLKB dalam Bimbingan Perkawinan merupakan bagian dari kerja sama lintas sektor yang telah lama dilaksanakan oleh KUA untuk memberikan pembinaan kepada calon mempelai sebelum perkawinan dilangsungkan. Menurut beliau, setiap instansi diberikan kesempatan menyampaikan materi sesuai dengan kompetensi masing-masing sehingga calon mempelai memperoleh pembekalan secara menyeluruh.¹²⁹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi yang dibangun oleh KUA dengan PLKB telah menciptakan kesamaan tujuan dalam pelaksanaan kebijakan. Meskipun berasal dari instansi yang berbeda, kedua lembaga memiliki komitmen yang sama untuk meningkatkan kualitas keluarga melalui pemberian edukasi kepada calon mempelai. Sinergi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan tidak dapat dilaksanakan hanya melalui pendekatan hukum dan administrasi, tetapi juga memerlukan pendekatan edukatif yang mampu membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Okfa Muthmainnah, S.Kom.I., selaku Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang. Beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan penyuluhan dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku dan disesuaikan dengan

¹²⁹ Wawancara, Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I., Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 12.00 WIB.

kelompok sasaran di masyarakat. Penyuluhan tidak hanya diberikan kepada calon pengantin melalui Bimbingan Perkawinan (Bimwin), tetapi juga kepada remaja, kelompok pengajian, majelis taklim, kelompok tani, serta kelompok masyarakat lainnya sesuai dengan kebutuhan pembinaan. Selain itu, penyuluh agama juga melaksanakan kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dengan melibatkan Puskesmas, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), dan Forum Komunikasi Perempuan Akar Rumput (FKPAR). Beliau menyampaikan:

*"Metode penyuluhan kami mengacu pada kebijakan yang berlaku. Kegiatan penyuluhan kami petakan berdasarkan kelompok usia, mulai dari remaja sampai lansia. Selain Bimbingan Perkawinan, kami juga melaksanakan kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Dalam kegiatan tersebut kami bekerja sama dengan PLKB, FKPAR, dan Puskesmas untuk memberikan penyuluhan kepada para remaja."*¹³⁰

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antarorganisasi tidak hanya dilakukan dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon mempelai, tetapi juga diperluas melalui kegiatan penyuluhan kepada berbagai kelompok masyarakat, khususnya remaja sebagai kelompok yang rentan terhadap praktik pernikahan dini. Dengan demikian, implementasi perlindungan hukum dilakukan sejak tahap pencegahan melalui pendekatan edukatif yang melibatkan berbagai instansi sesuai dengan bidang keahliannya.

Ditinjau dari perspektif hukum, koordinasi antara KUA dan PLKB sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai pembangunan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui Bimbingan Perkawinan, calon mempelai memperoleh informasi mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga, pentingnya menjaga kesehatan reproduksi,

¹³⁰ Wawancara, Ibu Okfa Muthmainnah, S.Kom.I., Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 12 Mei 2026, pukul 13.30 WIB.

serta upaya pencegahan perkawinan pada usia yang belum matang. Dengan demikian, kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk implementasi perlindungan hukum yang berorientasi pada pencegahan (preventif) terhadap berbagai risiko yang dapat muncul akibat pernikahan dini.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antara KUA dan PLKB telah mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Adanya pembagian tugas yang jelas, komunikasi yang berkesinambungan, serta kesamaan tujuan dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan menunjukkan bahwa koordinasi antarorganisasi telah berjalan secara efektif. Oleh karena itu, keberadaan PLKB sebagai mitra KUA memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan melalui pendekatan edukatif dan preventif.

- c. Kolaborasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dengan Cahaya Perempuan Women Crisis Center (CPWCC) Bengkulu melalui Forum Komunikasi Perempuan Akar Rumpit (FKPAR)

Salah satu bentuk komunikasi dan koordinasi antarorganisasi yang menjadi temuan penting dalam penelitian ini adalah kolaborasi antara Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang dengan Cahaya Perempuan Women Crisis Center (CPWCC) Bengkulu dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan pada kasus pernikahan dini. Berbeda dengan koordinasi yang dilakukan bersama instansi pemerintah seperti Puskesmas dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), kerja sama ini melibatkan organisasi masyarakat sipil yang memiliki fokus pada perlindungan perempuan dan anak. Dalam pelaksanaannya,

CPWCC melaksanakan berbagai program di tingkat masyarakat melalui Forum Komunikasi Perempuan Akar Rumput (FKPAR) sebagai forum binaan yang berfungsi menjembatani pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat desa maupun kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian, kolaborasi tersebut dibangun atas kesamaan tujuan antara KUA Kecamatan Selupu Rejang dan CPWCC Bengkulu, yaitu meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, mencegah terjadinya pernikahan dini, serta memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi perempuan. Kesamaan tujuan tersebut kemudian diwujudkan dalam berbagai kegiatan bersama, seperti penyuluhan, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, serta pembentukan jejaring kerja sama yang melibatkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I., selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, kerja sama dengan CPWCC dibangun karena perlindungan terhadap perempuan dan pencegahan pernikahan dini tidak dapat dilaksanakan hanya oleh KUA. Menurut beliau, diperlukan sinergi dengan lembaga lain yang memiliki pengalaman dalam pendampingan perempuan sehingga upaya perlindungan dapat dilaksanakan secara lebih komprehensif. Beliau menjelaskan:

"...perlindungan terhadap perempuan dan pencegahan pernikahan dini bukan hanya menjadi tanggung jawab KUA, tetapi membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami membangun kerja sama dengan Cahaya Perempuan Women Crisis Center (CPWCC) Bengkulu agar pelaksanaan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal."¹³¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun antara KUA dan CPWCC tidak hanya bertujuan

¹³¹ Wawancara, Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I., Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 12.00 WIB.

memperlancar pelaksanaan program, tetapi juga menciptakan kesamaan persepsi mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap perempuan. Dalam konteks implementasi kebijakan, kesamaan tujuan tersebut menjadi dasar terbentuknya hubungan kerja sama yang berkelanjutan sehingga masing-masing lembaga dapat menjalankan fungsi sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

Pelaksanaan kerja sama tersebut dilakukan melalui Forum Komunikasi Perempuan Akar Rumpun (FKPAR) sebagai forum binaan CPWCC yang beranggotakan perempuan-perempuan di tingkat masyarakat. FKPAR berperan sebagai mitra KUA dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran mengenai bahaya pernikahan dini, serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, FKPAR berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan yang dirumuskan oleh lembaga dengan masyarakat sebagai sasaran implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suhartini selaku Ketua Forum Komunikasi Perempuan Akar Rumpun (FKPAR), kerja sama antara FKPAR dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah menjadi salah satu bentuk kolaborasi lintas sektor dalam upaya perlindungan perempuan dan pencegahan pernikahan dini. Menurut beliau, Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang merupakan instansi pertama di Kabupaten Rejang Lebong yang menjalin kerja sama dengan FKPAR sehingga pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih efektif. Beliau menjelaskan:

"Ya, FKPAR juga bekerja sama dengan KUA Kecamatan Selupu Rejang. KUA Selupu Rejang merupakan instansi pertama yang bekerja sama dengan FKPAR di wilayah kerja ini, khususnya di Kabupaten Rejang Lebong. Dengan adanya kerja sama tersebut, kami menjadi lebih mudah memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai perlindungan

perempuan dan anak."¹³²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi yang dibangun antara Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dengan FKPAR tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan, tetapi juga melalui pembentukan kemitraan yang saling mendukung dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Keberadaan kerja sama tersebut memperluas jangkauan penyuluhan mengenai perlindungan perempuan, pencegahan pernikahan dini, serta pentingnya kesiapan membangun keluarga sehingga implementasi perlindungan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa FKPAR tidak berfungsi sebagai lembaga yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari jaringan kerja CPWCC dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan di tingkat akar rumput. Melalui keberadaan FKPAR, pelaksanaan edukasi kepada masyarakat menjadi lebih efektif karena dilakukan oleh pihak yang memiliki kedekatan dengan masyarakat serta memahami kondisi sosial di wilayah Kecamatan Selupu Rejang.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan kerja sama antara Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dan Cahaya Perempuan Women Crisis Center (CPWCC) Bengkulu diperkuat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* atau MoU). Keterangan Ibu Suhartini yang menyatakan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang merupakan instansi pertama di Kabupaten Rejang Lebong yang menjalin kerja sama dengan FKPAR memperkuat temuan bahwa kolaborasi tersebut merupakan inovasi kelembagaan dalam upaya perlindungan perempuan dan pencegahan pernikahan dini. Melalui Nota

¹³² Wawancara, Ibu Suhartini, Pendamping FKPAR Sumber Urip/CPWCC Bengkulu, Selupu Rejang, 16 Mei 2026 Pukul 16.30 WIB.

Kesepahaman tersebut, hubungan antara KUA dan CPWCC tidak lagi bersifat insidental, tetapi berkembang menjadi kemitraan yang dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan, dan memiliki dasar kerja sama yang jelas.

Menurut peneliti, keberadaan MoU tersebut merupakan temuan penting dalam penelitian ini karena menunjukkan adanya perkembangan pola implementasi kebijakan dari yang semula bersifat administratif menjadi kolaboratif. Perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya dilaksanakan melalui pelayanan administrasi perkawinan di KUA, tetapi juga melalui sinergi antara instansi pemerintah, tenaga kesehatan, penyuluh keluarga berencana, serta organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap perlindungan perempuan dan anak. Dengan demikian, implementasi kebijakan berkembang menjadi suatu model kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Ditinjau dari perspektif hukum, kolaborasi tersebut memperkuat pelaksanaan perlindungan hukum yang bersifat preventif. Edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan perempuan, pendampingan keluarga, serta peningkatan kesadaran hukum merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan batas usia minimum perkawinan. Oleh karena itu, kerja sama antara KUA dan CPWCC melalui FKPAR tidak hanya mendukung pelaksanaan tugas administrasi perkawinan, tetapi juga memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.¹³³

¹³³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antarorganisasi telah dilaksanakan secara efektif. Adanya kesamaan tujuan, pembagian peran yang jelas, komunikasi yang berkelanjutan, serta kemitraan yang diperkuat melalui Nota Kesepahaman menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya mengandalkan organisasi pelaksana utama, tetapi juga melibatkan berbagai organisasi pendukung dalam suatu jaringan kerja sama yang saling melengkapi. Menurut peneliti, pola kolaborasi seperti ini merupakan salah satu keunggulan implementasi kebijakan di Kecamatan Selupu Rejang sekaligus menjadi novelty dalam penelitian ini karena menunjukkan model implementasi perlindungan hukum yang dilaksanakan melalui kemitraan antara lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

d. Analisis Komunikasi dan Koordinasi Antarorganisasi

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dan koordinasi antarorganisasi yang dibangun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini tidak dilaksanakan secara sektoral. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai organisasi yang memiliki fungsi, kewenangan, dan kompetensi yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan kepada calon mempelai serta mencegah terjadinya pernikahan dini.

Koordinasi dengan Puskesmas berfokus pada pemenuhan aspek kesehatan reproduksi melalui penyuluhan dan

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

pemeriksaan kesehatan calon mempelai. Koordinasi dengan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) diarahkan pada pemberian edukasi mengenai pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan pencegahan stunting melalui kegiatan Bimbingan Perkawinan. Sementara itu, kolaborasi dengan Cahaya Perempuan Women Crisis Center (CPWCC) Bengkulu melalui Forum Komunikasi Perempuan Akar Rumput (FKPAR) memperluas implementasi perlindungan hukum melalui kegiatan penyuluhan, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Selain itu, kegiatan penyuluhan juga diperluas melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilaksanakan oleh penyuluh agama bersama Puskesmas, PLKB, dan FKPAR. Program tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antarorganisasi tidak hanya berorientasi pada calon mempelai, tetapi juga menjangkau remaja sebagai kelompok sasaran utama dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa masing-masing organisasi melaksanakan fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mencapai tujuan kebijakan. Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama, tetapi juga melalui pelayanan kesehatan, pendidikan keluarga, pemberdayaan masyarakat, serta pendampingan perempuan yang dilaksanakan oleh organisasi mitra sesuai dengan bidang kewenangannya.

Menurut peneliti, pola hubungan tersebut menunjukkan adanya implementasi kebijakan yang bersifat kolaboratif. Setiap organisasi tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung

melalui komunikasi yang berkesinambungan sehingga tujuan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dapat diwujudkan secara lebih efektif dibandingkan apabila hanya dilaksanakan oleh satu instansi.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, komunikasi dan koordinasi antarorganisasi yang dibangun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah memenuhi indikator implementasi kebijakan. Kejelasan pembagian peran, kesinambungan komunikasi, kesamaan tujuan, serta kemitraan yang dibangun melalui Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) menunjukkan bahwa hubungan antarorganisasi telah berjalan secara efektif dalam mendukung implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.¹³⁴

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa komunikasi dan koordinasi antarorganisasi yang dibangun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga menjadi mekanisme integrasi berbagai sumber daya dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Keterlibatan Puskesmas, PLKB, Penyuluh Agama, serta CPWCC melalui FKPAR menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dilaksanakan melalui pendekatan kolaboratif sehingga setiap lembaga menjalankan peran sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya masing-masing. Pola komunikasi tersebut memperkuat efektivitas implementasi kebijakan karena memungkinkan setiap permasalahan ditangani secara lebih komprehensif dibandingkan apabila hanya dilaksanakan oleh satu instansi.

¹³⁴ *Op.Cit.*, Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 445.

Kerja sama tersebut memperlihatkan bahwa setiap organisasi melaksanakan fungsi sesuai dengan kewenangannya masing-masing, namun tetap memiliki tujuan yang sama dalam mencegah pernikahan dini dan memberikan perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Keberadaan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara KUA dan CPWCC Bengkulu semakin memperkuat pelaksanaan komunikasi dan koordinasi antarlembaga sehingga implementasi kebijakan tidak hanya dilakukan melalui pelayanan administratif, tetapi juga melalui pendekatan edukatif, preventif, dan pemberdayaan masyarakat.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, komunikasi dan koordinasi antarorganisasi yang terjalin di Kecamatan Selupu Rejang telah mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut peneliti, pola koordinasi tersebut merupakan salah satu keunggulan implementasi kebijakan di Kecamatan Selupu Rejang karena memperlihatkan adanya sinergi antara instansi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan pada kasus pernikahan dini.

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik tempat kebijakan tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menguraikan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sebagai indikator terakhir dalam teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan faktor eksternal yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Meskipun organisasi pelaksana telah memiliki standar kebijakan yang jelas, sumber daya yang memadai, karakteristik organisasi yang baik, disposisi pelaksana yang positif, serta komunikasi dan koordinasi yang efektif, implementasi kebijakan tetap dapat menghadapi hambatan apabila kondisi lingkungan masyarakat tidak mendukung. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan politik diperlukan untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor eksternal memengaruhi pelaksanaan kebijakan di lapangan.¹³⁵

Dalam penelitian ini, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dianalisis berdasarkan kondisi masyarakat Kecamatan Selupu Rejang yang memengaruhi implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

a. Lingkungan Sosial

Berdasarkan hasil penelitian, lingkungan sosial masyarakat Kecamatan Selupu Rejang masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan dini. Meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, praktik pernikahan dini masih ditemukan di masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan ketentuan hukum belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan pola pikir dan budaya masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I., selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, salah satu penyebab masih terjadinya pernikahan dini adalah rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai tujuan pembatasan usia minimum perkawinan. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa perkawinan

¹³⁵ *Ibid.*,

merupakan solusi terhadap berbagai persoalan sosial, sehingga memilih menikahkan anak meskipun usianya belum memenuhi ketentuan yang berlaku.¹³⁶

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan bahwa kehamilan di luar nikah masih menjadi salah satu faktor yang mendorong keluarga mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Kondisi tersebut menyebabkan upaya preventif yang telah dilakukan oleh KUA melalui penyuluhan, Bimbingan Perkawinan, serta edukasi mengenai kesehatan reproduksi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pernikahan dini.

Kondisi tersebut sejalan dengan data Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang yang menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2021-2025 masih terdapat 119 orang yang melangsungkan perkawinan melalui mekanisme dispensasi kawin. Data tersebut memperlihatkan bahwa pernikahan dini masih menjadi fenomena sosial yang memengaruhi implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan di Kecamatan Selupu Rejang. Meskipun berbagai upaya preventif telah dilakukan oleh KUA bersama instansi terkait, praktik pernikahan dini masih ditemukan sehingga diperlukan penguatan edukasi, pendampingan, dan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.¹³⁷

Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Mahsudi selaku tokoh agama (Imam) di Kecamatan Selupu Rejang. Menurut beliau, masih terdapat sebagian masyarakat yang memandang bahwa menikahkan anak pada usia muda merupakan cara untuk menghindari perilaku yang dianggap menyimpang atau pergaulan bebas. Pandangan

¹³⁶ Wawancara, Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.HI., Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 12.00 WIB.

¹³⁷ *Op.Cit.*, Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2021-2025, diolah oleh peneliti berdasarkan data dispensasi kawin yang tercatat di KUA Kecamatan Selupu Rejang.

tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat masih menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Beliau menyampaikan:

"Di kampung kami masih ada pandangan bahwa lebih baik menikahkan anak perempuan cepat daripada nanti terlanjur berbuat yang tidak-tidak. Ini memang sudah menjadi kebiasaan yang cukup sulit diubah."¹³⁸

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya menghadapi tantangan dari aspek kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tetapi juga dari budaya dan pola pikir masyarakat yang telah berkembang sejak lama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan perubahan cara pandang masyarakat melalui edukasi, penyuluhan, serta pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh KUA bersama instansi terkait.

Menurut peneliti, kondisi sosial tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada pelaksanaan tugas oleh KUA, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menaati ketentuan batas usia perkawinan, maka semakin besar pula peluang keberhasilan implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan.

Hasil penelitian tersebut juga diperkuat oleh keterangan Ibu Mariana selaku anggota Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan Selupu Rejang. Menurut beliau, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini seiring dengan meningkatnya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama bersama instansi terkait. Meskipun demikian, beliau

¹³⁸ Wawancara, Bapak Mahsudi, Tokoh Masyarakat Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 18 Mei 2026 Pukul 17.00 WIB.

menjelaskan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat, khususnya yang memiliki tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang rendah, yang belum sepenuhnya memahami pentingnya memenuhi batas usia minimum perkawinan. Beliau menyampaikan:

*"...dulu masyarakat menganggap menikahkan anak pada usia muda adalah hal yang biasa. Namun sekarang setelah sering dilakukan penyuluhan oleh KUA dan instansi terkait, pemahaman masyarakat mulai berubah. Walaupun demikian, masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami ketentuan tersebut, terutama yang tingkat pendidikan dan kondisi ekonominya masih rendah."*¹³⁹

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya penyuluhan yang dilakukan oleh KUA bersama instansi terkait telah memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Namun, perubahan tersebut belum sepenuhnya merata sehingga diperlukan edukasi dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan agar pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencegahan pernikahan dini semakin meningkat.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, kondisi tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sosial masih menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan. Meskipun KUA telah melaksanakan berbagai upaya preventif, keberhasilan kebijakan tetap dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat terhadap tujuan kebijakan tersebut.

b. Lingkungan Ekonomi

Selain lingkungan sosial, kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini di Kecamatan Selupu Rejang. Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas dapat mendorong

¹³⁹ Wawancara, Ibu Mariana, BMA Kelurahan Air Duku Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 17 Mei 2026 Pukul 16.30 WIB.

sebagian orang tua mengambil keputusan untuk menikahkan anak pada usia yang belum memenuhi ketentuan hukum dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Keadaan tersebut menjadi tantangan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan hukum karena pertimbangan ekonomi sering kali lebih dominan dibandingkan kepatuhan terhadap ketentuan batas usia minimum perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I., selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, faktor ekonomi masih menjadi salah satu penyebab masyarakat mengajukan dispensasi kawin. Menurut beliau, terdapat keluarga yang memandang perkawinan sebagai jalan keluar untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga, meskipun calon mempelai belum mencapai usia yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹⁴⁰

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya menghadapi hambatan dari aspek pemahaman hukum masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh realitas ekonomi yang dihadapi keluarga. Dalam situasi tertentu, tekanan ekonomi menyebabkan sebagian masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian masalah jangka pendek melalui perkawinan daripada mempertimbangkan dampak hukum maupun dampak terhadap masa depan anak.

Berdasarkan hasil penelitian, Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang tetap melaksanakan ketentuan hukum secara konsisten tanpa membedakan latar belakang ekonomi calon mempelai. Setiap permohonan pencatatan perkawinan tetap diperiksa berdasarkan persyaratan administrasi yang berlaku, dan apabila belum memenuhi batas usia minimum

¹⁴⁰ Wawancara, Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I., Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 12.00 WIB.

perkawinan, KUA tetap menerbitkan surat penolakan serta mengarahkan masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin melalui Pengadilan Agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat tidak memengaruhi konsistensi KUA dalam menerapkan ketentuan hukum.

Menurut peneliti, kondisi ekonomi masyarakat menjadi faktor eksternal yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, tetapi tidak mengurangi komitmen aparat KUA dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan administratif, melainkan juga memerlukan dukungan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses pendidikan, serta memberikan pendampingan kepada keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi rentan.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, kondisi ekonomi masyarakat merupakan salah satu faktor lingkungan yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun implementasi kebijakan telah dilaksanakan secara konsisten oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, keberhasilan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan tetap dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat sebagai salah satu faktor eksternal yang berada di luar kendali organisasi pelaksana.¹⁴¹

c. Lingkungan Politik

Lingkungan politik juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus

¹⁴¹ *Op.Cit.*, Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 445.

pernikahan dini di Kecamatan Selupu Rejang. Dalam konteks penelitian ini, lingkungan politik tidak dimaknai sebagai aktivitas politik praktis, melainkan sebagai dukungan kebijakan, komitmen pemerintah, serta sinergi antarinstansi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dukungan tersebut diperlukan agar implementasi perlindungan hukum dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan di Kecamatan Selupu Rejang memperoleh dukungan dari berbagai instansi, antara lain Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Puskesmas Kecamatan Selupu Rejang, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), serta Cahaya Perempuan Women Crisis Center (CPWCC) Bengkulu melalui Forum Komunikasi Perempuan Akar Rumput (FKPAR). Keterlibatan berbagai lembaga tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama dalam mencegah pernikahan dini melalui pendekatan administratif, edukatif, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dukungan tersebut semakin diperkuat melalui pelaksanaan berbagai kegiatan bersama, seperti Bimbingan Perkawinan, penyuluhan kesehatan reproduksi, edukasi mengenai pendewasaan usia perkawinan, serta sosialisasi mengenai perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, hubungan kerja sama antara Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dan Cahaya Perempuan Women Crisis Center (CPWCC) Bengkulu telah diformalkan melalui Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* atau MoU) sebagai dasar pelaksanaan program secara berkelanjutan. Keberadaan MoU tersebut menunjukkan adanya komitmen kelembagaan dalam mendukung implementasi perlindungan hukum terhadap

kesehatan reproduksi perempuan pada kasus pernikahan dini.

Berdasarkan hasil penelitian, dukungan dari berbagai instansi tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang. Melalui koordinasi dan pembagian kewenangan yang jelas, setiap lembaga dapat menjalankan perannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing sehingga implementasi perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada KUA sebagai pelaksana utama, tetapi juga didukung oleh lembaga lain yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan, keluarga, serta perlindungan perempuan dan anak.

Menurut peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan di Kecamatan Selupu Rejang telah memperoleh dukungan lingkungan politik yang kondusif. Sinergi antarinstansi yang terbangun memungkinkan pelaksanaan kebijakan dilakukan secara lebih efektif karena setiap organisasi memiliki kesamaan tujuan dalam mencegah pernikahan dini dan meningkatkan perlindungan terhadap perempuan. Dukungan kelembagaan tersebut juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, lingkungan politik yang kondusif akan memberikan pengaruh positif terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah, komitmen antarinstansi, serta kemitraan yang dibangun melalui Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) telah menciptakan lingkungan politik yang mendukung pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus

pernikahan dini di Kecamatan Selupu Rejang. Dengan demikian, faktor lingkungan politik dalam penelitian ini dapat dinilai telah memberikan kontribusi yang positif terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.¹⁴²

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik memberikan pengaruh terhadap implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang. Dari aspek sosial, masih terdapat budaya dan pemahaman masyarakat yang menjadikan pernikahan dini sebagai solusi terhadap berbagai persoalan keluarga sehingga memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Dari aspek ekonomi, kondisi ekonomi sebagian masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, meskipun tidak memengaruhi konsistensi KUA dalam menerapkan ketentuan hukum. Sementara itu, dari aspek politik, implementasi kebijakan memperoleh dukungan yang baik melalui sinergi antarinstansi dan kemitraan kelembagaan yang dibangun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dengan berbagai pihak.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di Kecamatan Selupu Rejang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal organisasi, tetapi juga oleh kondisi eksternal yang berkembang di masyarakat. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan yang berasal dari lingkungan sosial dan ekonomi, dukungan kelembagaan serta koordinasi lintas sektor yang terjalin telah memberikan kontribusi positif terhadap implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan

¹⁴² *Ibid.*,

reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.

Berdasarkan seluruh hasil penelitian dan pembahasan terhadap enam indikator implementasi kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, dapat disimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah berperan dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini melalui penerapan standar kebijakan yang jelas, pemanfaatan sumber daya yang memadai, karakteristik organisasi yang mendukung, komitmen aparatur dalam melaksanakan ketentuan hukum, komunikasi dan koordinasi lintas sektor yang efektif, serta dukungan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Meskipun demikian, implementasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sehingga diperlukan penguatan upaya preventif, edukasi hukum, serta kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan.

Selanjutnya, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi perlindungan hukum tersebut, hasil penelitian ini akan dianalisis berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya dalam kaitannya dengan pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), pemeliharaan akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), sebagai dasar dalam menjawab rumusan masalah kedua.

B. Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam Mengimplementasikan Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Kasus Pernikahan Dini Ditinjau dari Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah melaksanakan berbagai upaya dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam

kasus pernikahan dini. Upaya tersebut diwujudkan melalui penerapan ketentuan batas usia minimum perkawinan, pemeriksaan administrasi calon mempelai, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, koordinasi dengan Puskesmas, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), serta kolaborasi dengan Cahaya Perempuan Women Crisis Center (CPWCC) Bengkulu melalui Forum Komunikasi Perempuan Akar Rumput (FKPAR).

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum tidak hanya dilakukan melalui pendekatan administratif, tetapi juga melalui pendekatan edukatif, preventif, dan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, untuk mengetahui kesesuaian implementasi tersebut dengan nilai-nilai hukum Islam, hasil penelitian selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam rangka menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada tiga tujuan pokok syariat yang memiliki keterkaitan langsung dengan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini, yaitu pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), pemeliharaan akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Ketiga prinsip tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan bagi perempuan, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁴³

1. Analisis Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Perspektif *Ḥifẓ al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa)

Salah satu tujuan utama *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah *ḥifẓ al-nafs* atau pemeliharaan jiwa. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan maupun tindakan yang dilakukan oleh individu maupun

¹⁴³ Abū Ishāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 8

pemerintah harus diarahkan untuk menjaga keselamatan, kehidupan, dan martabat manusia dari berbagai bentuk kemudharatan. Dalam konteks perkawinan, *hifz al-nafs* tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap kehidupan seseorang, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kesehatan fisik dan psikis calon mempelai agar mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara aman dan bertanggung jawab.¹⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I., selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, upaya pencegahan pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh KUA pada dasarnya sejalan dengan tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Menurut beliau, berbagai bentuk pelayanan yang dilakukan KUA bertujuan mencegah terjadinya kemudharatan yang dapat dialami calon mempelai, khususnya perempuan, sehingga perlindungan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan masyarakat. Beliau menyampaikan:

*“Ya, tentu saja. Pencegahan pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh KUA merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan masyarakat. Melalui penerapan batas usia perkawinan, bimbingan perkawinan, serta penyuluhan kepada calon mempelai, kami berupaya mencegah berbagai dampak yang dapat merugikan perempuan, keluarga, maupun anak yang akan dilahirkan di kemudian hari.”*¹⁴⁵

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, berbagai bentuk implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip *hifz al-nafs*. Hal tersebut terlihat dari konsistensi KUA dalam menerapkan batas usia minimum perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, melakukan verifikasi usia calon mempelai melalui pemeriksaan dokumen administrasi, menerbitkan surat penolakan bagi calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan usia, serta mengarahkan masyarakat untuk

¹⁴⁴ *Op.Cit.*, Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 21.

¹⁴⁵ Wawancara, Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I., Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 12.00 WIB.

menempuh mekanisme dispensasi kawin melalui Pengadilan Agama apabila tetap akan melangsungkan perkawinan.

Selain itu, KUA juga mewajibkan calon mempelai mengikuti pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi yang dilaksanakan oleh Puskesmas sebagai salah satu persyaratan pencatatan perkawinan. Menurut peneliti, kebijakan tersebut merupakan bentuk perlindungan preventif yang bertujuan memastikan bahwa calon mempelai memiliki kesiapan kesehatan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga pada perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan calon mempelai, khususnya perempuan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang melibatkan KUA, Puskesmas, dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan perempuan melalui pemberian pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, kesiapan membangun keluarga, serta risiko yang dapat timbul akibat pernikahan pada usia yang belum matang. Upaya tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum telah diarahkan untuk mencegah terjadinya berbagai risiko yang dapat membahayakan kesehatan reproduksi perempuan.

Menurut peneliti, berbagai bentuk perlindungan tersebut sejalan dengan tujuan *ḥifẓ al-nafs* karena seluruh kebijakan yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang bertujuan mencegah terjadinya kemudharatan (*dar'u al-mafāsīd*) serta mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣālih*) bagi calon mempelai. Pembatasan usia minimum perkawinan, pemeriksaan kesehatan, penyuluhan kesehatan reproduksi, serta penolakan terhadap perkawinan yang belum memenuhi ketentuan merupakan bentuk ikhtiar untuk menjaga keselamatan perempuan dari berbagai risiko yang dapat muncul akibat pernikahan dini.

Hal tersebut sejalan dengan kaidah bahwa *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (menolak kemudharatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Dalam konteks penelitian ini, pembatasan usia perkawinan dan berbagai upaya preventif yang dilakukan KUA bertujuan mencegah kemudharatan yang dapat timbul akibat pernikahan dini sebelum mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan berkeluarga.

Dengan demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dapat dinilai telah sesuai dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs* dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap jiwa dan kesehatan perempuan menjadi salah satu tujuan utama yang ingin diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan perkawinan.

2. Analisis Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Perspektif *Ḥifẓ al-'Aql* (Pemeliharaan Akal)

Salah satu tujuan pokok *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah *ḥifẓ al-'aql* atau pemeliharaan akal. Prinsip ini bertujuan menjaga kemampuan manusia untuk berpikir secara rasional, memahami ilmu pengetahuan, serta mengambil keputusan yang benar berdasarkan pertimbangan akal yang sehat. Dalam konteks perkawinan, *ḥifẓ al-'aql* tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap akal dari hal-hal yang merusaknya, tetapi juga mencakup upaya memberikan pendidikan, pembinaan, dan pengetahuan kepada calon mempelai agar mampu memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.¹⁴⁶

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang menunjukkan adanya kesesuaian dengan

¹⁴⁶ *Op.Cit.*, Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 21.

prinsip *ḥifẓ al-'aql*. Hal tersebut terlihat dari berbagai kegiatan edukasi yang diberikan kepada calon mempelai melalui Bimbingan Perkawinan (Bimwin), penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, perencanaan keluarga, serta pemberian pemahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur batas usia minimum perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan melibatkan berbagai instansi, seperti Kantor Urusan Agama, Puskesmas, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), serta organisasi mitra lainnya. Setiap instansi memberikan materi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing sehingga calon mempelai memperoleh pengetahuan yang komprehensif mengenai kehidupan berkeluarga, kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, serta pentingnya membangun keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa materi yang disampaikan dalam Bimbingan Perkawinan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan pencegahan stunting. Materi tersebut menjadi sarana pembentukan pengetahuan dan kesadaran calon mempelai sehingga sejalan dengan tujuan *ḥifẓ al-'aql dalam Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu menjaga dan mengembangkan kemampuan berpikir manusia agar mampu mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab.¹⁴⁷

Menurut peneliti, kegiatan Bimbingan Perkawinan merupakan salah satu bentuk implementasi *ḥifẓ al-'aql* karena bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran calon mempelai sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan tersebut diharapkan mampu membentuk cara berpikir yang lebih matang sehingga calon mempelai dapat mengambil keputusan secara bijaksana, memahami konsekuensi hukum dari

¹⁴⁷ Wawancara, Bapak Hardian Haryadi, S.Sos., Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 9 Juni 2026, Pukul 10.30 WIB.

perkawinan, serta menyadari pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sebagai bagian dari hak dan tanggung jawab dalam keluarga.

Selain itu, pemberian penjelasan kepada masyarakat mengenai prosedur dispensasi kawin, batas usia minimum perkawinan, serta konsekuensi hukum apabila perkawinan dilakukan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku juga merupakan bentuk perlindungan terhadap akal. Melalui pemberian informasi tersebut, masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai hukum perkawinan sehingga dapat menghindari keputusan yang didasarkan pada ketidaktahuan atau kesalahpahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, pendidikan dan penyebarluasan pengetahuan merupakan sarana penting untuk mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, berbagai bentuk penyuluhan, edukasi, dan Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pendukung administrasi perkawinan, tetapi juga sebagai upaya membangun kesadaran hukum masyarakat. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan reproduksi, kesiapan berumah tangga, dan batas usia minimum perkawinan, diharapkan keputusan untuk melangsungkan perkawinan dilakukan secara lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dapat dinilai telah sesuai dengan prinsip *ḥifẓ al-'aql*. Berbagai bentuk edukasi, penyuluhan, dan pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa KUA tidak hanya berperan sebagai lembaga pencatat perkawinan, tetapi juga sebagai institusi yang berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum dan kesiapan calon mempelai sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

3. Analisis Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Perspektif *Hifz al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan)

Salah satu tujuan pokok *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang memiliki hubungan erat dengan perkawinan adalah *hifz al-nasl* atau pemeliharaan keturunan. Prinsip ini bertujuan menjaga keberlangsungan keturunan manusia melalui perkawinan yang sah, bertanggung jawab, dan mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa raḥmah. Dalam perspektif hukum Islam, pemeliharaan keturunan tidak hanya dimaknai sebagai menjaga keberlangsungan nasab, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak lahir dari keluarga yang memiliki kesiapan fisik, mental, sosial, dan ekonomi sehingga hak-haknya dapat terpenuhi secara optimal.¹⁴⁸

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang menunjukkan adanya kesesuaian dengan tujuan *hifz al-nasl*. Hal tersebut terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan KUA untuk memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, diawali melalui pemeriksaan administrasi, verifikasi usia calon mempelai, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, pemeriksaan kesehatan reproduksi, hingga pencatatan perkawinan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian, KUA Kecamatan Selupu Rejang juga membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai instansi, seperti Puskesmas, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), serta Cahaya Perempuan Women Crisis Center (CPWCC) Bengkulu melalui Forum Komunikasi Perempuan Akar Rumpun (FKPAR). Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan keturunan tidak hanya dilakukan melalui pendekatan administratif, tetapi juga melalui pendekatan kesehatan,

¹⁴⁸ Abū Ishāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 10.

edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta pendampingan terhadap perempuan dan keluarga.

Menurut peneliti, berbagai bentuk kerja sama tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mempersiapkan calon mempelai agar mampu membangun keluarga yang sehat, bertanggung jawab, dan memiliki kesiapan untuk melahirkan generasi yang berkualitas. Dalam perspektif *hifz al-nasl*, upaya tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan keturunan karena diarahkan untuk mencegah berbagai kondisi yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak maupun kualitas kehidupan keluarga akibat perkawinan yang dilakukan pada usia yang belum matang.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* atau MoU) antara Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dan Cahaya Perempuan Women Crisis Center (CPWCC) Bengkulu memperkuat implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan melalui pendekatan kolaboratif. Menurut peneliti, keberadaan MoU tersebut tidak hanya menunjukkan adanya sinergi antarorganisasi, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung terbentuknya keluarga yang berkualitas. Upaya tersebut sejalan dengan tujuan *hifz al-nasl*, yaitu menjaga keberlangsungan keturunan melalui perlindungan terhadap perempuan, anak, dan keluarga sejak sebelum perkawinan dilaksanakan.

Selain itu, konsistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam menerapkan batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan tujuan *hifz al-nasl*. Pembatasan usia perkawinan bertujuan memastikan bahwa calon mempelai telah memiliki kesiapan yang memadai untuk membangun rumah tangga dan menjalankan fungsi keluarga secara bertanggung jawab. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan oleh

KUA tidak hanya bertujuan memenuhi aspek legalitas perkawinan, tetapi juga mendukung terwujudnya keluarga yang mampu melahirkan dan membesarkan generasi yang sehat, berkualitas, serta memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya.

Menurut peneliti, implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan di Kecamatan Selupu Rejang telah mencerminkan nilai-nilai *hifz al-nasl* karena seluruh kebijakan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga diarahkan untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan keberlangsungan keturunan. Perlindungan terhadap perempuan melalui pembatasan usia minimum perkawinan, pemeriksaan kesehatan, Bimbingan Perkawinan, serta kolaborasi lintas sektor merupakan rangkaian kebijakan yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan syariat Islam.

Dengan demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dapat dinilai telah sesuai dengan prinsip *hifz al-nasl* dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Berbagai bentuk perlindungan yang diberikan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan perkawinan tidak hanya diarahkan pada aspek legalitas, tetapi juga pada terwujudnya keluarga yang berkualitas, terlindunginya hak-hak perempuan, serta terjaganya keberlangsungan keturunan sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah sejalan dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam mewujudkan *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-nasl*. Implementasi tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penerapan ketentuan hukum mengenai batas usia minimum perkawinan dan pencatatan perkawinan, tetapi juga melalui

Bimbingan Perkawinan, pemeriksaan kesehatan reproduksi, penyuluhan hukum, koordinasi lintas sektor, serta kolaborasi dengan Cahaya Perempuan Women Crisis Center (CPWCC) Bengkulu melalui Forum Komunikasi Perempuan Akar Rumput (FKPAR).

Dalam perspektif *ḥifẓ al-naḥs*, berbagai bentuk perlindungan tersebut bertujuan menjaga keselamatan dan kesehatan perempuan melalui pencegahan perkawinan pada usia yang belum matang serta pemberian pelayanan kesehatan reproduksi. Dalam perspektif *ḥifẓ al-'aql*, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, penyuluhan hukum, dan edukasi kepada calon mempelai merupakan upaya membangun pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Sementara itu, dalam perspektif *ḥifẓ al-naḥs*, seluruh kebijakan dan kerja sama yang dibangun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang diarahkan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, menjaga keberlangsungan keturunan, serta melindungi hak-hak perempuan dan anak sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Dengan demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang tidak hanya memenuhi ketentuan hukum positif di Indonesia, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang berorientasi pada kemaslahatan, pencegahan kemudharatan, serta perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah berperan dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini melalui berbagai upaya preventif dan administratif. Implementasi tersebut dilakukan melalui pemeriksaan dokumen administrasi dan verifikasi usia calon mempelai sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, penerbitan surat penolakan bagi calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimum perkawinan, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, pemenuhan persyaratan pemeriksaan kesehatan reproduksi bekerja sama dengan Puskesmas, serta koordinasi dengan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Cahaya Perempuan Women Crisis Center (CPWCC) Bengkulu melalui Forum Komunikasi Perempuan Akar Rumput (FKPAR). Implementasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya dilaksanakan melalui fungsi administratif KUA, tetapi juga melalui model kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Puskesmas, PLKB, Penyuluh Agama, serta CPWCC Bengkulu melalui FKPAR sebagai bentuk penguatan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan yang didukung oleh standar kebijakan yang jelas, sumber daya yang memadai, karakteristik organisasi yang mendukung, komitmen aparatur, komunikasi dan koordinasi lintas sektor yang efektif, serta dukungan lingkungan politik yang kondusif. Namun demikian, efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, seperti rendahnya kesadaran hukum, budaya yang masih menerima pernikahan dini, serta faktor ekonomi

yang mendorong sebagian keluarga menikahkan anak pada usia yang belum memenuhi ketentuan hukum.

2. Ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah sejalan dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam mewujudkan *ḥifẓ al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (pemeliharaan akal), dan *ḥifẓ al-nasl* (pemeliharaan keturunan). Penerapan batas usia minimum perkawinan, pemeriksaan kesehatan reproduksi, Bimbingan Perkawinan, penyuluhan hukum, serta kolaborasi lintas sektor merupakan bentuk perlindungan yang bertujuan mencegah kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan bagi perempuan, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang tidak hanya memenuhi ketentuan hukum positif di Indonesia, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang berorientasi pada perlindungan jiwa, akal, dan keturunan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang diharapkan dapat terus memperkuat implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini melalui peningkatan kualitas Bimbingan Perkawinan, optimalisasi penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta memperluas kerja sama dengan berbagai instansi terkait. Selain itu, kolaborasi yang telah terjalin dengan Puskesmas, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), serta Cahaya Perempuan Women Crisis Center (CPWCC) Bengkulu melalui Forum Komunikasi Perempuan Akar Rumput (FKPAR), termasuk implementasi Nota Kesepahaman (*Memorandum of*

Understanding atau MoU), diharapkan dapat dipertahankan, dievaluasi secara berkala, serta dikembangkan menjadi model kerja sama yang berkelanjutan dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan perlindungan kesehatan reproduksi perempuan.

2. Kepada Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

Pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan dapat terus meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan pernikahan dini melalui penyuluhan, pendidikan, pendampingan keluarga, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memenuhi batas usia minimum perkawinan. Sinergi antara Kantor Urusan Agama, Puskesmas, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), lembaga perlindungan perempuan, serta unsur masyarakat perlu terus diperkuat agar implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan mengkaji implementasi perlindungan hukum pada wilayah yang berbeda, melakukan studi komparatif antar Kantor Urusan Agama, atau menganalisis efektivitas kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan pernikahan dini menggunakan pendekatan hukum maupun pendekatan interdisipliner lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Raysūnī, Aḥmad. *Nazariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syātibī*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 1995.
- Al-Syātibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Juz II. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Badan Pusat Statistik. *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020.
- Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2021-2025.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. *Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Hesasy, Salsabila Afra Aulia, dan Yunika Triana. "The Impact of Early Marriage in the Perspective of Maqashid Syariah: A Systematic Literature Review." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 15–27.
- Humas Kemenag Rejang Lebong. "Cegah Nikah Usia Dini, KUA Selupu Rejang Turun Langsung ke Desa." *Kemenag Rejang Lebong*. 2025. Diakses 28 September 2025. <https://www.kemenagrejanglebong.com/berita/news/667?-Cegah-Nikah-USia-Dini%2C-KUA-Selupu-Rejang-Turun-Langsung-ke-Desa>.
- Humas Kemenag Rejang Lebong. "KUA Selupu Rejang Gelar Rapat Mantapkan Kegiatan Pengukuhan BKM." *Kemenag Rejang Lebong*. 2025. Diakses 28 September 2025. <https://www.kemenagrejanglebong.com/berita/news/359?KUA-Selupu-Rejang-Gelar-Rapat-Mantapkan-Kegiatan-Pengukuhan-BKM>.
- Humas Kemenag Rejang Lebong. "KUA Selupu Rejang Lakukan Validasi Data Potensi Wilayah." *Kemenag Rejang Lebong*. 2025. Diakses 28 September 2025. <https://www.kemenagrejanglebong.com/berita/news/2564?KUA-Selupu-Rejang-Lakukan-Validasi-Data-Potensi-Wilayah-di-Kantor-Camat-Selupu-Rejang>.

- Humas Kemenag Rejang Lebong. "KUA Selupu Rejang Sentuh Umat Lewat Penyuluhan dari Rumah ke Rumah." *Kemenag Rejang Lebong*. 2025. Diakses 28 September 2025. <https://www.kemenagrejanglebong.com/berita/news/9187>.
- Humas Kemenag Rejang Lebong. "Penyuluh KUA Selupu Rejang Ajak Warga Muhasabah Diri." *Kemenag Rejang Lebong*. 2025. Diakses 28 September 2025. <https://www.kemenagrejanglebong.com/berita/news/479?Penyuluh-KUA-Selupu-Rejang-Ajak-Warga--Muhasabah-Diri>.
- Ibn 'Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Maqasid al-Syariah al-Islāmiyyah*. Amman: Dār al-Nafā'is, 2001.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muljan, Ilmiati, St. Rahmawati, Rosita, dan Mustafa. "Preventing Child Marriage in Bone District, South Sulawesi: Perspective of Islamic Family Law." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2024): 110–127. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.22482>.
- Rahadianti, Ayu, dan Azis Muslim. "Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut." *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan* 4, no. 2 (2023): 94–105.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang*

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Sanjaya, Jaka, Nurmala HAK, dan Ifrohati. "Peran KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU terhadap Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Jurnal Usroh* 6, no. 2 (2022): 101–123.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2023.

Sukadi, Imam, Charles Gustaf Rudolf Banoet, dan Zakia Amilia. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan di Bawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah." *EGALITA: Jurnal Keadilan dan Keadilan Gender* 19, no. 2 (2024): 97.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Van Meter, Donald S., dan Carl E. Van Horn. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 445.

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

World Health Organization. *Reproductive Health Strategy to Accelerate Progress Towards the Attainment of International Development Goals and Targets*. Geneva: World Health Organization, 2004.

L

A

M

P

I

R

A

N





IAIN CURUP

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 38 Tahun 2026**

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP. 19781009 200801 1 007
2. Lutfi El-Falahi, SH., M.H NIP. 19850429 202012 1 002

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Nurwanto
NIM : 22621029
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI) /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Kasus Pernikahan di Bawah Umur (Studi Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 2 Februari 2026
Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : II0./In.34/FS/PP.00.9/04/2026
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 27 April 2026

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Lebong
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Nurwanto
Nomor Induk Mahasiswa : 22621029
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Waktu Penelitian : 27 April 2026 Sampai Dengan 27 Juli 2026
Tempat Penelitian : KUA Kecamatan Selupu Rejang
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Kasus Pernikahan di Bawah Umur (Studi Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang)

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.

NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/173 /IP/DPMPTSP/IV/2026

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 2. Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 110/In.34/FS/PP.00.9/04/2026 tanggal 27 April 2026 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL	: Nurwanto / Sambirejo, 07 Maret 2004
NIM	: 22621029
Pekerjaan	: Mahasiswa
Program Studi/Fakultas	: Hukum Keluarga Islam/ Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: "Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Kasus Pernikahan di Bawah Umur (Studi Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang) "
Lokasi Penelitian	: KUA Kecamatan Selupu Rejang
Waktu Penelitian	: 29 April 2026 s.d 27 Juli 2026
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 29 April 2026



An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong
Plt. Sekretaris,

ACHMAD FAISAL ADRYAN, S.Sos

Penata Tingkat I/ III.d
NIP.19811017 200212 1004

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
2. Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

PEDOMAN WAWANCARA

NAMA : NURWANTO
NIM : 22621029
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM KASUS PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (STUDI PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SELUPU REJANG)

NAMA NARASUMBER : IBNU HAJAR., S.Ag. M.HI
JABATAN : KA. KUA Kecamatan Selupu Rejang / Penghulu
HARI/TANGGAL : Selasa / 12 Mei 2026
LOKASI WAWANCARA : KUA Selupu Rejang

1. Bagaimana prosedur pemeriksaan persyaratan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Selupu Rejang, khususnya terkait verifikasi usia calon mempelai?
2. Apa tindakan yang dilakukan KUA apabila ditemukan calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimal 19 tahun?
3. Apakah pernah terjadi kasus di mana data usia calon mempelai dipalsukan atau tidak sesuai? Bagaimana KUA menyikapinya?
4. Bagaimana mekanisme penolakan pencatatan dan pengarahannya ke Pengadilan Agama? Apakah KUA memberikan surat penolakan tertulis?
5. Dalam kegiatan BIMWIN, Apa saja materi yang disampaikan?
6. Siapa saja yang menjadi narasumber dalam program BIMWIN? Apakah ada kerja sama dengan pihak lain?
7. Apakah ada kendala dalam menjalin dan mempertahankan kerja sama lintas sektoral tersebut?
8. Apakah KUA melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan di bawah umur? Bagaimana bentuk, frekuensi, dan sasarannya?
9. Apakah dalam sosialisasi tersebut disampaikan mengenai dampak pernikahan di bawah umur terhadap kesehatan reproduksi perempuan?
10. Menurut Bapak, bagaimana peran KUA secara keseluruhan dalam melindungi perempuan dari risiko pernikahan di bawah umur, dan apakah upaya tersebut sudah cukup efektif?
11. Apa saja hambatan yang dihadapi KUA dalam mencegah pernikahan di bawah umur, baik dari sisi regulasi, sosial-budaya, anggaran, maupun SDM?
12. Apakah fenomena kehamilan di luar nikah menjadi faktor utama?
13. Apakah masih ada pernikahan sirri di bawah umur? Bagaimana KUA menyikapinya?
14. Dalam perspektif hukum Islam, apakah Bapak memandang bahwa pencegahan pernikahan di bawah umur oleh KUA merupakan bagian dari upaya menjaga

PEDOMAN WAWANCARA

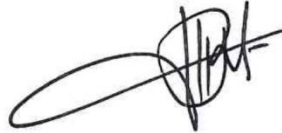
NAMA : NURWANTO
NIM : 22621029
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM KASUS PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (STUDI PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SELUPU REJANG)

NAMA NARASUMBER : RODIANA
JABATAN : OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
HARI/TANGGAL : Selasa 12 Mei 2026
LOKASI WAWANCARA : KUA Selupu Rejang

1. Bagaimana prosedur teknis pemeriksaan berkas perkawinan yang Bapak/Ibu lakukan, khususnya verifikasi usia calon mempelai?
2. Dokumen apa saja yang wajib dilengkapi oleh calon mempelai? Apakah ada dokumen khusus terkait kesehatan?
- ✓ 3. Apa yang Bapak/Ibu lakukan apabila calon mempelai belum berusia 19 tahun? Bagaimana reaksi keluarga ketika permohonan ditolak?
- ✓ 4. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, berapa banyak kasus permohonan nikah di bawah umur yang masuk ke KUA ini?
- ✓ 5. Dalam pengalaman Bapak/Ibu, apa alasan paling umum yang dikemukakan keluarga yang ingin menikahkan anaknya di bawah umur?
6. Dari kasus-kasus tersebut, berapa yang ditolak dan berapa yang akhirnya mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama?
7. Apakah dalam proses pencatatan nikah, ada pemeriksaan atau persyaratan terkait kesehatan reproduksi calon mempelai perempuan?
8. Menurut pengamatan Bapak/Ibu, apakah calon mempelai di bawah umur memahami risiko kesehatan reproduksi dari pernikahan dini?
9. Apakah Bapak/Ibu pernah mengetahui adanya kasus perempuan yang menikah di bawah umur di wilayah ini kemudian mengalami masalah kesehatan reproduksi?
10. Menurut Bapak/Ibu, apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUA terhadap calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur?
- ✓ 11. Apakah ada koordinasi antara KUA dengan instansi lain dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur?
- ✓ 12. Apa kesulitan teknis yang paling sering dihadapi dalam proses pencegahan pernikahan di bawah umur di lapangan?
- ✓ 13. Menurut Bapak/Ibu, apakah prosedur administrasi pencatatan nikah saat ini sudah memadai untuk mencegah pernikahan di bawah umur?
- ✓ 14. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana dampak pernikahan di bawah umur terhadap kesiapan fisik dan reproduksi perempuan?

15. Apa harapan dan saran Bapak/Ibu untuk meningkatkan peran KUA dalam melindungi kesehatan reproduksi perempuan, khususnya dalam pencegahan pernikahan di bawah umur?

Selupu Rejang, 12 Mei 2026



(...RODI ANA.....)
NIP. 1974 08 10 8025212004

PEDOMAN WAWANCARA

NAMA : NURWANTO
NIM : 22621029
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM KASUS PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (STUDI PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SELUPU REJANG)
NAMA NARASUMBER : OKFA MUTHMAINNAH, S.Kom.1
JABATAN : Penyuluh Agama Islam - Ahli Pertama
HARI/TANGGAL : 12 Mei 2026
LOKASI WAWANCARA : kua selupu Rejang

1. Apa saja program penyuluhan yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan di bawah umur, dan bagaimana metode yang digunakan?
2. Siapa sasaran utama penyuluhan pencegahan pernikahan dini? Apakah remaja juga menjadi sasaran?
3. Seberapa sering penyuluhan ini dilakukan?
4. Materi apa saja yang disampaikan, termasuk dalil-dalil agama Islam terkait kesiapan menikah dan larangan mudarat?
5. Apakah dalam materi penyuluhan juga disampaikan tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi perempuan? Jika ya, seperti apa pembahasannya?
6. Bagaimana respons masyarakat terhadap penyuluhan pencegahan pernikahan di bawah umur? Apakah ada resistensi atau penolakan?
7. Apakah penyuluhan ini dilakukan secara koordinatif dengan pihak lain seperti Puskesmas, sekolah, atau organisasi perempuan?
8. Apa hambatan utama dalam pelaksanaan penyuluhan, dan apa harapan Ibu untuk meningkatkan efektivitasnya ke depan?

Selupu Rejang, 12 Mei 2026



(OKFA MUTHMAINNAH, S.Kom.1)
NIP. 199310262023212030

PEDOMAN WAWANCARA

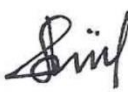
NAMA : NURWANTO
NIM : 22621029
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM KASUS PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (STUDI PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SELUPU REJANG)

NAMA NARASUMBER : SUHARTINI
JABATAN : KETUA PKPAR
HARI/TANGGAL : SABTU 16-05-2026
LOKASI WAWANCARA : Ds. SUMBER URIP

1. Apa nama resmi lembaga ini, sejak kapan berdiri, dan apakah bernaung di bawah pemerintah daerah atau bersifat independen?
2. Apa lingkup kerja lembaga dalam perlindungan perempuan dan anak?
3. Apakah lembaga pernah menerima pengaduan atau mendampingi kasus pernikahan di bawah umur? Berapa jumlah kasus dan apa permasalahan utama yang dialami korban?
4. Apakah terdapat kasus di mana perempuan yang menikah di bawah umur mengalami gangguan atau komplikasi kesehatan reproduksi? Bisa diceritakan secara umum tanpa menyebutkan identitas?
5. Apa saja bentuk kegiatan atau program yang dilakukan lembaga ini untuk melindungi perempuan dan anak dari dampak pernikahan di bawah umur?
6. Bagaimana pandangan lembaga terhadap efektivitas peran KUA dalam mencegah pernikahan di bawah umur? Apakah ada kasus yang tetap terjadi meski sudah ada mekanisme pencegahan?
7. Apakah lembaga ini memiliki koordinasi atau kerja sama dengan KUA Selupu Rejang dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur?
8. Apa hambatan utama yang dihadapi lembaga dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari pernikahan di bawah umur?
9. Apa rekomendasi lembaga untuk memperkuat perlindungan tersebut, khususnya terkait peran KUA?

Selupu Rejang,

2026


(.....SUHARTINI.....)
NIP.

PEDOMAN WAWANCARA

NAMA : NURWANTO
NIM : 22621029
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM KASUS PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (STUDI PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SELUPU REJANG)

NAMA NARASUMBER : BASTIAN HARLYADI . S.Sos
JABATAN : KORLAT KB KEC. SELUPU REJANG
HARI/TANGGAL : 9 Juni 2026 .
LOKASI WAWANCARA : KUA SELUPU REJANG

1. Bagaimana mekanisme kerjasama antara PLKB dan KUA Selupu Rejang dalam kegiatan bimbingan perkawinan (*BIMWIN/SUSCATIN*), apakah sudah ada MoU resmi, dan bagaimana pembagian peran keduanya?
2. Sebagai mitra KUA Kecamatan Selupu Rejang, materi apa yang Bapak/Ibu sampaikan dalam kegiatan BIMWIN, khususnya terkait kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan dini?
3. Apakah PLKB memiliki program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang aktif di Kecamatan Selupu Rejang, dan bagaimana pelaksanaannya dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur?
4. Apakah PLKB memiliki program Bina Keluarga Remaja (BKR) atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di wilayah Selupu Rejang, dan bagaimana program tersebut berkontribusi dalam mencegah pernikahan dini?
5. Selain BIMWIN, apakah ada kegiatan lain yang dilakukan PLKB bersama KUA Selupu Rejang dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur di wilayah ini?
6. Sejauh mana peran KUA Selupu Rejang dalam mencegah pernikahan di bawah umur sudah berjalan efektif, dan apakah materi kesehatan reproduksi dalam bimwin sudah cukup menjangkau calon pengantin yang berisiko, khususnya yang usianya masih muda?
7. Dalam pelaksanaan kerjasama dengan KUA, hambatan apa yang Bapak/Ibu temui di lapangan, baik dari sisi koordinasi, keterbatasan sumber daya, maupun respons masyarakat?

8. Menurut pengamatan Bapak/Ibu, faktor apa yang membuat sebagian masyarakat di Kecamatan Selupu Rejang masih tetap melangsungkan pernikahan di bawah umur meskipun sudah ada penyuluhan dari KUA dan PLKB?
9. Apa saran Bapak/Ibu untuk memperkuat dalam kerjasama antara PLKB dan KUA ke depan agar perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan lebih optimal?

Selupu Rejang, 9 Juni 2026


(KAS. T. H. H. A. P. A. D. n) S. D. S
NIP. 197905072006041008.

PEDOMAN WAWANCARA

NAMA : NURWANTO
NIM : 22621029
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM KASUS PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (STUDI PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SELUPU REJANG)

NAMA NARASUMBER : MASHUDI
JABATAN : IMAM
HARI/TANGGAL : Senin / 18 Mei 2026
LOKASI WAWANCARA : Kediaman Narasumber

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai fenomena pernikahan di bawah umur?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa faktor utama yang mendorong masyarakat menikahkan anak di bawah umur?
3. Apakah masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa batas usia minimal pernikahan adalah 19 tahun sesuai undang-undang?
4. Bagaimana pandangan masyarakat dan tokoh agama setempat mengenai dampak pernikahan di bawah umur terhadap perempuan, khususnya terkait kesiapan menjalani kehamilan dan persalinan?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti atau mengetahui adanya sosialisasi dari KUA mengenai pencegahan pernikahan di bawah umur?
6. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran KUA selama ini dalam mencegah pernikahan di bawah umur di masyarakat? Apakah sudah cukup efektif?
7. Apakah masih ada praktik pernikahan sirri (tidak tercatat) di bawah umur di lingkungan masyarakat? Apa yang mendorong hal tersebut?
8. Apa saran Bapak/Ibu untuk meningkatkan upaya pencegahan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Selupu Rejang?
9. Dalam ajaran Islam, dikenal prinsip "*lā darar wa lā dirār*" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain). Menurut Bapak/Ibu, apakah prinsip ini relevan dengan upaya mencegah pernikahan di bawah umur?

Selupu Rejang, 18 Mei 2026


(.....Mashudi.....)
NIP.

PEDOMAN WAWANCARA

NAMA : NURWANTO
NIM : 22621029
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM KASUS PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (STUDI PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SELUPU REJANG)
NAMA NARASUMBER : MARIANA
JABATAN : BMA
HARI/TANGGAL : Minggu, 17 Mei 2026
LOKASI WAWANCARA : Kediaman Narasumber

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai fenomena pernikahan di bawah umur?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa faktor utama yang mendorong masyarakat menikahkan anak di bawah umur?
3. Apakah masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa batas usia minimal pernikahan adalah 19 tahun sesuai undang-undang?
4. Bagaimana pandangan masyarakat dan tokoh agama setempat mengenai dampak pernikahan di bawah umur terhadap perempuan, khususnya terkait kesiapan menjalani kehamilan dan persalinan?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti atau mengetahui adanya sosialisasi dari KUA mengenai pencegahan pernikahan di bawah umur?
6. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran KUA selama ini dalam mencegah pernikahan di bawah umur di masyarakat? Apakah sudah cukup efektif?
7. Apakah masih ada praktik pernikahan sirri (tidak tercatat) di bawah umur di lingkungan masyarakat? Apa yang mendorong hal tersebut?
8. Apa saran Bapak/Ibu untuk meningkatkan upaya pencegahan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Selupu Rejang?
9. Dalam ajaran Islam, dikenal prinsip "*lā darar wa lā dirār*" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain). Menurut Bapak/Ibu, apakah prinsip ini relevan dengan upaya mencegah pernikahan di bawah umur?

Selupu Rejang, 17 Mei 2026



(.....MARIANA.....)
NIP.

PEDOMAN WAWANCARA

NAMA : NURWANTO
NIM : 22621029
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM KASUS PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (STUDI PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SELUPU REJANG)

NAMA NARASUMBER : OKTACIA, SST
JABATAN : STAF FUNGSIONAL BIDAN D. KESPRO
HARI/TANGGAL : SELASA, 19 - 05 - 2026
LOKASI WAWANCARA : PUSKESMAS SAMBIREJO

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme kerja sama Puskesmas-KUA dalam bimwin? Apakah berdasarkan MoU atau koordinasi rutin?
2. Apa saja materi kesehatan reproduksi yang disampaikan kepada calon pengantin, dan bagaimana metode penyampaiannya?
3. Apakah ada penekanan khusus bagi calon pengantin yang berusia muda atau mendapat dispensasi?
4. Berdasarkan pengalaman Ibu/Bapak, bagaimana kondisi kesehatan reproduksi perempuan yang menikah di bawah umur di wilayah ini? Apakah ada kasus komplikasi kehamilan atau persalinan?
5. Menurut Ibu/Bapak, apa risiko utama terhadap kesehatan reproduksi perempuan yang menikah sebelum usia 19 tahun?
6. Menurut Ibu/Bapak, apakah bimbingan kesehatan reproduksi dalam BIMWIN sudah cukup efektif dalam memberikan pemahaman kepada calon pengantin?
7. Apa hambatan utama yang dihadapi Puskesmas dalam pelaksanaan bimbingan tersebut?
8. Apa harapan dan saran Ibu/Bapak untuk meningkatkan perlindungan kesehatan reproduksi perempuan, khususnya bagi yang menikah di usia muda?

Selupu Rejang, 19- 05 - 2026



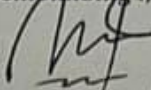
(.....OKTACIA, SST.....)
NIP. 198810082017042009

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

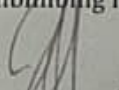
Nama : Nurwanto Pembimbing I : Dr. Syahrial Dedi., M. Ag
NIM : 22621029 Pembimbing II : Lutfi Elfalahy., S.H., M.H
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Mulai Bimbingan : 19 Januari 2026 Akhir Bimbingan :
Judul Skripsi : Perundungan Hukum Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Kasus
Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Selwa Raya)

Pembimbing I			Pembimbing II		
Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
22 Januari 2026	Perbaikan Judul, Menambah Latar Belakang		19 Januari 2026	Perbaikan Judul, Perbaikan Sistematika Penulisan	
28 Januari 2026	Revisi Rumusan Masalah, Batasan, Tujuan dan Manfaat Penelitian		22 Januari 2026	Penambahan Kajian Teoritis	
29 Februari 2026	Revisi BAB II		29 Mei 2026	Penambahan Kajian Teoritis, Perbaiki Sistematika Penulisan	
26 Februari 2026	Revisi metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data		10 Juni 2026	perbaikan kesimpulan	
25 Mei 2026	Revisi Instrumen Penelitian		22 Juni 2026	ACC untuk Ujian	
02 Juni 2026	ACC BAB I - III				
08 Juni 2026	Perbaikan BAB II				
10 Juni 2026	Perbaikan Pembahasan dan Sinkronisasi temuan Penelitian				
11 Juni 2026	Perbaikan Kesimpulan Saran				
18 Juni 2026	ACC BAB I-IV				
22 Juni 2026	ACC untuk Ujian				

Pembimbing I,


Dr. Syahrial Dedi., M. Ag
NIP.197810092008011007

Curup, 22 Juni 2026
Pembimbing II,


Lutfi Elfalahy., S.H., M.H
NIP.198504292020121002

- Catatan : 1. Pada saat bimbingan, kartu ini harus diisi dan ditandatangani/Paraf oleh pembimbing
2. Kartu ini harus dilampirkan sebagai syarat pada saat mendaftar sidang
3. Materi bimbingan tertulis secara terinci tentang hal yang dibimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SELUPU REJANG
Jalan Lintas. Curup-Lubuk Linggau Desa Suban Ayam Kode Pos 39153

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B. 34 /Kua.07.03.06/TL.00/05/2026

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Nomor 503/173/IP/DPMPTSP/IV/2026 Tanggal 29 April 2026 Tentang Rekomendasi Izin Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Maka Dengan ini Kepala KUA Selupu Rejang Menerangkan Bahwa:

Nama : Nurwanto

NIM : 22621029

Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Telah Melaksanakan Penelitian Di KUA Selupu Rejang Sesuai Dengan Judul Skripsi *Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Kasus Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang)*.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selupu Rejang, 26 Mei 2026

Ka. KUA Kec. Selupu Rejang



IBNU HAJAR S.Ag, MHI
NIP. 197606272009121001

BIODATA PENULIS



Penulis bernama lengkap Nurwanto, lahir di Sambirejo pada tanggal 07 Maret 2004 dari pasangan yang bernama Subianto dan Kasmirah. Penulis bertempat tinggal di Desa Sambirejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri 98 Rejang Lebong dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 13 Rejang Lebong dan lulus pada tahun 2019. Setelah itu penulis menempuh pendidikan di SMK Negeri 7 Rejang Lebong dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Selama menempuh pendidikan di IAIN Curup, penulis menyusun skripsi yang berjudul *"Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam Mengimplementasikan Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Kasus Pernikahan Dini."*